

SKRIPSI

**DUI MENRE SEBAGAI PILAR PRESTISE PREMPUAN BUGIS:
DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO**



OLEH :

**LILIS KARMILA
NIM : 2120203870233034**

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2025 M / 1446 H

**DUI MENRE SEBAGAI PILAR PRESTISE PEREMPUAN BUGIS:
DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO**



OLEH:

**LILIS KARMILA
NIM : 2120203870233034**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

**DUI MENRE SEBAGAI PILAR PRESTISE PEREMPUAN BUGIS:
DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO**

SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Disusun dan Diajukan

OLEH

**LILIS KARMILA
NIM : 2120203870233034**

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan
Bugis:Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo
Nama Mahasiswa : Lilis Karmila
NIM : 2120203870233034
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : B-1013/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama
NIP

: Nurhakki, S.Sos., M.Si.
: 197706162009122001

(.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M. Hum

NIP 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan
Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo

Nama Mahasiswa : Lilis Karmila

NIM : 2120203870233034

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : B-1013/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 1 Juli 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Nurhakki, S.Sos., M.Si.

(Ketua)

Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I.

(Anggota)

Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP. 1964123119920311045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas hidayah, rahmat taufiq dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima berbagai bentuk bantuan, dukungan, dan bimbingan dari banyak pihak. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Kahar dan Ibu Hasnah yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi. Melalui kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, serta dukungan moral maupun materi yang diberikan dengan tulus, penulis mampu menjalani setiap tahapan perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Nurhakki, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Nurhakki, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas segala jasa dan dedikasinya untuk mengembangkan program studi menjadi lebih baik lagi sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan arahan, serta membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dalam seluruh proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I. selaku Penguji I dan Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan seluruh dosen di Institut Agama Islam Negeri Parepare yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta motivasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, dan yang senantiasa mendidik dengan penuh keikhlasan demi keberhasilan para mahasiswa.
6. Kepada Desa Padaelo, Kepala Dusun Cora, tokoh masyarakat, tokoh agama serta seluruh pihak terkait yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
7. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani masa studi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

8. Kepada kakakku tercinta Jamil Hasyim Kahar, S.P. terima kasih atas doa dan dukungannya. yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
9. Rekan-rekan mahasiswa, utamanya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Parepare atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh kakak senior dan junior Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang senantiasa membantu dan menuntun penulis, baik dalam studi maupun selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan dan bimbingannya.
11. Kepada sahabat sekaligus saudara tak sedarah peneliti, Nurhasiibah dan Sri Handayani yang sudah menemani peneliti hingga saat ini terima kasih atas segala doa, waktunya, tawa, dukungan di masa sulit, pendengar kisah asmara, selalu siap menemani peneliti kemanapun dan terutama dimasa semester akhir serta segala hal yang tidak dapat dihitung nilainya. Semoga persahabatan ini terus terjaga dan menjadi bagian indah dalam setiap cerita hidup kita.
12. Kepada teman-teman seangkatan Komunikasi dan Penyiaran Islam terima kasih atas segala bentuk kebersamaan, dukungan, kerja sama, dan canda tawa yang telah mewarnai perjalanan ini. Kehadiran kalian menjadikan masa kuliah penuh makna dan kenangan indah yang tak akan terlupakan. Semoga sukses selalu menyertai langkah kita masing-masing.
13. Teman- teman KKN Posko 41 Desa Bala, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, Kepala Desa Bala, beserta masyarakat Desa Bala terima kasih

telah menjadi bagian dari proses peneliti dalam memenuhi mata kuliah dan menjadi masa-masa yang tidak akan terlupakan dalam hidup peneliti.

14. Terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan dan terus melangkah, meski tak selalu mudah. Terima kasih telah melewati setiap lelah, ragu, dan air mata yang tak terlihat oleh siapa pun. Sudah sejauh ini kamu melangkah, dan itu bukan hal yang sederhana. Semoga langkah ke depan selalu dipenuhi dengan keberanian, ketulusan, dan harapan yang tak pernah padam.

Peneliti tak lupa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena tidak mudah menyerah, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moral maupun materi dalam hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala diterima disisinya.

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 1 Juli 2025 M
6 Muharam 1447 H

Penulis,



Lilis Karmila

NIM. 2120203870233034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Karmila
NIM : 2120203870233034
Tempat/Tgl.Lahir : Cora, 25 Mei 2003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2025

Penulis,



Lilis Karmila

NIM. 2120203870233034

ABSTRAK

LILIS KARMILA. *Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo (dibimbing oleh Nurhakki)*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui identitas diri sosial perempuan, untuk menganalisa *habitus* sebagai modal sosial dalam membentuk *prestise* perempuan, dan menelaah dilema tradisi dan agama dalam penentuan *dui menre*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori identitas sosial oleh Henri Tajfel dan teori kapital budaya oleh Pierre Bourdieu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas diri perempuan dalam konteks sosial (keturunan, pendidikan, kekayaan, kondisi fisik, dan pekerjaan perempuan) sebagai faktor karakteristik personal yang memengaruhi dalam penentuan besaran *dui menre* di Desa Padaelo. Keturunan dianggap mencerminkan status sosial, sementara pendidikan dan kekayaan menunjukkan kecerdasan dan stabilitas ekonomi. Kondisi fisik, khususnya kecantikan, serta pekerjaan perempuan yang mencerminkan kemandirian, juga memengaruhi penilaian masyarakat. Selain itu, *habitus* dalam masyarakat Bugis terkait *dui menre* sebagai penghormatan dalam simbol kapital dimana semakin tinggi besaran kapital akan semakin menumbuhkan kepercayaan diri perempuan, penentu diterima atau ditolaknya pinangan seorang laki-laki, dan sebagai penutup malu untuk keluarga mempela perempuan. Namun, penentuan besaran *dui menre* seringkali menghadirkan dilema antara tradisi dan ajaran agama. Dalam budaya Bugis, *dui menre* menjadi bentuk pemberian yang secara eksplisit disebutkan nominalnya, sehingga sering kali menjadi pusat perhatian dalam proses pernikahan. Sementara dalam ajaran Islam, pemberian dalam pernikahan hanya mencakup dua hal, yaitu mahar dan nafkah, tanpa penekanan pada jumlah yang harus disebutkan secara rinci. Semakin tinggi pemahaman agama mendorong kesederhanaan dalam pernikahan.

Kata Kunci: Agama, *Dui Menre*, *Prestise* Perempuan Bugis, Tradisi

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORI	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Identitas Sosial (<i>Social Identity Theory</i>)	12
2. Teori Kapital Budaya (<i>Cultural Capital Theory</i>)	19

C. Kerangka Konseptual	29
1. Pernikahan dalam Islam.....	29
2. Pernikahan dalam Tradisi Bugis	34
3. Pemberian dalam Prosesi Pernikahan	38
4. <i>Prestise</i> dan Kehormatan Perempuan	49
5. <i>Dui Menre</i> sebagai <i>Prestise</i> Perempuan pada Suku Bugis	52
D. Kerangka Pikir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
C. Fokus Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	60
A. Uji Keabsahan Data.....	63
B. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian	67
1. Identitas Diri Sosial Perempuan dalam Penentuan Besaran <i>Dui Menre</i>	67
2. <i>Habitus</i> Sebagai Modal Sosial dalam Membentuk <i>Prestise</i> Perempuan	93
3. Dilema Tradisi dan Agama dalam Penentuan <i>Dui Menre</i>	107
B. Pembahasan.....	118
1. Identitas Diri Sosial Perempuan dalam Penentuan Besaran <i>Dui Menre</i>	118
2. <i>Habitus</i> Sebagai Modal Sosial dalam Membentuk <i>Prestise</i> Perempuan	133

3. Dilema Tradisi dan Agama dalam Penentuan <i>Dui Menre</i>	141
BAB V PENUTUP.....	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	165
BIOGRAFI PENULIS.....	186



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Informan Penelitian	62



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	55



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Validasi instrumen penelitian penulisan skripsi	166
2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	168
3	Permohonan izin pelaksanaan penelitian	169
4	Surat Pemerintah Kabupaten Pinrang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170
5	Surat keterangan izin meneliti	171
6	Surat keterangan wawancara	172
7	Surat keterangan selesai meneliti	182
8	Hasil Turnitin	183

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi dan Singkatan

1. transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathāh dan yā'	Ai	a dan i
اَوَّ	fathāh dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

- c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	fathāh dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيَّ	Kasrah dan Ya		i dan garis di atas

		ī	
وُ	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al- ḥikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلَازِلُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاِلهِ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil ālamīn*, Islam senantiasa mengusung pesan kasih sayang dan kedamaian bagi alam semesta serta kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Dengan mengikuti syariat Islam, manusia diharapkan dapat menemukan jalan keluar dari berbagai tantangan hidup dan mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis.¹

وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبغاء، وينهى عن التبذل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان

Artinya:

“Anas Ibnu Malik r.a berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.”²

Islam sebagai agama *rahmatanlilālamīn* mengajarkan prinsip kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk institusi pernikahan. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah Swt. kepada manusia. Dengan menikah, manusia diharapkan dapat membangun kehidupan yang harmonis, tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat.

¹Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): h. 159, <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/7019>.

²Seno Aris Sasmito, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan Ke 1 (Surakarta: Prenada Media, 2020): h. 52.

Anjuran menikah dalam Islam terintegrasi dengan misi membawa kebaikan dan kesejahteraan universal. Melalui pernikahan, manusia belajar mempraktikkan nilai-nilai kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab, yang merupakan cerminan dari pesan Islam yang penuh rahmat. Institusi pernikahan juga membantu menjaga moralitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membesarkan generasi penerus yang lebih baik.

Ketika agama, dengan ajaran yang dimilikinya, berinteraksi atau berdialektika dengan berbagai tradisi budaya yang ada, proses ini menghasilkan suatu kebutuhan untuk saling menyesuaikan satu sama lain. Hal ini bukan berarti salah satu pihak, baik agama atau budaya, sepenuhnya mengalah atau menghapus yang lain, melainkan tercipta sebuah dialog antara keduanya yang sering kali menghasilkan kompromi. Proses ini bisa dianggap sebagai dialog antara agama dan budaya, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan prinsip dasar mereka, tetapi juga ada kesediaan untuk melakukan penyesuaian agar bisa tetap berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Pada satu sisi, agama berusaha untuk menegakkan ajaran-ajaran yang dianggap penting dan sesuai dengan nilai-nilai spiritualnya, sementara di sisi lain, budaya memiliki tradisi yang telah lama ada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas sosial Masyarakat.³

Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem nilai dan simbol agama. Agama adalah simbol yang

³Nazar Naamy, "Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan Sosial Masyarakat Islam di Bima," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2022): h. 288, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v6i2.2023>.

melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, dan kebudayaan juga mengandung nilai supaya manusia dapat hidup di dalamnya. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam struktur tata normatif dan sosial. Sedangkan budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang mengandung nilai-nilai religiusitas, filosofis, dan kearifan lokal (*local wisdom*).⁴

Budaya *siri na pacce* dalam masyarakat Bugis memiliki kaitan erat dengan tradisi pernikahan, khususnya dalam praktik pemberian *dui menre*. *Dui menre* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan, tetapi juga sering dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat dan status sosial perempuan. Dalam masyarakat Bugis, besarnya *dui menre* yang diberikan mencerminkan penghargaan terhadap keluarga perempuan, yang dipengaruhi oleh faktor seperti kedudukan sosial, pendidikan, dan hubungan kekerabatan perempuan tersebut.⁵

Tradisi ini telah menjadi bagian penting dari budaya pernikahan Bugis dan melibatkan tanggung jawab besar bagi pihak laki-laki dan keluarganya. *Dui menre* berfungsi untuk membantu menutupi biaya penyelenggaraan pernikahan, yang mencakup kebutuhan adat dan acara pernikahan. Oleh karena itu, *dui menre* juga dikenal sebagai "uang belanja." Namun, di balik maknanya yang luhur, tradisi ini

⁴Fauzi Abubakar, "Interaksi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Khanduri Maulod pada Masyarakat Aceh," *AKADEMIKA* 21, no. 1 (2016): h. 20, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/453/276>.

⁵Rinaldi Rinaldi et al., "Uang Panai' Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): h. 362, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>.

sering kali melahirkan gengsi dalam masyarakat. Semakin tinggi martabat seorang perempuan, semakin besar jumlah *duit menre* yang dianggap layak diberikan, sehingga terkadang hal ini dapat menjadi beban sosial bagi keluarga laki-laki.

Dalam kebudayaan Bugis, pernikahan bukan hanya tentang penyatuan dua individu, tetapi juga mencerminkan kehormatan dan nilai-nilai budaya yang mendalam. Sebelum melangsungkan pernikahan, terdapat beberapa prosesi yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari syarat dan kewajiban adat. Salah satu prosesi utama adalah pemberian *duit menre* oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada mempelai wanita serta keluarganya. *Duit menre* bukan sekadar pemberian materi, tetapi juga simbol keseriusan dan tanggung jawab calon mempelai pria dalam memulai kehidupan berumah tangga. Nilai *duit menre* biasanya ditentukan berdasarkan berbagai faktor, seperti status sosial, pendidikan, dan kedudukan calon mempelai wanita di masyarakat.⁶

Dalam teori identitas sosial, individu yang mengasosiasikan dirinya dengan kelompok yang memiliki *prestise* tinggi akan merasa bangga dan memiliki harga diri yang lebih tinggi. Pemberian *duit menre* pada masyarakat Bugis merupakan contoh nyata dari teori ini. Dengan memberikan *duit menre*, individu tidak hanya menunjukkan status sosial dan ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat identitas sosial mereka dan meningkatkan rasa harga diri dan kebanggaan mereka.

Masyarakat adat Bugis mempunyai dua acuan utama: *saraq* (syariah) dan *adeq* (adat). Tidak ada peraturan dalam hukum Islam yang mengatur secara pasti jumlah

⁶Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, and Khotbatul Laila, "Kedudukan Uang Panai' Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): h. 36, <https://typeset.io/pdf/kedudukan-uang-panai'-sebagai-syarat-perkawinan-dalam-adat-3wjetjbgro.pdf>.

atau batasan pemberian *dui menre*. Namun pada pasal 31 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “penetapan mahar didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Dari segi uang, *dui menre* tidak diajarkan dalam Islam; Hukum Islam hanya mewajibkan perempuan untuk menerima mahar, dan tidak dianjurkan bagi perempuan untuk meminta mahar yang berlebihan. Sedangkan proses penetapan *dui menre* dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan tersebut maka *dui menre* menjadi mubah atau diperbolehkan menurut hukum Islam.⁷ Sesuai firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa'/4:36 yang berbunyi:

.....إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا^٧

Terjemahnya:

“.....Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”⁸

Ayat di atas mengingatkan agar tidak menjadikan mahar sebagai sarana kesombongan. Justru dengan menetapkan mahar yang wajar dan ringan, pasangan mencerminkan nilai *tawadhu'* dan memuliakan sunnah Rasulullah. Penetapan mahar dalam pernikahan yang didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kehidupan yang rendah hati dan tidak berlebihan. Mahar bukanlah ajang pamer kekayaan, melainkan bentuk penghormatan kepada calon istri yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Persepsi masyarakat Desa Padaelo terhadap tradisi pemberian *dui menre*, yang dianggap sebagai simbol *prestise* perempuan Bugis. Dalam perspektif Islam, *dui*

⁷Himas Dinatingrat et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’ dalam Perkawinan Adat Bugis,” *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): h. 4, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/download/3017/2849/9318>.

⁸Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

menre tidak memiliki dasar syar'i, namun adat memandangnya sebagai wujud penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan.

Hal ini sering kali menghasilkan perubahan bentuk pada masing-masing tradisi, tetapi tetap menjaga independensi atau keaslian prinsip dasar keduanya. Misalnya, sebuah tradisi budaya yang sudah ada akan mengalami modifikasi agar lebih sejalan dengan ajaran agama, tanpa menghilangkan esensi budaya tersebut. Sebaliknya, agama juga akan menyesuaikan cara-cara pelaksanaannya agar lebih diterima dalam kerangka budaya setempat.

Dalam masyarakat Bugis, *dui menre* memiliki peran penting dalam prosesi pernikahan. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, *dui menre* lebih terkait dengan identitas sosial ketimbang perspektif agama. Identitas sosial dalam masyarakat Bugis sangat kuat dan kompleks. *Dui menre* merupakan salah satu simbol identitas sosial yang menunjukkan status sosial dan ekonomi keluarga mempelai laki-laki. Dengan memberikan *dui menre*, keluarga mempelai laki-laki menunjukkan kemampuan ekonomi dan status sosial mereka.

Dalam konteks ini, *dui menre* lebih dikedepankan sebagai simbol identitas sosial ketimbang perspektif agama. Meskipun agama Islam memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Bugis, namun tradisi *dui menre* lebih terkait dengan adat dan tradisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis, identitas sosial dan adat istiadat lokal memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. *Dui menre* merupakan salah satu contoh bagaimana identitas sosial dapat mempengaruhi tradisi dan praktik sosial dalam masyarakat.

Sebagian besar penelitian fokus pada aspek ekonomi *dui menre*, dan juga belum banyak studi yang menjelaskan secara rinci bagaimana masyarakat, khususnya di

Desa Padaelo, berusaha menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya *dui menre* dan penerapan nilai-nilai agama Islam. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pendekatan yang menekankan dialog antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama, untuk menemukan harmoni di tengah perubahan sosial dan modernitas.

Persoalan ini menjadi semakin relevan untuk diteliti mengingat adanya dinamika sosial yang terus berkembang. Generasi muda yang terpapar oleh pendidikan dan modernisasi memiliki pandangan yang berbeda terhadap *dui menre* dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih kritis terhadap tradisi ini, terutama ketika tradisi tersebut dianggap menghambat pernikahan atau menimbulkan konflik antar keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana identitas diri perempuan dalam konteks sosial terhadap penentuan besaran *dui menre*?
2. Bagaimana *habitus* sebagai modal sosial dalam membentuk *prestise* perempuan?
3. Bagaimana dilema tradisi dan agama dalam penentuan *dui menre*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui identitas diri perempuan dalam konteks sosial terhadap penentuan besaran *dui menre*
2. Untuk menganalisa *habitus* sebagai modal sosial dalam membentuk *prestise* perempuan
3. Untuk menelaah dilema tradisi dan agama dalam penentuan *dui menre*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini di samping memiliki tujuan, ia juga memiliki kegunaan. Sehingga dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan dan sumber ilmu serta dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian pada umumnya berkaitan erat dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi.

- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian teoretis mengenai interaksi antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks Islam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memahami dinamika adaptasi atau resistensi tradisi terhadap norma-norma agama.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan teori di berbagai bidang ilmu, seperti antropologi, sosiologi, dan studi agama, karena menyoroti aspek-aspek lintas disiplin yang terkait dengan budaya, agama, dan gender.

2. Kegunaan Praktis

Sedangkan manfaat atau kegunaan praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dan tokoh agama merumuskan pendekatan yang menghargai nilai-nilai tradisi lokal tanpa bertentangan dengan ajaran agama.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi ulama atau pemuka agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan nilai-nilai keislaman.

- c. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mendorong dialog tentang keseimbangan antara tradisi dan hak-hak perempuan, sehingga mereka tidak merasa terbebani oleh tuntutan sosial yang berlebihan.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu peneliti untuk memosisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang berdekatan dengan permasalahan yang akan di teliti di antaranya yang telah diteliti oleh:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Mahmud Huda & Nova Evanti mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia dengan judul “Uang *Panai*’ dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)”. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pemberian *dui menre* ini dalam perspektif ‘*urf* boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu konsentrasinya tentang *dui menre* dikaitkan dengan konsep syariat Islam sedangkan penelitian ini fokusnya mengkaji tentang dilema *dui menre* antara tradisi dengan agama.

⁹Mahmud Huda and Nova Evanti, “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘ Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 133–58, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ekawati pada jurnal *Iqtisaduna* dengan judul “Tradisi Dui Menre pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode (*library research*) dan (*field research*) serta artikel-artikel yang di anggap mempunyai kaitan masalah yang akan diteliti mengenai pemberian *dui menre*. Penelitian ini melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini dikemukakan bahwa masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Wajo menganggap bahwa pemberian *dui menre* adalah tradisi wajib, yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta pernikahan, dan memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Kedudukan *dui menre* dalam pernikahan adat Bugis salah satu syarat utama, karena jika tidak ada *dui menre* maka tidak ada pernikahan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *dui menre* akan tetapi hukumnya mubah.¹⁰

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian terdahulu fokus penelitian terletak pada tradisi *dui menre* suku Bugis: kajian hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang dilema *dui menre* antara tradisi dengan agama. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *dui menre* suku Bugis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hartitin mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Makna Uang *Panai*’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru”. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa

¹⁰Ekawati, “Tradisi Dui Menre pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam,” *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 215–28, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10262>.

perkawinan adat Bugis di Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, makna *dui menre* melampaui aspek finansial semata. *Dui menre* memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan beberapa dimensi penting dalam budaya dan struktur masyarakat Bugis.¹¹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian terdahulu berfokus pada pemaknaan *dui menre* sebagai elemen budaya dalam perkawinan adat Bugis, dengan penekanan pada nilai-nilai simbolik, sosial, dan kultural yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini mendalami bagaimana *dui menre* merepresentasikan penghargaan, solidaritas keluarga, serta upaya pelestarian tradisi dalam konteks lokal Desa Mattirowalie.

Sebaliknya, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis dilema antara pelestarian tradisi *dui menre* dan perspektif agama. Penelitian tersebut mengeksplorasi bagaimana tradisi ini dipandang dari sudut pandang keagamaan serta tantangan yang muncul dalam upaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisi dan perspektif agama.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*)

Identitas merupakan elemen esensial dalam setiap interaksi sosial karena identitas memengaruhi cara individu melihat dirinya sendiri dan bagaimana ia dipersepsikan oleh orang lain. Identitas tidak hanya mencerminkan siapa seseorang, tetapi juga menjadi dasar bagaimana ia bertindak, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain. Dalam interaksi sosial, identitas menjadi acuan yang

¹¹Hartitin, "Makna Uang Panai dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39614-Full_Text.pdf.

mendefinisikan peran, harapan, dan norma yang diterapkan dalam hubungan tersebut.¹²

Sebagai contoh, seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin cenderung menunjukkan sikap percaya diri, mengambil inisiatif, dan memengaruhi orang lain. Sebaliknya, individu yang menganggap dirinya sebagai pengikut lebih cenderung mendukung, mendengarkan, atau mematuhi arahan. Dengan kata lain, identitas tidak hanya menentukan bagaimana seseorang bertindak, tetapi juga membentuk dinamika interaksi sosial yang terjadi. Selain itu, identitas juga berfungsi sebagai alat navigasi dalam konteks sosial yang kompleks. Melalui identitas, individu dapat memahami perannya dalam masyarakat dan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan situasi. Dalam banyak kasus, identitas sosial seperti budaya, agama, atau keanggotaan kelompok tertentu juga menentukan batasan dan peluang dalam interaksi sosial.

Teori Identitas Sosial adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana identitas individu terbentuk dan dipengaruhi oleh keanggotaan dalam kelompok sosial.¹³ Menurut teori ini, individu tidak hanya melihat dirinya sebagai entitas pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok yang memberikan rasa kebersamaan, makna, dan nilai. Identitas sosial seseorang terbentuk melalui proses kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial.

Melalui kategorisasi, individu mengelompokkan dirinya dan orang lain ke dalam kategori tertentu, seperti berdasarkan agama, budaya, pekerjaan, atau hobi.

¹²Susanti Ainul Fitri and Siti Azkia Labibah Nursyabani, "Identitas Sosial Influencer Berhijab di Media Sosial," *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 9, no. 2 (2024): h. 215, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tabligh/article/view/211-228/12035>.

¹³Frila Nurfadila, Kismiyati El Karimah, and Uud Wahyudin, "Transformasi Identitas Individu Melalui Komunikasi Kontemporer di Sosial Media," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): h. 79, <https://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/6140/4853>.

Proses ini membantu individu memahami dunia sosial dengan cara yang lebih terstruktur. Selanjutnya, melalui identifikasi, individu menyerap nilai, norma, dan karakteristik kelompok ke dalam identitas dirinya, sehingga ia merasa terhubung dengan kelompok tersebut.

Selain itu, perbandingan sosial menjadi elemen penting dalam teori ini. Individu sering membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain untuk menilai status, prestasi, atau keunggulan. Perbandingan ini memengaruhi rasa harga diri dan kebanggaan individu sebagai anggota kelompok. Ketika kelompoknya dipandang lebih unggul, individu cenderung merasa lebih percaya diri. Sebaliknya, ketika kelompoknya dipersepsikan inferior, ia mengalami tekanan untuk meningkatkan citra kelompok.

Teori identitas sosial dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner pada tahun 1979 dan menekankan pentingnya identitas sosial dalam membentuk perilaku individu. Teori ini mengajukan bahwa individu cenderung membagi dunia sosial menjadi kita (*in-group*) dan mereka (*out-group*) berdasarkan pada identitas sosial yang mereka miliki. Identitas sosial terbentuk melalui afiliasi dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dan melibatkan perasaan afeksi, kebanggaan, dan penghargaan terhadap kelompok tersebut.¹⁴

Menurut Tajfel dan Turner bahwa seseorang merupakan sumber kebanggaan dan harga dirinya. Menurut mereka, konsep diri seseorang sangat dipengaruhi oleh identitas sosial yang dimilikinya. Identitas sosial ini terbentuk dari keanggotaan individu dalam kelompok tertentu, seperti keluarga, komunitas, organisasi, atau

¹⁴Rohman Padil and Zulkipli Lessy, "Dakwah pada Media dalam Membentuk Identitas Sosial Remaja," *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 3 (2024): h. 143–144, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AQJKPI/article/view/162/176>.

bahkan bangsa. Bagi individu, kelompok bukan hanya sekadar tempat berinteraksi, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan dan harga diri. Melalui afiliasi dengan kelompok, seseorang merasa memiliki nilai lebih dan dapat menghubungkan dirinya dengan keberhasilan, nilai, atau prestasi yang dimiliki kelompok tersebut.

Teori Identitas Sosial yang dikembangkan oleh Tajfel dan Turner menekankan bahwa individu cenderung mengkategorikan dirinya ke dalam kelompok tertentu, baik secara sadar maupun tidak. Proses ini menciptakan perasaan keterikatan emosional dengan kelompok, yang kemudian menjadi dasar bagi rasa harga diri. Sebagai contoh, seseorang yang tergabung dalam kelompok yang dianggap memiliki status tinggi atau prestasi tertentu cenderung merasa bangga dan mengidentifikasi diri dengan keberhasilan tersebut.

Namun, teori ini juga menggarisbawahi bahwa kebutuhan untuk menjaga kebanggaan dan harga diri dapat memengaruhi perilaku seseorang, seperti membela kelompoknya, bahkan dalam situasi kompetisi dengan kelompok lain. Oleh karena itu, identitas sosial tidak hanya mencerminkan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana ia berinteraksi dengan dunia sosialnya.

Kelompok identitas sosial memberi gambaran mengenai:¹⁵

- a. Rasa memiliki, menjadi bagian dari sebuah kelompok dapat menanamkan rasa ketertarikan dan kebersamaan kelompok.
- b. Tujuan keanggotaan sebuah kelompok sering kali disertai dengan tujuan atau misi bersama, yang dapat memberikan arah dan tujuan bagi setiap anggota.

¹⁵Bayu Aditia Ramdani Lubis, "Fanatisme Viking Yogyakarta Terhadap Klub Sepak Bola Persib Bandung," *Commsphere: Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 2, no. I (2024): h. 72-73, <https://doi.org/10.37631/commsphere.v2ii.1356>.

- c. Harga diri, menjadi bagian dari sebuah kelompok dapat meningkatkan harga diri karena individu merasa bangga dengan pencapaian kelompok dan citra kelompok yang positif
- d. Identitas, kelompok memberikan cara memahami diri sendiri dalam komunitas yang besar, hal ini mendefinisikan individu berdasarkan atribut, nilai dan tujuan yang sama.

Teori Identitas Sosial, yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner, berfokus pada bagaimana identitas individu dibentuk oleh keanggotaan dalam kelompok sosial. Identitas ini terdiri dari dua komponen utama: identitas pribadi dan identitas sosial.¹⁶

Individu memperoleh kesadaran diri melalui identitas yang mereka bangun sebagai anggota kelompok sosial. Identitas ini tidak hanya mencerminkan siapa mereka, tetapi juga bagaimana mereka memandang dunia dan berhubungan dengan orang lain. Ketika individu merasa terhubung dengan kelompoknya, mereka mulai menginternalisasi nilai, norma, dan karakteristik kelompok tersebut, sehingga kesadaran diri mereka semakin dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok. Proses ini sering kali mengarah pada favoritisme dalam kelompok, yaitu kecenderungan untuk lebih menghargai, mendukung, dan memperlakukan anggota kelompok sendiri dengan lebih baik dibandingkan orang dari kelompok lain. Favoritisme ini muncul karena individu ingin memperkuat identitas sosialnya dengan mengasosiasikan diri

¹⁶Khairullah, "Proses Pembentukan Identitas Islam Siswa Madrasah Ibtidaiyah dalam Konteks Pembelajaran : Studi Grounded Theory," *Polygon: Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam* 2, no. 5 (2024): h. 47, <https://journal.arimsi.or.id/index.php/Polygon/article/view/213/369>.

pada kelompok yang dianggap positif atau unggul. Hal ini juga membantu meningkatkan rasa harga diri dan kebanggaan terhadap kelompok mereka.¹⁷

Selain itu, proses ini juga menciptakan kategori sosial yang berbeda. Individu mengelompokkan diri mereka dan orang lain ke dalam kategori berdasarkan karakteristik tertentu, seperti budaya, agama, atau status ekonomi. Kategori ini memperjelas perbedaan antara "kita" (*in group*) dan "mereka" (*out group*). Sayangnya, hal ini dapat menghasilkan stereotip dan prasangka, karena setiap kelompok cenderung mempersepsikan kelompok lain secara berbeda.

Menurut Henri Tajfel dan John Turner mengemukakan bahwa teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*) berfokus pada bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok sosial dan bagaimana identitas kelompok mempengaruhi perilaku dan sikap mereka terhadap kelompok lain.¹⁸

Dalam sebuah hubungan, individu membawa identitas sosial yang telah terbentuk dari pengalaman, nilai, dan keanggotaan kelompok sebelumnya, seperti keluarga, budaya, agama, atau komunitas tertentu. Identitas ini tidak hanya memengaruhi cara mereka memandang pasangan, tetapi juga membentuk harapan, pola komunikasi, dan dinamika dalam hubungan tersebut.

Identitas kelompok dapat memengaruhi bagaimana individu mendekati perbedaan dengan pasangan, terutama jika pasangan berasal dari kelompok sosial yang berbeda. Misalnya, seseorang yang sangat mengidentifikasi diri dengan kelompok budaya atau agama tertentu yang membawa nilai dan tradisi kelompok

¹⁷Aris Sarjito, "Membangun Kesatuan Bangsa Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Papua," *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 1 (2024): h. 3, <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.472>.

¹⁸Bagas Ageng Pratama et al., "Inovasi Rengginang Desa Duri Slahung: Mengemas Tradisi dalam Bentuk Produk yang Siap Bersaing," *Difusi Ipteks Legowo* 2, no. 1 (2024): h. 35, <https://jurnal.flipmaslegowojatim.org/index.php/jdil/article/view/25/18>.

tersebut ke dalam hubungan. Dalam kasus ini, kesamaan identitas sosial dapat memperkuat hubungan melalui pemahaman bersama. Sebaliknya, perbedaan identitas dapat menimbulkan tantangan, seperti *stereotype* atau prasangka terhadap nilai yang dianut pasangan.

Namun, kehidupan berpasangan juga menjadi ruang untuk mendiskusikan identitas kelompok. Pasangan sering kali perlu berkompromi dan saling memahami untuk menciptakan harmoni, meskipun identitas sosial mereka berbeda. Dalam proses ini, mereka belajar mengelola konflik yang muncul dari perbedaan kelompok sosial, sehingga memperkuat ikatan dan membuka peluang untuk memperkaya hubungan melalui keragaman.

Teori identitas sosial melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh para anggota kelompok untuk menaikkan posisi dirinya dan posisi kelompoknya.¹⁹ Dalam teori ini, identitas seseorang tidak hanya bergantung pada karakteristik pribadinya, tetapi juga pada identitas kelompok tempat ia menjadi bagian. Oleh karena itu, ketika seseorang mengasosiasikan dirinya dengan kelompok tertentu, keberhasilan atau status kelompok tersebut turut memengaruhi rasa harga diri dan kebanggaannya.

Upaya untuk menaikkan posisi kelompok biasanya dilakukan melalui proses perbandingan sosial. Individu membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain untuk menilai posisi dan keunggulan relatif mereka. Jika kelompok mereka dipersepsikan memiliki status yang lebih tinggi atau lebih baik, hal ini dapat memperkuat rasa bangga dan harga diri mereka. Sebaliknya, jika kelompok mereka

¹⁹Ahmad Qhalvin Octawidyanata, "Studi Deskriptif Mengenai Identitas Sosial Anggota KBPP yang Bergabung Ke dalam Kelompok Geng Motor Brigez di Sukabumi, Skripsi." (Universitas Islam Bandung, 2016), https://etheses.iainkediri.ac.id/15175/3/933506219_bab2.pdf.

dipandang inferior, individu tergerak untuk meningkatkan posisi kelompok melalui berbagai cara.

Dalam konteks ini, upaya menaikkan posisi kelompok sering kali tidak hanya dilakukan untuk kepentingan kelompok itu sendiri, tetapi juga untuk memperkuat identitas pribadi individu di dalamnya. Teori ini menunjukkan bagaimana hubungan antara identitas sosial dan tindakan kolektif memainkan peran penting dalam dinamika kelompok, termasuk motivasi untuk mencapai pengakuan, kekuatan, atau penghargaan yang lebih besar dalam masyarakat.

Menurut teori identitas sosial, identitas seseorang sangat dipengaruhi oleh afiliasi mereka dengan kelompok tertentu. Mereka mengemukakan bahwa individu cenderung membangun identitas diri mereka melalui proses kategorisasi sosial yang kemudian mempengaruhi perilaku mereka terhadap anggota kelompok lain, termasuk dalam hal memelihara atau mempertahankan identitas kelompok mereka. Secara umum, identitas bersifat *multilayered* dan kompleks, dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dan internal, serta dapat berubah seiring berjalannya waktu.²⁰

2. Teori Kapital Budaya (*Cultural Capital Theory*)

Menurut Bourdieu konsep kapital tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, yang meliputi kekayaan material seperti uang dan harta, tetapi juga mencakup kapital budaya, seperti pengetahuan dan keahlian, serta kapital sosial, yang mencakup jaringan hubungan dan interaksi sosial dalam masyarakat. Selain itu, ada juga kapital simbolik yang melibatkan nilai-nilai seperti kebanggaan dan *prestise*. Kapital

²⁰Lusi Elisa, Bujang Rahman, and Risma Margaretha Sinaga, "Transformasi Identitas Keindonesiaan Mahasiswa IAI Tulangbawang dalam Penggunaan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Global," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): h. 251, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1570/1198>.

dalam konteks ini merujuk pada beragam sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok yang mempengaruhi posisi dan keberhasilan mereka dalam berbagai bidang kehidupan.²¹

Dalam teorinya Bourdieu memberikan pandangan bahwa individu dan masyarakat adalah jalinan hubungan timbal-balik.²² Bourdieu menekankan bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial di sekitarnya, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membentuk struktur tersebut. Masyarakat, dengan segala norma, nilai, dan aturan yang ada, memberikan batasan-batasan dan peluang kepada individu, sementara individu melalui tindakan, pilihan, dan perilaku mereka turut membentuk dan mengubah struktur sosial.

Bourdieu mengembangkan konsep-konsep seperti "habitus", "kapital", dan "lapangan" untuk menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan masyarakat. Habitus merujuk pada pola-pola perilaku dan pola pikir yang diperoleh individu melalui pengalaman hidup dalam masyarakat. Kapital, yang bisa berupa ekonomi, sosial, atau budaya, adalah sumber daya yang dimiliki individu untuk mendapatkan posisi atau kedudukan dalam struktur sosial. Lapangan adalah arena sosial di mana individu dan kelompok bersaing untuk memperoleh kapital dan posisi. Oleh karena itu, menurut Bourdieu, hubungan antara individu dan masyarakat bukanlah hubungan satu arah, melainkan interaksi dinamis yang saling membentuk dan dipengaruhi.

Teori Kapital Budaya Bourdieu menjelaskan bahwa akumulasi kapital budaya tidak hanya mencakup selera budaya, tetapi juga dapat dikonversi menjadi kapital

²¹Ciek Julyati Hisyam, Anggie Natasya Putri, and Aninda Rahma Melani, "Strategi Kebertahanan Pedagang Kopi Kaki Lima di Wilayah Rawamangun pada Era Digital: Analisis Berdasarkan Teori Pierre Bourdieu," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 2, no. 3 (2024): h. 54, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/3831/3602>.

²²Lisa Elfena, Nurhadi, and Okta Hadi Nurcahyono, "Arena Produksi Kultural Kerajinan Kulit di Surakarta dalam Tren Ekonomi Kreatif," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7, no. 2 (2020): h. 125, <https://socius.pj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/244/53>.

ekonomi dan sosial.²³ Bourdieu menjelaskan bahwa kapital budaya tidak terbatas pada selera budaya seperti gaya berpakaian, karya seni yang disukai, atau kebiasaan intelektual, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan cara berperilaku yang diakui dan dihargai dalam masyarakat tertentu. Modal ini bersifat simbolik dan sering kali menjadi penanda status sosial yang membedakan individu dalam struktur sosial.

Bourdieu menjelaskan bahwa sumber kekuasaan adalah modal (*capital*), modal ini terbagi tiga, yakni modal ekonomi (*economic capital*), modal budaya (*cultural capital*), dan modal sosial (*social capital*). Modal ekonomi adalah sumber kekuasaan yang bersifat materi, semakin banyak materi, semakin besar kuasanya. Modal budaya merupakan modal yang bersifat normatif, baik atau buruk, boleh atau tidak. Dan modal sosial adalah sumber kekuasaan yang didapatkan lewat jaringan (*network*) dan pengaruh sosial.²⁴

Uniknya, kapital budaya ini memiliki sifat fleksibel karena dapat dikonversi menjadi bentuk kapital lainnya, seperti kapital ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki gelar akademik tinggi tidak hanya memiliki pengakuan simbolik sebagai individu berpengetahuan, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Oleh karena itu, kapital budaya yang diperoleh melalui pendidikan dapat langsung diterjemahkan menjadi kapital ekonomi yang nyata.

²³Jeong Ha Kim and Min Seok Kim, "A Study on the Necessity of Culture and Art Education for Children of Multicultural Families -Focusing on Cultural Capital Theory," *Asia-Pacific Journal of Convergent Research Interchange* 9, no. 5 (2023): H. 559, <https://doi.org/10.47116/apjcri.2023.05.46>.

²⁴Galbani Fadilah, "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi," *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): h. 12, <https://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/35>.

Selain itu, kapital budaya juga dapat memperkuat kapital sosial, yaitu jaringan hubungan dan koneksi yang bermanfaat secara strategis. Misalnya, seseorang dengan selera budaya tertentu, seperti kecintaan pada seni klasik atau kemampuan berbicara dalam beberapa bahasa asing, sering kali diundang ke komunitas atau kelompok elit yang memperluas lingkup sosialnya. Hal ini memperbesar peluang untuk membangun koneksi yang mendukung kehidupan ekonomi atau sosial mereka di masa depan.

Dengan kata lain, kapital budaya tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja dalam interaksi yang saling menguatkan dengan bentuk kapital lain. Proses konversi ini mencerminkan bagaimana hierarki sosial terbentuk dan dipertahankan melalui institusi seperti pendidikan, media, dan budaya populer, yang memperkuat dominasi mereka yang memiliki modal lebih besar.

Bourdieu membedakan modal budaya menjadi tiga bentuk:²⁵

- a. Bentuk *embodied* misalnya pengetahuan, keahlian, atau keterampilan teknis, selera, disposisi artistik, dan sebagainya.
- b. Bentuk obyektif misalnya resep, formula, barang seni, perangkat komputer, dan sebagainya.
- c. Institusional modal budaya yang berwujud misalnya ijazah atau sertifikat

Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial merupakan salah satu bentuk modal yang penting dalam kehidupan sosial selain modal ekonomi dan modal budaya.²⁶ Modal sosial merujuk pada sumber daya yang tersedia bagi individu melalui jaringan

²⁵Titi Susilowati Prabawa and Yerik Afrianto Singgalen, "Bisnis Seni Kerajinan Perak: Pemanfaatan Modal dalam Dinamika Berwirausaha," *KRITIS: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* 25, no. 1 (2016): h. 79, <https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/view/2072/1029>.

²⁶Nurhafid Ishari and Alvin Dian Pramaja, "Strengthening Cross-Culture of Religion In The Candipuro Lumajang 's Ritual of Ruwat Air Tirtosari : A Social Capital Analysis Pierre Bourdieu," in *6thAnCoMS: Annual Conference for Muslim Scholars* (Surabaya: 15-16 Oktober 2024 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024), h. 186, <https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/564/475>.

hubungan sosial, kepercayaan, dan saling pengakuan dalam kelompok atau komunitas tertentu. Dalam pandangan Bourdieu, modal sosial memiliki kekuatan untuk menciptakan dan mempertahankan solidaritas sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial.

Modal sosial tidak berdiri sendiri, ia saling berinteraksi dengan modal lainnya. Misalnya, individu dengan modal budaya yang tinggi, seperti pendidikan atau keahlian tertentu, dapat lebih mudah membangun jaringan sosial yang luas. Sebaliknya, modal sosial yang kuat sering kali membuka akses terhadap peluang ekonomi atau pendidikan, menciptakan lingkaran timbal balik yang menguntungkan.

Namun, Bourdieu juga menyoroti bahwa modal sosial tidak selalu bersifat inklusif. Dalam beberapa kasus, jaringan sosial dapat memperkuat eksklusivitas dan hierarki sosial, menciptakan hambatan bagi individu di luar kelompok tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika modal sosial tidak hanya sebagai aset yang memperkuat kohesi sosial tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang dapat menciptakan ketimpangan. Hal ini menjadikan modal sosial sebagai elemen penting dalam analisis masyarakat modern.

Kapital budaya dapat berupa ijazah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, dan cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial.²⁷

Kapital budaya adalah salah satu konsep yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana individu atau kelompok memperoleh dan menggunakan berbagai bentuk pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sosial

²⁷Ahdi Riyono, Mohammad Kanzunudin, and Nadiah Ma'mun, "Identitas Akademik dan Kapital Manusia Mahasiswa Program Doktor: Kajian Naratif di Perguruan Tinggi Swasta," *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 21, no. 1 (2023): h. 44, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/10196>.

mereka. Kapital budaya dapat berwujud dalam berbagai bentuk, yang pada akhirnya berperan penting dalam penentuan posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Beberapa bentuk kapital budaya yang paling umum adalah ijazah, pengetahuan, kode budaya, cara berbicara, kemampuan menulis, cara pembawaan, dan cara bergaul.

Ijazah merupakan salah satu bentuk kapital budaya yang paling jelas terlihat dalam masyarakat. Ijazah menunjukkan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh individu dan sering kali digunakan sebagai indikator kemampuan intelektual seseorang. Dalam banyak kasus, ijazah digunakan oleh masyarakat untuk menilai status sosial seseorang, meskipun pada kenyataannya, ijazah tidak selalu mencerminkan keterampilan atau kompetensi praktis yang dimiliki oleh individu tersebut.

Pengetahuan juga merupakan bagian integral dari kapital budaya. Pengetahuan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dipelajari di bangku sekolah atau universitas, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia, termasuk pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, sejarah, dan norma sosial. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal cenderung lebih dihormati dan mendapatkan pengakuan lebih tinggi dalam masyarakat.

Kode budaya mengacu pada sistem simbolik yang digunakan oleh individu untuk mengekspresikan identitas dan nilai-nilai mereka dalam interaksi sosial. Ini mencakup cara-cara tertentu dalam berbicara, berpakaian, atau bertindak yang dianggap sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Orang yang dapat beradaptasi dengan kode budaya yang dominan dalam kelompok atau masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan mendapatkan kedudukan sosial yang lebih tinggi.

Cara berbicara juga merupakan bentuk kapital budaya yang sangat penting. Setiap kelompok sosial memiliki cara berbicara yang khas, baik itu dalam hal aksen, pilihan kata, maupun cara berbicara yang lebih formal atau informal. Cara berbicara ini sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan status sosial dan kultural seseorang. Individu yang berbicara dengan cara yang dianggap lebih elegan atau cerdas sering kali dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi.

Kemampuan menulis juga berperan dalam kapital budaya, terutama dalam dunia profesional. Orang yang dapat menulis dengan baik, dalam bentuk laporan, artikel, maupun esai sering kali dianggap lebih terpelajar dan berwawasan luas. Kemampuan menulis ini sering kali digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi ide, menyampaikan pendapat, dan menunjukkan keahlian dalam bidang tertentu.

Cara pembawaan atau perilaku juga merupakan aspek penting dari kapital budaya. Pembawaan seseorang mencakup cara mereka berjalan, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang yang dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan sosial dan budaya sering kali lebih dihargai. Pembawaan yang percaya diri, sopan, dan menunjukkan penghormatan kepada orang lain dapat membantu seseorang mendapatkan pengakuan sosial yang lebih besar.

Terakhir, cara bergaul atau keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan orang lain juga menjadi bagian dari kapital budaya. Individu yang memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial yang baik, baik dalam konteks pribadi maupun profesional, cenderung memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Kemampuan bergaul ini mencakup keterampilan dalam bernegosiasi, mendengarkan, dan menyampaikan pendapat secara efektif.

Teori Pierre Bourdieu kerangka konseptualnya yang menggabungkan *habitus*, *arena*, dan *modal*, menawarkan wawasan mendasar mengenai struktur sosial dan dinamika kekuasaan. Berikut beberapa pokok pemikirannya:²⁸

- a. *Habitus*, istilah *habitus* Bourdieu mengacu pada kebiasaan, keterampilan, dan watak yang sudah mapan yang dikembangkan seseorang melalui pengalaman hidup mereka. Sistem disposisi ini menentukan bagaimana orang memandang, menilai, dan merespon lingkungan sosialnya. Hal ini menutup kesenjangan antara agensi individu dan determinisme struktural dengan menunjukkan bagaimana sejarah pribadi dan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku dan pemikiran.
- b. *Arena*, konsep lapangan (*Field*), Bourdieu mengacu pada berbagai arena sosial di mana orang dan institusi bersaing untuk mendapatkan sumber daya, kekuasaan, dan pengakuan. Setiap bidang mempunyai undang-undang, struktur, dan jenis modal tersendiri yang berdampak pada perilaku masyarakat dan status sosial. Hubungan di lapangan bersifat dinamis, dengan konflik yang terus berlanjut untuk memperebutkan dominasi dan validitas.
- c. *Modal*, Bourdieu memperluas definisi modal melampaui makna ekonominya hingga mencakup modal budaya, sosial, dan simbolik. Pengetahuan, pendidikan, dan kompetensi budaya merupakan komponen modal budaya. Modal sosial terdiri dari jaringan, kontak, dan tanggung jawab sosial. Modal simbolik mengacu pada status, kehormatan, dan

²⁸Raihan Athaya Mustafa and Theguh Saumantri, "Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024): h. 4-5, <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/JSPH/article/view/972/394>.

pengakuan. Jenis modal ini dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain dan sangat penting dalam menjaga hierarki sosial.

Konsep kapital tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, yang meliputi kekayaan material seperti uang dan harta, tetapi juga mencakup kapital budaya, seperti pengetahuan dan keahlian, serta kapital sosial, yang mencakup jaringan hubungan dan interaksi sosial dalam masyarakat. Selain itu, ada juga kapital simbolik yang melibatkan nilai-nilai seperti kebanggaan dan *prestise*. Kapital dalam konteks ini merujuk pada beragam sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok yang mempengaruhi posisi dan keberhasilan mereka dalam berbagai bidang kehidupan.²⁹

Paul A. Erickson dan Liam D. Murphy menyebut teori Bourdieu sebagai teori yang menempatkan individu sebagai pusat proses sosial.³⁰ Pandangan ini berakar pada gagasan bahwa individu tidak hanya menjadi penerima pasif dari struktur sosial yang ada, tetapi juga aktor aktif yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi dan membentuk struktur tersebut melalui tindakan, keputusan, dan interaksi mereka.

Dalam kerangka Bourdieu, individu memiliki berbagai modal, seperti modal ekonomi, budaya, dan sosial, yang menjadi sumber daya penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Modal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat adaptasi terhadap struktur yang ada, tetapi juga membuat individu untuk menavigasi dan bahkan mengubah aturan-aturan sosial yang berlaku. Dengan kata lain, individu

²⁹Ciek Julyati Hisyam, Anggie Natasya Putri, and Aninda Rahma Melani, "Strategi Kebertahanan Pedagang Kopi Kaki Lima di Wilayah Rawamangun Pada Era Digital: Analisis Berdasarkan Teori Pierre Bourdieu," *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 2, no. 3 (2024): h. 54, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/3831/3602>.

³⁰Muhammad Farid, "Implementasi Teori Bourdieu dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Sunan Muria pada Masyarakat Piji Wetan Desa Lau Kabupaten Kudus," *Jurnal Penelitian* 15, no. 2 (2021): h. 285, <https://doi.org/10.21043/jp.v15i2.11305>.

bukan sekadar produk dari struktur sosial, tetapi juga penggerak yang memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan dan reproduksi struktur tersebut.

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya relasi dan interaksi sosial dalam membentuk dinamika kekuasaan dan hierarki dalam masyarakat. Dalam pandangan Bourdieu, individu adalah bagian integral dari jaringan yang lebih besar, di mana posisi mereka dipengaruhi oleh modal yang dimiliki dan cara mereka memanfaatkannya. Teori ini memberikan penghormatan terhadap kapasitas individu dalam proses sosial sambil tetap mengakui pengaruh struktur yang lebih luas. Hal ini menjadikan teori Bourdieu relevan dalam memahami kompleksitas hubungan antara individu dan masyarakat.

Pierre Bourdieu menjelaskan mekanisme yang halus namun mendalam dalam warisan budaya, yang menciptakan dominasi berlangsung tanpa konfrontasi langsung. Dalam pandangannya, individu atau kelompok yang memiliki modal budaya lebih tinggi, baik dalam bentuk pengetahuan, nilai, gaya hidup, atau keterampilan memiliki peluang untuk menguasai ruang-ruang sosial tanpa harus menyingkirkan pihak lain secara eksplisit. Hal ini terjadi karena struktur masyarakat secara tidak langsung mendukung posisi mereka yang memiliki modal budaya lebih kuat.³¹

Sebaliknya, mereka yang merasa terdominasi oleh modal budaya yang lebih rendah sering kali menginternalisasi posisi subordinat mereka. Mereka merasa tidak mampu bersaing dalam konteks sosial yang menuntut modal budaya tertentu, sehingga secara sukarela meminggirkan diri. Proses ini bukan hasil dari paksaan eksternal, melainkan internalisasi persepsi terhadap ketidakcukupan mereka sendiri.

³¹Patrio Tandianga and Ardyanto Allolayu, "Institusi Pendidikan Sebagai Sarana Reproduksi Budaya dan Sosial," *Research and Development Journal Of Education* 8, no. 2 (2022): h. 905–906, <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/15861/5291>. Tandianga and Allolayu.

Akibatnya, mereka seolah-olah mendiskreditkan diri sendiri, menganggap diri tidak pantas atau tidak layak, dan dengan demikian secara tidak langsung mendukung dominasi kelompok lain.

Bourdieu menunjukkan bahwa mekanisme ini berjalan tanpa disadari oleh banyak pihak, menciptakan hierarki sosial yang tampak wajar atau alami. Dalam kenyataannya, mekanisme ini bekerja melalui institusi-institusi seperti pendidikan, media, dan budaya populer, yang secara sistematis memperkuat modal budaya tertentu sebagai standar atau ukuran nilai. Mereka yang kurang memiliki modal budaya yang diakui dalam struktur sosial akan semakin merasa terpinggirkan, bukan karena tekanan langsung, tetapi karena konstruksi simbolik yang menormalisasi dominasi. Fenomena ini, menurut Bourdieu, menjadi salah satu alasan mengapa ketimpangan sosial sulit diatasi, sebab ia berakar pada proses simbolik yang terus berulang dan diperkuat dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kerangka Konseptual

1. Pernikahan dalam Islam

Pernikahan berasal dari kata nikah.³² Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan antara dua individu, melainkan juga sebuah langkah penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keimanan. Pernikahan dianggap sebagai jalan yang benar untuk menjaga kehormatan dan moralitas manusia, serta sebagai sarana untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap aspek dalam pernikahan, mulai dari akad

³²Endri Nugraha Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): h.361, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.

hingga kehidupan berumah tangga, diatur dengan aturan yang jelas dan rinci dalam syariat Islam.³³

Dalam Islam, pernikahan dilihat sebagai salah satu ibadah yang sangat dianjurkan.³⁴ Pernikahan juga diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang baik, yang akan melanjutkan generasi yang saleh dan bermanfaat bagi agama dan negara. Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai sebuah ikatan sosial, tetapi juga sebagai komitmen spiritual yang mendalam antara dua individu, yaitu suami dan istri, yang didasarkan pada rasa saling menghormati, cinta, dan tanggung jawab. Pernikahan juga menjadi sarana untuk saling mendukung dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Suami dan istri diharapkan dapat saling membantu untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu meraih keridhaan Allah. Tanggung jawab dalam pernikahan juga mencakup pendidikan anak-anak yang menjadi amanah, serta menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai bentuk ibadah yang terus menerus.

Pernikahan dianggap sebagai *mīṣāqan galīẓan*, atau perjanjian yang kuat, yang sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Nilai-nilai sakīnah mawaddah wa rahmah menekankan pentingnya komunikasi, pengertian, dan kerja sama yang solid dalam membentuk rumah tangga yang stabil dan bahagia. Peran masing-masing pasangan dalam rumah tangga sangat krusial, di mana mereka harus mampu bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 Allah Swt. berfirman:³⁵

³³Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* I, no. 1 (2019): h.57–58, <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/download/206/370>.

³⁴Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," h.58–59.

³⁵Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الزوم/30: 21)

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ada 3 tujuan perkawinan yang disimpulkan Khoiruddin Nasution berdasarkan sejumlah *naş* yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu:³⁶

- a) Untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi. Tujuan ini didasarkan pada Surah Asy-Syura/42:11.

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ (الشورى/42: 11)

Terjemahnya:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁷

- b) Pemenuhan kebutuhan seksual.

Pernikahan sering kali dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan seksual karena melibatkan ikatan legal dan moral antara dua individu yang secara sosial diakui untuk berbagi intim dan kehidupan secara menyeluruh. Hal ini memberikan kerangka yang

³⁶Theadora Rahmawati and M. Makhrus Fauzi, ‘Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)’, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3.2 (2021): h.125–142, <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>>.

³⁷Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

aman dan diatur secara hukum untuk ekspresi seksual, yang diyakini penting untuk stabilitas hubungan dan kesejahteraan psikologis pasangan.

- c) Untuk memperoleh ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Pernikahan di dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, untuk mencapai ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. "*sakīnah*" menggambarkan kedamaian dan ketenangan dalam hubungan pernikahan, di mana pasangan saling mendukung dan menghargai satu sama lain, menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga. "*Mawaddah*" mengacu pada cinta dan kasih sayang yang dalam antara suami dan istri, memperkuat ikatan emosional mereka dan menginspirasi mereka untuk saling menyayangi dan menghormati. "*Rahmah*" melambangkan kasih sayang dan belas kasih, di mana pasangan saling memahami, mendukung, dan menghormati satu sama lain, bahkan dalam kesulitan dan tantangan.

Dua dimensi penting dalam pandangan Islam mengenai pernikahan, yaitu sunatullah dan sunah Rasul. Sunatullah merujuk pada ketentuan atau hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam penciptaan dunia dan kehidupan. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai bagian dari fitrah atau kodrat manusia yang memang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk saling melengkapi, menjaga keturunan, dan menciptakan ketenteraman hidup. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dilihat sebagai sesuatu yang sangat alami dan sesuai dengan iradat (kehendak) Allah. Sementara itu, sunah Rasul berarti suatu tradisi atau contoh yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad saw, yang beliau tunjukkan

dalam kehidupan pribadinya dan ajarkan kepada umat Islam. Pernikahan, dalam hal ini, juga merupakan bagian dari sunah Rasul, di mana beliau sendiri menikah dan menganjurkan umat Islam untuk menikah sebagai sarana untuk menjaga moralitas dan kehormatan. Pernikahan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah merupakan cara untuk menjaga kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan dalam kehidupan umat Islam.³⁸

Ada 4 kriteria yang disampaikan Rasulullah saw. dalam memilih pasangan. Kriteria tersebut termuat dalam hadits yang berasal dari Abu Hurairah R.A., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda,³⁹

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

"Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, ada empat faktor yang sering kali menjadi pertimbangan. Pertama, harta atau kekayaan. Kedua, keturunan atau garis keturunan. Ketiga, kecantikan atau penampilan fisik. Keempat, agama atau ketaatan beragama.

Namun, Rasulullah saw. menekankan bahwa faktor yang paling penting dalam memilih pasangan hidup adalah agama atau ketaatan beragama. Hal ini dikarenakan agama adalah fondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dengan memilih pasangan yang taat beragama, seseorang dapat menjamin

³⁸Eko Rial Nugroho and Abdul Wahid, "Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): h. 120, <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>.

³⁹Muh Yunan Putra and Ahyadin, "Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): h. 79, <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/2020/922>.

bahwa mereka akan memiliki *partner* yang memiliki nilai-nilai yang sama dan dapat mendukung mereka dalam menjalankan agama dengan baik.

2. Pernikahan dalam Tradisi Bugis

Dalam tradisi Bugis, memiliki banyak kebudayaan yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah ritual pernikahan yang berbeda dengan suku lain, dalam tradisi pernikahan suku Bugis terkenal dengan sebutan *dui menre*. Adapun, Sejarah awal mulanya *dui menre* yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa-Tallo dimana jika seorang laki-laki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa sesajian yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa *dui menre*. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk mereka memenuhi *dui menre* yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga Kerajaan.⁴⁰

Bagi masyarakat Bugis, tradisi pemberian *dui menre* dalam pernikahan merupakan kewajiban adat yang memiliki makna mendalam. Lebih dari sekadar simbol penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan, *dui menre* mencerminkan tanggung jawab dan kesiapan mempelai laki-laki dalam memulai kehidupan rumah tangga. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk komitmen yang memperlihatkan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, termasuk aspek adat dan budaya. Jumlah *dui menre* yang besar sering kali menjadi indikator status

⁴⁰Hendarwan Wicaksono, Hairunnisa, and Sabiruddin, "MAKNA PERNIKAHAN DALAM FILM 'UANG PANAI' MAHA(R)L' KARYA ASRIL SANI DAN HALIM GANI SAFIA (Analisis Semiotika Roland Barthes)," *EJournal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2020): h. 257, [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/09/JURNAL_HENDARWAN_WICAKSONO_09-10-20-10-51-26\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/09/JURNAL_HENDARWAN_WICAKSONO_09-10-20-10-51-26).pdf).

sosial dan kebanggaan, baik bagi keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan. Dalam budaya Bugis, *dui menre* tidak hanya menjadi representasi nilai-nilai ekonomi, tetapi juga penghormatan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Oleh sebab itu, prosesi *assuro* (musyawarah) dan penentuan jumlah *dui menre* dilakukan dengan sangat serius, melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak.⁴¹

Awal mula pernikahan masyarakat suku Bugis berasal dari leluhur dalam hal ini kalangan bangsawan dan kemudian diikuti secara umum oleh masyarakat suku Bugis.⁴²

Pernikahan dalam suku Bugis bertujuan untuk menyatukan hubungan kedua keluarga besar yang sudah terjalin sebelumnya menjadi erat atau dalam istilah Bugis *mappasideppe' mabe' 'lae* mendekatkan yang jauh.⁴³

Pernikahan dalam suku Bugis tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga simbol penyatuan dua keluarga besar yang mempererat hubungan dan memperluas jaringan silaturahmi. Dalam istilah Bugis, *mappasideppe' mabe' 'lae* bermakna mendekatkan yang jauh, mencerminkan tujuan luhur dari pernikahan sebagai sarana untuk memperkokoh rasa persaudaraan.

Melalui pernikahan, keluarga besar tidak hanya menyaksikan penyatuan dua jiwa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan budaya yang telah lama terjalin. Prosesi ini menjadi ruang bagi kedua keluarga untuk berbagi kebahagiaan,

⁴¹Muhammad Rafli and Muhammad Syukur, "Budaya Siri' dengan Besaran Uang Panai' dalam Pernikahan Masyarakat Bugis," *Discourse: Journal of Social Studies and Education* 2, no. 1 (2024): h. 2-3, <https://journal.discourseonline.id/index.php/djosse/article/view/120/37>.

⁴²Rinaldi Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin, "Problematisasi Uang Panai' dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone," *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 1 (2023): h. 6, <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>.

⁴³Dwi Hartini, Nuzula Ilhami, and Taufiqurohman, "Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): h. 10, <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/1/1>.

mempererat solidaritas, dan menjunjung nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Dalam masyarakat Bugis, pernikahan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik, mencerminkan komitmen bersama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

Kalangan masyarakat suku Bugis yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, Maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, Mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian di langungkan dengan berdasarkan peraliran darah atau keturunan dari Ayah maupun Ibu.⁴⁴

Konsep pernikahan dalam tradisi Bugis terbagi dalam tiga hal yaitu *assialang marôla*, *assialanna mémeng*, dan *ripaddeppé' mabelaé*. *Assialang marôla* atau *siâla masapposîseng* ialah pernikahan antara sepupu sekali. Konsep yang pertama tersebut merupakan konsep pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh suku Bugis terutama dikalangan bangsawan. Pernikahan seperti ini berlangsung turun-temurun yang diwarisi sejak zaman dahulu kala (zaman *Săwérigăding*). Pernikahan yang demikian ini bertujuan agar darah kebangsawanan tetap terjaga dan harta kekayaan tidak jatuh ke tangan orang lain. Sehingga hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi perjodohan dalam lingkungan sendiri. Konsep kedua ialah *assialanna mémeng* atau *siâla masappokadua* yaitu pernikahan antar sepupu dua kali. Pernikahan ini biasa pula disebut *assiparéwesenna* yang berarti kembali ke kerabat. Yang terakhir

⁴⁴Sitti Aminah, "Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021): h. 2, <http://dikdaya.unbari.ac.id/index.php/dikdaya/article/view/213/410>.

Ripaddeppé' mabelaé atau *siâla masappokatellu* merupakan konsep pernikahan ideal terakhir yang berarti menghubungkan kembali kekerabatan yang agak jauh.⁴⁵

Dalam praktiknya, perkawinan masyarakat suku Bugis tidak jauh berbeda dengan pernikahan yang dijalankan atau dikerjakan oleh suku-suku lain. Namun, masyarakat Bugis mempunyai tata cara yang berbeda. Proses perkawinan masyarakat suku Bugis adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. *Mappese-peseatau Mabbaja Laleng*

Mappese-pese atau *Mabbaja Laleng* yaitu langkah pertama yang dijalankan pihak laki-laki yaitu mengadakan penjajakan atau suatu cara untuk mengetahui apakah gadis yang akan dipinang tersebut telah memiliki tunangan atau belum. Selain itu, tradisi ini pula dilakukan untuk mengetahui diterima atau tidaknya pinangan nanti. Dalam tradisi ini dimulai dengan cara laki-laki yang ingin menikah atau utusannya menanyakan kepada keluarga perempuan apakah perempuan yang ingin dinikahinya tersebut telah memiliki calon atau belum, biasanya masyarakat Bugis memakai bahasa kiasan yang indah untuk menyatakan itu, Bahasa kiasannya sebagai berikut: *Tabe' Maraja, engkani ga punnai dare' ta' ? akku de'pi melo' ka' uaseng jamai dare' e, utanengi tanangeng makkigunae.*

Dalam bahasa Indonesia arti bahasa itu adalah “mohon maaf yang sebesar-besarnya, apakah kebun itu sudah memiliki tuan, apabila belum mempunyai tuan saya berniat untuk mengolah kebun itu dan menanam tanaman

⁴⁵Juhansar, “Kompromi dan Konflik Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre’ pada Pernikahan Masyarakat Bugis,” *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 11, no. 10 (2021): 1–16, [https://eprints.uty.ac.id/8698/1/%23Corresponding Author - Juhansar - Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre’ pada Pernikahan Masyarakat Bugis.pdf](https://eprints.uty.ac.id/8698/1/%23Corresponding%20Author%20-%20Juhansar%20-%20Relasi%20Agama%20dan%20Budaya%20dalam%20Tradisi%20Dui%20Menre'%20pada%20Pernikahan%20Masyarakat%20Bugis.pdf).

⁴⁶Abd. Sattaril Haq, “Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik,” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (2020): h. 356-357, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1082/814>.

yang sangat berguna”. Dalam tradisi inilah masyarakat suku Bugis yang ingin menikah mengetahui calon yang ingin menikah dapat menjatuhkan pilihannya kepada seorang perempuan.

b. *Madduta*

Pada fase *madduta* ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya, yaitu dengan cara mengirimkan utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah disepakati oleh pihak keluarga laki-laki. Utusan itu sepatutnya orang yang dituakan dan tahu prosesi *madduta*. Dia seharusnya piawai memosisikan dirinya supaya keluarga Perempuan tidak merasa tersinggung. Dalam tradisi *madduta* sama dengan khitbah dalam Islam, mengapa digunakan kata *madduta* sebab *madduta* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengiriman perwakilan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan maksud menyampaikan hajatnya atau curahan hatinya.

Selain itu, dalam prosesi ini pula akan dibahas mengenai pernikahan, mahar, *Sompa*, dan *dui menre*.

c. *Mappettu Ada*

Mappettu Ada merupakan memastikan dan mengesahkan semua hasil diskusi yang sudah didiskusikan. Ketika *Madduta* atau dalam literasi Bugis disebut “Mappasiarekkeng” seperti jumlah maharnya, berapa besaran *dui menrenya*, kapan penyerahan *dui menrenya* dan penentuan pelaksanaan resepsi pernikahannya.

3. Pemberian dalam Prosesi Pernikahan

Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan terkait pemberian *dui menre* perspektif Bugis, laki-laki memperlakukan wanita sesudah dinikahi, dan syarat nafkah sebagai kewajiban dari laki-laki.

a. Pemberian *Dui Menre* Perspektif Bugis

Dui menre merupakan tradisi adat yang memiliki makna mendalam dalam masyarakat Bugis. Secara sederhana, *dui menre* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Uang ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pesta pernikahan, yang sering kali menjadi momen penting dalam budaya Bugis. Tradisi ini memiliki peran yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat utama dalam pernikahan adat Bugis. Tidak hanya sebagai simbol komitmen, *dui menre* juga mencerminkan status sosial dan kedudukan keluarga kedua mempelai. Nominal *dui menre* bervariasi, bergantung pada sejumlah faktor, seperti tingkat pendidikan, status sosial, dan kasta calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosialnya, umumnya semakin besar pula jumlah *dui menre* yang disepakati.⁴⁷

Proses penentuan *dui menre* biasanya dilakukan pada saat pelamaran. Kedua belah pihak keluarga akan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan pantas. Diskusi ini melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk kemampuan finansial pihak laki-laki dan kebutuhan pesta pernikahan yang direncanakan. Meski sering dianggap sebagai tradisi yang membebani, bagi masyarakat Bugis, *dui menre* adalah wujud dari penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan keluarga. Tradisi ini menunjukkan pentingnya harmoni dan kerja sama antara dua keluarga besar yang akan bersatu dalam pernikahan. *Dui menre* bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga simbol budaya yang memperkuat hubungan dan nilai kebersamaan dalam masyarakat Bugis.

⁴⁷Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar," *Al Qisthi* 10, no. 2 (2020): h. 119, <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/85/40>.

Dui menre adalah salah satu adat pernikahan suku Bugis yang terkenal dan masih tetap diterapkan sampai saat ini. *Dui menre* adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lelaki untuk pihak perempuan pada saat *mappettuada*. Jumlah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama tidak dapat lagi dikurangi atau dilebihkan. *Dui menre* ini merupakan bukti dan wujud pemartabatan seorang laki-laki kepada wanita yang akan dipinangnya. Selain itu, juga sebagai pemacu motivasi bagi dirinya untuk mencukupi *dui menre* tersebut untuk menunjukkan kepada wanita yang akan dipinangnya agar wanita tersebut dapat melihat keseriusan laki-laki yang akan menjadi iman dalam rumah tangganya kelak.⁴⁸

Dui menre adalah tradisi yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Bugis. Banyak kalangan masyarakat mengakui bahwa *dui menre* memiliki akar sejarah yang panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum pembicaraan pernikahan antara dua keluarga dapat berlanjut ke tahap yang lebih serius. Dalam adat Bugis, *dui menre* dianggap sebagai bentuk penghormatan dari pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Proses penyerahan *dui menre* bukan sekadar seremonial, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Hal tersebut mencerminkan komitmen, penghargaan terhadap calon mempelai perempuan, serta kesiapan mempelai laki-laki untuk memasuki jenjang kehidupan baru.⁴⁹

⁴⁸Mutakhirani Mustafa and Irma Syahrani, "Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang Panai' dalam Perspektif Budaya Siri'," *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 2 (2020): h. 220, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/7250/3473>.

⁴⁹Hajra Yansa et al., "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Jurnal PENA* 3, no. 2 (2023): h. 529, <https://media.neliti.com/media/publications/249394-uang-panai'-dan-status-sosial-perempuan-d-29684b3b.pdf>.

Dui menre wajib dibicarakan dan disepakati terlebih dulu sebelum pembahasan lain tentang pernikahan, seperti waktu pelaksanaan, konsep acara, atau hal-hal teknis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *dui menre* memiliki kedudukan yang sentral dalam pernikahan adat Bugis. Besaran *dui menre* yang diberikan biasanya disesuaikan dengan status sosial, pendidikan, atau tradisi keluarga mempelai perempuan, sehingga menjadi simbol penghormatan yang nyata.

Perlu diketahui bahwa *dui menre* berbeda dengan mahar. Dalam adat perkawinan suku Bugis, terdapat dua istilah yaitu sompa dan *dui menre*. *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak Perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui menre* adalah uang seserahan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.⁵⁰

Jika dilihat pada beberapa budaya pernikahan, *dui menre* merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam *dui menre* sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari *dui menre*, telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam *dui menre*, memberikan manfaat

⁵⁰Anita, Rasna, and Budiman, "Kedudukan Uang Panai' Menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan Sebagai Barang Komuditi," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, h. 2-3, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/5651/1562.

tersendiri kepada masyarakat jika hal tersebut dapat diketahui sebagai pelajaran sebelum memutuskan sebuah pernikahan.⁵¹

b. Pemberian dalam Perspektif Tradisi dan Syarat Pernikahan

Perspektif tradisi masyarakat Bugis pemberian yang diberikan perhatian besar pada *duit menre*. Padahal dari segi agama *duit menre* bukanlah merupakan syarat sah dari perkawinan namun hanya syarat tambahan yang merupakan adat dari masyarakat suku bugis. Sehingga jika mempelai laki-laki tidak memberikan *duit menre* maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan dan tetap sah secara agama dan hukum.⁵²

Duit menre kerap dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya, serta sebagai cerminan dari nilai sosial, pendidikan, status ekonomi, dan kehormatan keluarga calon pengantin perempuan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa meskipun keberadaan *duit menre* memiliki nilai budaya yang tinggi, secara hukum dan agama, *duit menre* bukanlah syarat sah dari suatu perkawinan.

Dalam pandangan agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Bugis, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang jelas, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁵³ Mahar atau mas kawin memang menjadi syarat sah menurut Islam, tetapi bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan secara ketat. Islam menganjurkan mahar yang mudah dan tidak memberatkan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw yang menyebutkan bahwa

⁵¹M Aris, Ratna Sari Dewi, and Yuni Lestari, "TRADISI UANG PANAI' DALAM PERNIKAHAN DIASPORA SUKU BUGIS (Studi Etnografi pada Masyarakat Kampung Bugis di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 1 (2024): h. 92-93, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/viewFile/18397/10422>.

⁵²Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Uang Panai' Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan pada Suku Bugis Makassar," *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 1 (2023): h. 6, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bameti/article/view/9807/6250>.

⁵³Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 25-26, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97/92>.

"sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." Dengan demikian, jika terjadi pernikahan tanpa adanya *duit menre*, namun syarat dan rukun nikah secara Islam telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut tetap sah secara agama.

Hal yang sama juga berlaku dalam perspektif hukum negara di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat kita lihat beberapa hal/syarat sahnya suatu perkawinan, yakni : 1) harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 2) dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 3) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya.⁵⁴

Dalam hal ini, tidak diwajibkan adanya *duit menre* sebagai syarat dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, jika suatu perkawinan tidak melibatkan pembayaran *duit menre* karena alasan apapun baik karena keterbatasan ekonomi atau kesepakatan bersama, perkawinan tersebut tetap sah di mata hukum negara selama telah dilakukan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis, keberadaan *duit menre* tetap menjadi sesuatu yang penting dan bermakna. Masyarakat memandangnya sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan. *Duit menre* bukan sekadar simbol ekonomi, melainkan juga bentuk pengakuan atas nilai-nilai yang melekat pada diri perempuan seperti keturunan bangsawan, pendidikan tinggi, kecantikan, dan akhlak yang baik. Semakin tinggi nilai-nilai tersebut, maka semakin tinggi pula jumlah *duit menre* yang diminta oleh keluarga perempuan. Hal ini

⁵⁴Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yulianti, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): h. 139, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/2169>.

merupakan bentuk simbolik dari penghargaan dan pengakuan terhadap nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Bugis.

Namun, penting untuk tidak menyalahartikan posisi *dui menre* dalam tatanan sosial masyarakat Bugis. Meskipun secara adat ia memiliki peran penting, namun tidak boleh dijadikan alat untuk memperberat atau menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan. Dalam banyak kasus, penentuan jumlah *dui menre* dilakukan melalui proses negosiasi dan musyawarah antara kedua keluarga. Nilainya bisa disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan tidak mutlak harus sesuai permintaan awal. Dalam beberapa keadaan, keluarga perempuan juga bisa dengan bijaksana mengurangi *dui menre* demi kemaslahatan dan kelangsungan rumah tangga anak mereka.

Dui menre dalam tradisi masyarakat Bugis bukanlah syarat mutlak atau penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Ia merupakan bagian dari warisan budaya yang sarat makna, namun tidak mengikat secara hukum agama maupun negara. Masyarakat Bugis perlu terus memahami posisi *dui menre* secara proporsional agar tidak terjebak pada formalitas semata.

Syarat dalam pernikahan adalah menafkahi dan memberi mahar. Perempuan adalah pihak yang berhak menerima mahar dan nafkah dari suami serta menikmati keduanya tanpa paksaan maupun intervensi pihak lain.⁵⁵ Mahar merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam pernikahan sebagai bentuk penghormatan, komitmen, dan pengakuan atas hak perempuan. Nilai dan

⁵⁵Khoiril Latifah and Husniatul Jauhariah, "Penghormatan Islam Terhadap Perempuan," *HUKAMA: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): h. 43, <https://hukama.jurnalstissubulussalam.com/index.php/hukama/article/view/11/8>.

bentuk mahar disepakati bersama, namun kepemilikannya sepenuhnya menjadi hak istri setelah akad nikah dilangsungkan.

Selain itu, nafkah merupakan kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan istri, baik berupa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan emosional dan spiritual.

c. Laki-Laki Memperlakukan Wanita Sesudah Dinikahi

Dalam Islam, suami tidak boleh mengabaikan tanggung jawab seperti nafkah, karena termasuk bagian dari amanah pernikahan. Perempuan tidak wajib menafkahi suami, dan nafkah bukan bentuk belas kasihan, tetapi hak yang sah dan harus dipenuhi. Dengan demikian, hak perempuan atas mahar dan nafkah adalah bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan dalam pernikahan dan wujud keadilan dalam hubungan suami istri sesuai ajaran syariat Islam yang menjunjung tinggi keseimbangan dan tanggung jawab.

Antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala perkawinan (rumah tangga) yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.⁵⁶

⁵⁶Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): h. 103, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2719/1776>.

Seorang suami memiliki hak untuk mengajarkan kebaikan kepada istrinya. Seperti ketika Istri melanggar perintah suami, dalam artian mengandung kebaikan bukan perintah yang mengandung kemaksiatan.⁵⁷ Dalam Islam, suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) yang bertugas menuntun anggota keluarganya dalam kebaikan, bukan sebagai penguasa yang sewenang-wenang. Jika istri melakukan hal yang bertentangan dengan perintah suami yang pada dasarnya adalah ajakan kepada kebaikan, maka suami berhak untuk menegur, membimbing, dan mendidik dengan cara yang baik dan bijaksana. Namun, hak ini tidak boleh disalahgunakan untuk memaksakan kehendak pribadi atau perintah yang mengandung kemaksiatan.

Apabila perintah suami bertentangan dengan syariat atau kebenaran, maka istri tidak berkewajiban untuk mentaatinya. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga harus berlandaskan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, hak suami dalam mendidik istri bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan wujud tanggung jawab dalam menjaga keluarganya dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Swt.

d. Syarat Nafkah Sebagai Kewajiban

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana suami wajib memberikan nafkah terhadap istri.⁵⁸ Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri, baik berupa kebutuhan lahir seperti sandang,

⁵⁷Syaiful Muda'i and Abdur Rohman Wahid, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2023): h. 152, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/download/550/521>.

⁵⁸Irgi Fahrezi, "Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): h. 406, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5639/3533>.

pangan, dan papan, maupun kebutuhan batin seperti kasih sayang dan perhatian. Kewajiban ini bukan hanya perintah sosial, tetapi juga merupakan amanah agama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Dengan memenuhi kewajiban ini, suami turut menciptakan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan penuh keberkahan.

Jumhur ulama, selain Madzhab Syafi'i, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah at-Talaq/65:7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁶⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban nafkah memiliki dasar keadilan dan keseimbangan, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi suami. Islam tidak menuntut seorang suami untuk memberikan nafkah di luar batas kemampuannya, tetapi menekankan pentingnya tanggung jawab dan usaha yang tulus dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ayat ini juga memberikan harapan, bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan, sebagaimana disebutkan dalam penutup ayat

⁵⁹Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 (2020): h. 126, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

⁶⁰Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

tersebut. Dengan demikian, pemberian nafkah bukan hanya bersifat materi, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, keikhlasan, dan kepemimpinan suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga sesuai kemampuan yang Allah titipkan kepadanya.

Adapun aturan-aturan nafkah menurut ulama klasik adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Abu Hanifah berpendapat bahwa hak para istri dari suami adalah mendapatkan nafkah yang mana hal ini merupakan kewajiban kedua seorang suami, setelah ia memberikan maharnya kepada istri. Standar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami tergantung dari tempat tinggal ataupun adat kebiasaan setempat. Kewajiban memberi nafkah suami terhadap istri setelah terjadinya akad nikah, nafkah ini dianggap sebagai hadiah suami terhadap istri karena suami telah mendapatkan hak *istimta'* (bersenang-senang). Apabila istri membangkang terhadap suami, maka suami pun tidak berkewajiban memberinya nafkah.
- 2) Malikiyah, berpendapat kewajiban memberikan tempat tinggal merupakan tanggung jawab suami dalam semua jenis talak. Apabila terjadi talak *ba'in*, dan istri tidak dinyatakan hamil, maka suami tidak wajib memberikan nafkah akan tetapi wajib menyediakan tempat tinggal dan kalau istri hamil, maka wajib memberikan nafkah sampai anak lahir. Sebaliknya, suami istri harus saling mewarisi apabila terjadi talak selain *ba'in*. Suami tidak boleh mengusir istri dari rumahnya, sekalipun istri hamil, maka wajib mendapatkan nafkah sampai melahirkan.
- 3) Syafi'iyah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah suami terhadap istri memiliki unsur lebih dibanding mazhab yang lain, diantaranya adalah nafkah sandang,

⁶¹Muhajir and Fitrohtul Khasanah, "Konsep Kafa'ah dan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam di Syria," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): h. 84-85, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/13855/12293>.

nafkah papan, pembantu rumah tangga, tempat tinggal dan kebutuhan seks. Suami juga wajib membiayai anak sampai batas dewasa. Namun jika keadaan anak miskin, sedangkan orang tua masih mampu membiayai maka orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun telah dewasa. Pendapat ini lebih ketat dibandingkan pendapat imam yang lain, yang mana apabila suami tidak ada kabar selama setahun dan akhirnya terjadi perceraian, maka suami wajib membayar nafkah selama setahun. Apabila suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri boleh memilih antara bertahan atau bercerai. Apabila terjadi perceraian, maka suami hanya wajib menafkahnya dalam batas masa *'iddah* saja. Jika sudah terjadi talak *ba'in* tentu sang istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari suami, karena sudah tidak ada hak *istimta'* bagi suami.

- 4) Hanabilah, Imam Hambal berpendapat bahwa nafkah suami terhadap istri sejalan dengan aturan dalam Al-Qur'an, Al- Hadis dan Ijma'. Akan tetapi, menurut Imam Hambal bahwa istri bisa mendapatkan nafkah suami jika memenuhi dua syarat, yaitu jika istri sudah dewasa dan sudah siap untuk berhubungan seksual dengan suami serta jika istri bersedia menyerahkan sepenuhnya kepada suami, dan jika sebaliknya, maka hal ini dianggap *nuzuz* istri terhadap suami. Pendapat Hanabilah tentang nafkah istri lebih sempit kekuasaannya, yang mana nafkah bisa didapatkan sebagai pengganti diri atas penyerahannya terhadap suaminya dan status nafkah diibaratkan seperti hibah selama tidak memudharatkan dirinya.

4. *Prestise* dan Kehormatan Perempuan

Prestise dan kehormatan perempuan merupakan dua konsep yang sering dibahas dalam kajian sosial dan agama, terutama dalam konteks budaya tertentu.

Meskipun keduanya berkaitan dengan penghargaan terhadap individu, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Prestise merupakan status yang diberikan kepada seseorang, dalam hal ini perempuan yang berkaitan erat dengan pandangan dan struktur sosial di lingkungan budaya masing-masing. Dalam banyak masyarakat, *prestise* perempuan tidak hanya diukur dari pencapaian individu, tetapi juga dari bagaimana peran tradisional seperti sebagai ibu, istri, atau penjaga nilai-nilai budaya dijalankan.

Prestise ini dapat diperoleh melalui pendidikan, kontribusi ekonomi, peran sosial, atau keterlibatan dalam kegiatan adat dan keagamaan. Misalnya, di beberapa budaya, perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dianggap memiliki *prestise* tinggi. Di budaya lain, *prestise* lebih dikaitkan dengan karier, pencapaian akademik, atau keterlibatan politik.

Prestise merujuk pada penghargaan atau pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu berdasarkan pencapaian, status sosial, atau atribut tertentu. Di sisi lain, kehormatan perempuan dalam konteks agama lebih berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh ajaran agama. Kehormatan ini sering dikaitkan dengan perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama, seperti menjaga kesucian, berpakaian sopan, dan menjalankan peran sesuai ajaran agama. Dalam banyak tradisi keagamaan, perempuan dihormati ketika mereka mematuhi perintah agama dan menunjukkan perilaku yang dianggap mulia.

Perbedaan utama antara *prestise* dan kehormatan perempuan terletak pada sumber dan kriterianya. *Prestise* bersumber dari pengakuan sosial yang didasarkan pada pencapaian atau status yang diakui oleh masyarakat. Sementara itu, kehormatan berasal dari kepatuhan individu terhadap nilai-nilai dan ajaran agama. Dengan kata

lain, *prestise* lebih bersifat eksternal dan kolektif, sedangkan kehormatan lebih bersifat internal dan individual.

Diperlukan keseimbangan antara penghargaan sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Pendidikan dan dialog antara generasi dapat membantu individu memahami pentingnya kedua aspek tersebut dan bagaimana mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga mendorong individu untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi, agama, dan sosial mereka. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara *prestise* dan kehormatan perempuan menjadi semakin penting. Ini membantu individu dan masyarakat untuk menavigasi tantangan modern sambil tetap menghormati tradisi dan nilai-nilai yang ada.

Prestise merupakan aspek penting dalam berbagai budaya di dunia, mencerminkan nilai-nilai sosial dan peran yang diemban oleh perempuan dalam masyarakat.⁶²

Prestise adalah konsep sosial yang merujuk pada reputasi, kehormatan, dan pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu atau kelompok berdasarkan status sosial, kemampuan, atau pencapaian mereka.

Jenis-Jenis *Prestise*:

- a. *Prestise* Berbasis Status: *Prestise* yang diberikan berdasarkan status sosial, seperti jabatan, kekayaan, atau keturunan.
- b. *Prestise* Berbasis Kemampuan: *Prestise* yang diberikan berdasarkan kemampuan atau keahlian individu, seperti prestasi akademik atau olahraga.

⁶²Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam," *Tarbawiyah* 12, no. 1 (2015): 1–17.

- c. *Prestise* Berbasis Pencapaian: *Prestise* yang diberikan berdasarkan pencapaian atau prestasi individu, seperti penghargaan atau pengakuan internasional.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Prestise*

- a. Status Sosial: Status sosial individu atau kelompok dapat mempengaruhi *prestise* mereka.
- b. Kemampuan dan Keahlian: Kemampuan dan keahlian individu dapat mempengaruhi *prestise* mereka.
- c. Pencapaian dan Prestasi: Pencapaian dan prestasi individu dapat mempengaruhi *prestise* mereka.
- d. Norma dan Nilai Sosial: Norma dan nilai sosial masyarakat dapat mempengaruhi *prestise* individu atau kelompok.

5. ***Dui Menre* sebagai *Prestise* Perempuan pada Suku Bugis**

Dalam perkawinan suku Bugis-Makassar terdapat 3 faktor yang harus ada di dalamnya sehingga *dui menre* dapat memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama, ditinjau dari segi keadaanya *dui menre* merupakan salah satu dari rukun perkawinan bagi Masyarakat suku Bugis-Makassar. Kedua, jika dilihat dari fungsinya *dui menre* merupakan suatu pemberian hadiah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai suatu biaya pernikahan serta bekal di kemudian harinya. Ketiga, jika ditinjau dari tujuannya pemberian *dui menre* ini merupakan suatu bentuk *prestise* (kehormatan) bagi keluarga mempelai perempuan. Kehormatan di sini berupa penghargaan yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga

perempuan dengan maksud untuk mengadakan jamuan makan-makan dalam resepsi pernikahan.⁶³

Dalam konteks ini, *prestise* bukan hanya sekadar simbol kehormatan, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas status sosial keluarga mempelai perempuan. Dengan memberikan *dui menre*, keluarga laki-laki menunjukkan rasa hormat dan penghargaan mereka terhadap keluarga perempuan. *Prestise* ini juga memiliki dampak sosial yang luas, karena dapat meningkatkan status sosial keluarga mempelai perempuan di masyarakat. Pemberian *dui menre* bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan atas kehormatan dan status sosial keluarga mempelai perempuan.

Jika calon mempelai laki-laki dapat memenuhi jumlah *dui menre* yang telah ditentukan, hal ini akan memberikan rasa penghargaan yang besar kepada keluarga Perempuan.⁶⁴ Dengan memenuhi jumlah *dui menre*, calon mempelai laki-laki menunjukkan rasa hormat mereka terhadap keluarga perempuan.

Penghargaan ini juga akan meningkatkan rasa percaya diri keluarga perempuan, karena mereka merasa dihargai dan dihormati oleh calon mempelai laki-laki. Pemberian *dui menre* ini memiliki makna yang sangat penting dalam prosesi pernikahan.

⁶³Zahrum N. and Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai" dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): h. 279, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

⁶⁴Nuruddin Nuruddin and Nur Nahar, "Akulturasi Praktik Keberagamaan Islam dalam Tradisi Perang Timbung di Desa Pejanggik Lombok Tengah," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 3757–67, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2964>.

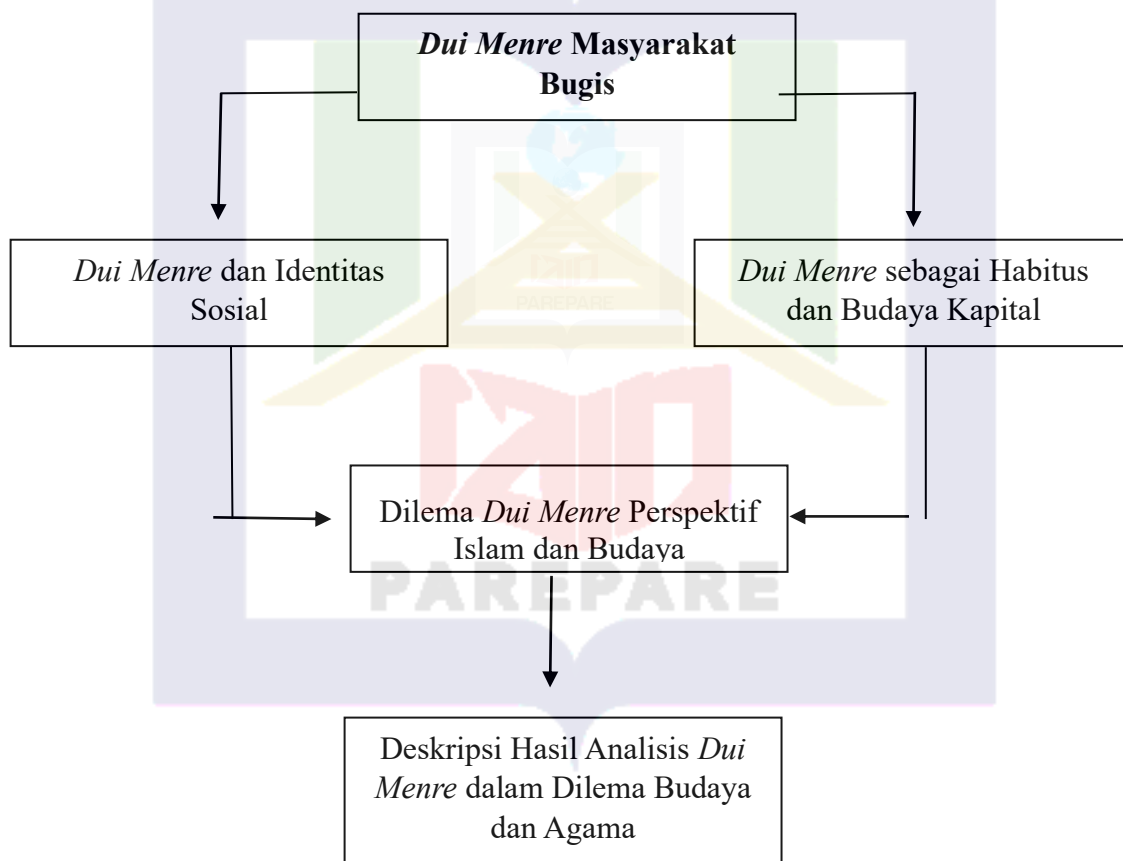
Dui menre menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat Bugis sangat menghargai keberadaan wanita sebagai makhluk Tuhan yang sangat berharga.⁶⁵ Pemberian *dui menre* dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat Bugis. *Dui menre* juga dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan terhadap wanita, agar mereka tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat dibeli dan dijual. Dalam konteks ini, *dui menre* memiliki makna yang sangat mendalam dan sakral dalam masyarakat Bugis.



⁶⁵Syamsul Bahri Abdul Hamid and Sitti Wahidah Masnani, "Uang Panai" dalam Tinjauan Fiqhi Islami," *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya* 4, no. 2 (2024): h. 36, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsbsk/article/view/32968/11578>.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian kualitatif kerangka pikir merupakan hal yang esensial menjadi “roh” atau “otak” dari proses dan upaya penelitian yang dilakukan untuk menjawab pencarian masalah dalam penelitian. Kerangka pikir menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyatukan beragam persepsi dan pendapat penelitian dengan tujuan menjadi gambaran umum dalam aktivitas penelitian. Maka penting adanya panduan yang bisa menyatukan persepsi kepada satu tujuan penelitian yang jelas arah dan tujuan penelitiannya.⁶⁶



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁶⁶Abdurrahman Misno, Dkk. *Fundamentals of Social Research : Metohds, Processes, and Applications* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021): h. 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah hal yang penting dalam melakukan penelitian. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif dan analisis kualitatif (deskriptif) atau penggambaran, sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan data kuantitatif dan analisis kuantitatif (statistik).⁶⁷

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kata "kualitatif" berasal dari kata "kualitas," yang memiliki makna berlawanan dengan "kuantitas." Jika kuantitas merujuk pada jumlah atau angka, maka kualitas mengacu pada derajat atau tingkat esensial suatu hal. Dalam konteks penelitian, pendekatan kualitatif berfokus pada penggalian sifat-sifat mendalam dari objek, fenomena, atau benda tertentu, bukan sekadar angka. Pendekatan ini berupaya memahami makna, nilai, dan karakteristik yang melekat pada sesuatu secara holistik. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisis terhadap aspek-aspek esensial yang membentuk keunikan dan keberadaan fenomena yang diteliti.⁶⁸

Menurut Denzim Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan memberikan penafsiran terhadap

⁶⁷Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021): h. 57, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁶⁸Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019): h.58.

fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai macam metode yang telah ada. Dan menghasilkan beberapa temuan dan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁶⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai informasi dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang ada secara rinci dan sistematis tanpa melakukan intervensi terhadap objek penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada pengumpulan data yang menggambarkan karakteristik, kejadian, atau kondisi yang sedang dianalisis, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang suatu fenomena.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi penelitian adalah langkah penting yang memengaruhi keberhasilan penelitian, karena lokasi yang tepat membuat peneliti memperoleh data yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam memilih lokasi, berbagai faktor harus dipertimbangkan untuk memastikan lokasi tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mendukung kelancaran proses pengumpulan data.

Desa Padaelo dipilih sebagai lokasi penelitian dengan judul "*Dui Menre sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama*" karena desa ini merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang masih mempraktikkan tradisi *dui menre* secara kuat dalam pernikahan adat Bugis. Lokasi ini menawarkan konteks

⁶⁹I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020): h.45.

yang relevan untuk mengeksplorasi interaksi antara adat istiadat yang sarat nilai *prestise* sosial dan ajaran agama yang mendorong kesederhanaan.

Selain itu, Desa Padaelo mencerminkan dinamika yang menarik terkait perubahan sosial, di mana pengaruh agama semakin memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi lokal. Kondisi ini memunculkan dilema bagi perempuan Bugis yang berada di persimpangan antara mempertahankan identitas budaya dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keagamaan. Pilihan lokasi ini juga didasarkan pada aksesibilitas data primer dari masyarakat yang masih memegang tradisi secara konsisten, sehingga mendorong peneliti untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan autentik.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan dan melalui tahapan seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama kurang lebih tiga bulan lamanya atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan (lokasi) serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memberikan batasan pada bidang kajian, kemudian memperjelas relevansinya dengan data yang ingin dikumpulkan. Maka dalam penelitian ini fokus penelitiannya ialah sebagai berikut :

1. *Dui menre* sebagai Representasi Budaya dan Identitas Perempuan Bugis

Penelitian ini mengeksplorasi tradisi *dui menre* menjadi simbol status sosial dan bagaimana hal ini memengaruhi posisi perempuan dalam komunitasnya. Fokusnya

adalah pada pengaruh tradisi *dui menre* terhadap pandangan masyarakat terhadap perempuan, baik dalam konteks keluarga, adat, maupun interaksi sosial.

2. Tradisi *Dui Menre* dalam Perspektif Nilai Keagamaan

Fokus penelitian adalah pada masyarakat Desa Padaelo memaknai *dui menre* dalam kerangka agama, serta bagaimana mereka menyeimbangkan nilai-nilai tradisi dan agama dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memilih sumber data penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber data yang relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni data primer dan sekunder. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang sering digunakan dalam penelitian

1. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survei atau observasi. Data primer bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Data primer biasanya dianggap lebih akurat dan objektif karena diperoleh langsung dari sumber aslinya. Contoh data primer adalah hasil wawancara langsung dan hasil survei terhadap responden. Pada data primer ini, peneliti memperoleh dari informasi ataupun data secara langsung dari lapangan. Cara peneliti dalam mendapatkan data primer adalah peneliti mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber.

2. Data sekunder

Sebaliknya dari data primer, data sekunder ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara tidak langsung, dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara. Cara peneliti mendapatkan data sekunder adalah peneliti melakukan kajian dengan membaca beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti mengambil dari karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa diagram, grafik, atau tabel yang berisi informasi penting. Data sekunder lebih mudah diakses karena sudah ada dan diolah sebelumnya. Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti dan tidak memiliki kendali atas kualitas data. Meskipun data sekunder mudah diakses, kegunaannya terbatas dalam beberapa cara seperti relevansi dan akurasi.

Dalam penelitian, penggunaan data primer dan data sekunder dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan ketersediaan data yang relevan. Data primer sering digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Sementara itu, data sekunder dapat digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer, serta untuk analisis dan interpretasi data yang sudah ada.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan yang diharapkan. Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode awal yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni metode observasi. Metode pengumpulan data observasi adalah metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian yang menjadi fokus penelitian. Dalam metode observasi, peneliti mengamati dengan cermat dan mencatat informasi yang ditemukan selama pengamatan⁷⁰. Metode observasi merupakan salah satu teknik penting dalam pengumpulan data penelitian karena mendorong peneliti untuk mendapatkan informasi yang detail dan spesifik mengenai objek yang diamati.

Masalah yang akan diobservasi pada penelitian ini adalah konteks *mappettuada* masyarakat Desa Padaelo terhadap tradisi pemberian *dui menre*, yang dianggap sebagai simbol *prestise* perempuan Bugis. Dalam perspektif Islam, *dui menre* tidak memiliki dasar *syar'i*, namun adat memandangnya sebagai wujud penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana masyarakat memadukan tradisi ini dengan nilai-nilai agama, serta mencari titik temu yang dapat mengurangi konflik. Melalui dialog lintas generasi dan pendekatan kultural, diharapkan tercipta pemahaman baru yang seimbang antara adat dan ajaran Islam.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu⁷¹. Wawancara bisa dilakukan secara tatap

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2019): h.15.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2015.

muka di antara peneliti dengan responden dan bisa juga melalui telepon. Keunggulan dari wawancara adalah pewawancara dapat menyusun jadwal wawancara yang relatif pasti, sehingga data yang diperoleh tidak keluar dari rancangan penelitian. Untuk melakukan wawancara, peneliti perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terencana dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berupa pertanyaan terbuka atau tertutup, tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan etika dalam melakukan wawancara, seperti menjaga kerahasiaan data dan menghormati responden. Pada metode wawancara ini, peneliti mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dengan para informan.

Tabel 3.1: Informan Penelitian

NO	NAMA	KARAKTERISTIK
1	Drs. Muhammad Tahir	Imam Mesjid
2	Darwis	Tokoh Agama
3	Kurniawan	Kepala Dusun
4	Palimari, S.Pd.I., M.Pd.	<i>Mappasilattu Carita</i>
5	Lasanatu	Tokoh Masyarakat
6	A.Eva Sawanti, S.Pd.	Masyarakat Perempuan
7	Karmila Umar, S.P., M.Agb.	Masyarakat Perempuan
8	Rusdianti Dewi, S.Ak.	Masyarakat Perempuan
9	Rika Ridwan	Masyarakat Perempuan
10	Mustika	Masyarakat Perempuan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dimana menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen dapat berbentuk, gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk

tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), peraturan, biografi, dan kebijakan. Sedangkan dokumen berbentuk gambar dapat berupa gambar hidup, foto, sketsa dan lain-lain. Untuk dokumen berbentuk karya berupa seni yang berupa gambar, film, patung dan lain sebagainya.⁷²

A. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*/validitas internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.

2. Uji *Transferability* (*transferability*/validitas eksternal)

Pengujian ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga mana kala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada harapan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas

⁷²E. W. Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018): h.49.

hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji Depandability (*dependability*/reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reliabel atau *depedabel*. Untuk itu, pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka *dependabilitas* penelitiannya patut diragukan.

4. Uji Konfirmability (*confirmability*/obyektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

B. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan proses pemilihan data, yakni menganalisis untuk menentukan data yang penting dengan data yang tidak penting. Kemudian membuang data yang dianggap tidak penting yang tidak memiliki korelasi dengan topik penelitian ini. Selanjutnya peneliti, memberikan fokus atau perhatian pada data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian data (*data display*)

Pada tahap penyajian data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses penyusunan isi data yang telah direduksi menjadi lebih sistematis yang disajikan dalam bentuk naratif seperti menguraikan data-data yang diperoleh selama penelitian dengan cara memperhatikan batasan dalam permasalahan penelitian dan membuat data dalam catatan lapangan yang akan dianalisis dengan melakukan penghalusan bahan empiris yang masih kasar dari data yang diperoleh di lapangan agar menjadi kalimat yang lebih ilmiah dan mudah dipahami agar peneliti. Selanjutnya dapat mengekstrapolasi data secara memadai untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik antara data yang telah diperoleh dan teori yang akan digunakan. Untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Langkah terakhir dari analisis data pada penelitian ini yakni memberikan kesimpulan dari berbagai kumpulan data. Di mana peneliti dalam hal ini, akan

mencari makna, hubungan, persamaan atau pun perbedaan dari data yang dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Seperti, dalam penelitian ini, peneliti akan melihat persamaan data yang diperoleh di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan verifikasi, maka peneliti dalam hal ini akan memeriksa kembali data untuk memastikan ketepatan dari penarikan kesimpulan. Hal ini berguna agar penelitian menghasilkan kebenaran secara objektif tentang topik penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Padaelo yang berlokasi di Kec. Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan dalam metode penelitian, terdapat beberapa aktivitas penelitian yang dilakukan yaitu, tahapan observasi, tahapan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Diri Perempuan dalam Konteks Sosial Terhadap Penentuan Besaran *Dui Menre*

Faktor-faktor identitas sosial perempuan dalam mengetahui nilai rendah dan tingginya *dui menre* yang akan diberikan yaitu keturunan, pendidikan, kekayaan, kondisi fisik perempuan, dan pekerjaan.⁷³

Identitas perempuan Bugis menggambarkan tentang pembentukan persekutuan sosial, tentang kepercayaan dan tata cara yang membimbing dan mengawasi setiap kegiatan regulatif, tentang komunikasi yang dipergunakan untuk menyimpan pikiran dan perasaan dalam interaksi sosial, dan tentang apa yang dipandang mulia dan patut bagi setiap tingkah laku atau dalam mengambil sikap terhadap situasi-situasi tertentu. Salah satu identitas diri sosial perempuan Bugis yang akan dikaji adalah konsep *siri*.⁷⁴

⁷³Nurhikmah and Nasrulloh, "Makna Simbolik Dui ' Menre ' dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis : Perspektif Hukum Islam," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 12 (2024): h. 329, https://www.researchgate.net/publication/387507465_Makna_Simbolik_Dui'_Menre'_dalam_Pernikahan_Masyarakat_Suku_Bugis_Perspektif_Hukum_Islam.

⁷⁴Musyfikah Ilyas, "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): h. 80–81, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/9687/pdf/.

Dalam analisis ini, kami akan mengeksplorasi identitas diri sosial perempuan Bugis melalui wawancara yang mendalam. Fokus utama adalah pada *dui menre* yang tidak hanya memengaruhi pandangan sosial terhadap perempuan, tetapi juga berperan dalam menentukan status keanggotaan dan strata sosial mereka. Selain itu, akan dibahas dampak *dui menre* terhadap rasa percaya diri perempuan dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat. Afiliasi identitas, termasuk pendidikan dan pekerjaan, serta kedudukan akhlak, juga akan dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap besaran *dui menre*. Identitas tersebut terbagi menjadi identitas keturunan, pendidikan, kekayaan, kondisi fisik perempuan dan pekerjaan. Berikut akan dijelaskan secara detail:

a. Identitas Keturunan dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Masalah *dui menre* ini erat hubungannya dengan strata sosial,⁷⁵ dinamika yang berkaitan dengan strata sosial di kalangan masyarakat Bugis memainkan peran krusial dalam menentukan besaran *dui menre*. Permintaan *dui menre* sering kali berbeda-beda tergantung pada posisi sosial keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang berasal dari strata sosial lebih tinggi biasanya meminta jumlah *dui menre* yang lebih besar. Hal ini tidak hanya mencerminkan status sosial mereka, tetapi juga merupakan cara untuk mempertahankan reputasi dan kehormatan di hadapan masyarakat. *Dui menre* yang tinggi dianggap sebagai lambang *prestise* dan kebanggaan bagi keluarga tersebut. Dalam kutipan hasil wawancara dijelaskan bahwa:

⁷⁵Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): h. 101, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1128/1007>.

“Selama ini, penentuan *duit menre* memang didasarkan pada tingkatan sosial, di mana keturunan bangsawan, seperti Andi, biasanya memiliki permintaan yang lebih tinggi.”⁷⁶

Penentuan besaran *duit menre* dalam konteks budaya tertentu tidak bisa dilepaskan dari peran identitas keturunan yang melekat pada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Identitas keturunan di sini merujuk pada garis darah dan status sosial yang diwariskan secara turun-temurun, khususnya dalam komunitas yang masih menjaga sistem stratifikasi sosial berbasis keturunan bangsawan atau aristokrasi tradisional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini penentuan *duit menre* memang sangat dipengaruhi oleh strata sosial yang melekat pada seseorang, terutama keturunan bangsawan seperti Andi. Hal ini terlihat dari adanya tuntutan atau permintaan *duit menre* yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan yang bukan bangsawan.

Fenomena ini memperkuat bahwa identitas keturunan tidak hanya berperan sebagai simbol status, melainkan juga sebagai faktor utama yang menentukan nilai ekonomi atau sosial dalam transaksi budaya tersebut. Secara empiris, masyarakat menganggap bahwa keturunan bangsawan memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga kewajiban untuk menetapkan besaran *duit menre* yang lebih besar sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap posisi sosial mereka. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sistem stratifikasi sosial masih hidup dan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan relasi sosial serta distribusi sumber daya budaya. Informan yang sama melanjutkan:

“Di Bugis, besaran *duit menre* sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga perempuan. Perempuan dari kalangan biasa atau masyarakat menengah ke bawah biasanya hanya menerima *duit menre* mengikuti kemampuan keluarga

⁷⁶A. Eva Sawanti, (36 Tahun). Bangsawan, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 9 Mei 2025.

laki-laki. Tapi kalau yang dinikahi oleh keturunan bangsawan, apalagi yang punya gelar Andi, jumlah *duit menre*-nya bisa jauh lebih tinggi.”⁷⁷

Dalam budaya masyarakat Bugis, *duit menre* atau mahar pernikahan tidak hanya dilihat sebagai bentuk penghormatan atau pemberian semata, melainkan juga sebagai simbol status sosial yang sangat erat kaitannya dengan identitas keturunan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa besaran *duit menre* sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga pihak perempuan. Perempuan dari kalangan masyarakat biasa atau kelas menengah ke bawah cenderung menerima *duit menre* sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Dalam hal ini, aspek pragmatis menjadi pertimbangan utama, dengan menyesuaikan kondisi keuangan tanpa tekanan terhadap nilai nominal tertentu.

Namun, hal berbeda terjadi ketika perempuan berasal dari keturunan bangsawan, terlebih lagi jika menyandang gelar kehormatan seperti “Andi”. Dalam konteks ini, identitas keturunan menjadi variabel penting yang menentukan nilai tawar dalam proses perjodohan. *Duit menre* yang diminta umumnya jauh lebih tinggi karena dianggap mencerminkan nilai kehormatan, martabat, dan keluhuran garis keturunan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas keturunan bukan sekadar status simbolik, melainkan turut mengonstruksi realitas sosial yang memengaruhi relasi antarkeluarga dalam praktik pernikahan. Identitas keturunan lainnya juga dijelaskan oleh informan berikut:

“Jika terdapat dua atau tiga saudara, biasanya anak pertama yang perempuan dengan nilai *duit menre* yang rendah akan dijadikan sebagai standar bagi orang yang melamar berikutnya.”⁷⁸

⁷⁷A. Eva Sawanti, (36 Tahun). Bangsawan, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 22 Mei 2025.

⁷⁸Kurniawan, (26 Tahun). Kepala Dusun, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketika dalam sebuah keluarga terdapat dua atau tiga saudara perempuan, sering kali nilai *dui menre* untuk anak perempuan pertama yang dinikahkan akan dijadikan tolok ukur bagi saudari-saudarinya yang akan menikah kemudian. Hal ini memperlihatkan adanya praktik internalisasi nilai sosial dalam lingkup keluarga yang menjadikan status keturunan sebagai acuan utama, bukan semata berdasarkan faktor ekonomi atau pendidikan.

Penetapan nilai rendah bagi anak pertama perempuan bukan berarti merendahkan statusnya, tetapi lebih mencerminkan strategi keluarga dalam menjaga konsistensi harga diri keluarga di mata masyarakat. Jika anak pertama yang memiliki latar keturunan yang sama ditetapkan dengan nilai tinggi, maka calon pasangan dari saudari berikutnya akan merasa terbebani atau tidak setara, terutama jika berasal dari strata yang sama atau lebih rendah. Maka dari itu, keluarga perempuan terkadang menetapkan nilai rendah pada awalnya agar tetap membuka ruang bagi pertimbangan nilai-nilai kekerabatan dan keterjangkauan calon mempelai laki-laki di kemudian hari.

Identitas keturunan tidak hanya melekat secara vertikal dari silsilah bangsawan atau non-bangsawan, melainkan juga beroperasi secara horizontal dalam struktur keluarga inti. Nilai *dui menre* menjadi simbol yang tidak hanya merefleksikan martabat individu, tetapi juga menjaga reputasi kolektif keluarga. Praktik ini memperkuat realitas bahwa dalam masyarakat Bugis, setiap aspek pernikahan, termasuk nominal mahar, selalu berkelindan dengan status sosial dan kehormatan keturunan yang dijaga secara turun-temurun dan strategis.

Selain itu, besaran *dui menre* juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap status sosial individu. Calon pengantin pria yang mampu mempersiapkan

duit menre di atas standar yang ditetapkan sering kali dipandang lebih mampu dan lebih dihormati. Dalam wawancara lain ditemukan informan yang berpendapat:

“Jika merupakan keturunan Andi dianggap mahal. Karena bagi bangsawan, hal tersebut haruslah mahal. Hal ini berkaitan dengan harga diri.”⁷⁹

Informan menjelaskan bahwa *duit menre* untuk anak dari keluarga bangsawan memang harus mahal. Penetapan *duit menre* yang tinggi bukan hanya sekadar refleksi status sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan konsep "siri" atau harga diri yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Bugis. Dalam pandangan masyarakat, *duit menre* yang tinggi mencerminkan nilai dan kehormatan keluarga bangsawan. Oleh karena itu, keluarga bangsawan berupaya keras untuk mempertahankan standar ini dalam setiap proses pernikahan.

Konsep *siri* merujuk pada rasa malu, kehormatan, dan martabat yang melekat pada individu maupun keluarganya. Oleh karena itu, ketika seseorang dari kalangan bangsawan akan menikah, keluarga merasa berkewajiban menjaga marwah dengan meminta *duit menre* yang lebih tinggi sebagai bentuk simbolik dari pengakuan status tersebut. Permintaan ini bukan semata menunjukkan nilai material, tetapi lebih pada representasi kehormatan yang harus dijaga. Dengan kata lain, tingginya *duit menre* merupakan manifestasi dari keharusan menjaga citra dan harga diri sosial keluarga bangsawan.

Sebaliknya, jika pihak perempuan berasal dari kalangan masyarakat biasa, maka besaran *duit menre* lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Dalam konteks ini, identitas keturunan bukan hanya menjadi latar kultural, tetapi menjadi mekanisme penentu nilai dalam hubungan sosial yang lebih luas.

⁷⁹A. Eva Sawanti, (36 Tahun). Bangsawan, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 9 Mei 2025.

Praktik *dui menre* dalam pernikahan masyarakat Bugis merupakan refleksi dari stratifikasi sosial dan penghormatan terhadap identitas genealogis yang tetap hidup dan dijaga melalui simbol ekonomi.

b. Identitas Pendidikan dan Pekerjaan dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Besaran *dui menre* ini tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial terkait identitas diri perempuan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *dui menre* merupakan simbol sosial atas nilai dan status seorang perempuan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, asal-usul keluarga, dan bahkan kecantikan.

“Di desa Padaelo, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dianggap memiliki nilai lebih dalam masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan besaran *dui menre*.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Padaelo, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan tinggi sering kali dianggap memiliki “nilai” lebih tinggi di mata masyarakat. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai indikator intelektual, tetapi juga sebagai tanda kapasitas, potensi kontribusi terhadap keluarga, dan status sosial.

Pernyataan informan yang menyebut bahwa “perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi sering kali dianggap memiliki nilai lebih dalam masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan besaran *dui menre*,” mencerminkan pergeseran nilai-nilai budaya. Pendidikan, dalam konteks ini, telah menjadi penanda *prestise* yang bersanding dengan identitas keturunan atau kekayaan. Di banyak kasus, keluarga pihak perempuan yang memiliki anak perempuan bergelar sarjana atau lebih, cenderung menetapkan *dui menre* yang lebih tinggi karena dianggap sepadan

⁸⁰Kurniawan, (26 Tahun). Kepala Dusun, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

dengan investasi sosial dan ekonomi yang telah mereka tanamkan dalam proses pendidikan anaknya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan telah terinternalisasi dalam struktur budaya sebagai bagian dari simbol kehormatan dan kualitas personal. Hal ini juga memberi bukti bahwa transformasi sosial telah berlangsung, di mana mobilitas sosial perempuan tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh pencapaian akademik. Maka, dalam praktik kultural di Desa Padaelo, *dui menre* tidak lagi semata-mata bernilai simbolik tradisional, tetapi menjadi representasi nilai kontemporer yang menggabungkan aspek budaya dan pendidikan secara simultan. Informan yang lain berpendapat bahwa:

“Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka *dui menre*-nya semakin tinggi pula, begitu pun sebaliknya.”⁸¹

Salah satu aspek penting dari identitas diri sosial perempuan saat ini adalah afiliasi pendidikan. Tingkat pendidikan seorang perempuan kini menjadi faktor signifikan dalam menentukan besaran *dui menre*. Sejalan dengan hasil wawancara dapat dipahami bahwa masyarakat Bugis mengaitkan pendidikan sebagai simbol nilai tambah terhadap kehormatan dan kualitas diri perempuan yang bersangkutan.

Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan telah menjadi instrumen nilai dalam struktur sosial masyarakat Bugis, khususnya dalam konteks pernikahan. Pendidikan mencerminkan kecakapan intelektual dan potensi kontribusi perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Ketika seorang perempuan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, masyarakat melihatnya sebagai individu yang lebih berharga secara simbolik maupun praktis. Oleh karena itu, keluarga pihak perempuan

⁸¹Rika Ridwan, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 22 Mei 2025.

sering kali mengharapkan *duit menre* yang lebih tinggi sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian tersebut. Sebaliknya, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah sering kali dihargai lebih rendah dalam konteks *duit menre*, karena diasumsikan kontribusinya juga lebih terbatas dalam struktur sosial.

Fenomena ini mencerminkan adanya modifikasi terhadap status pendidikan, di mana gelar akademik menjadi bagian dari modal simbolik yang menentukan harga sosial seseorang. Identitas pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas vertikal, tetapi juga sebagai indikator nilai yang melekat pada individu dalam negosiasi pernikahan. Maka, *duit menre* bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga manifestasi pengakuan terhadap nilai-nilai yang ditanamkan dalam sistem pendidikan dan persepsi masyarakat terhadapnya. Informan yang sama berpendapat bahwa:

"Pendidikan perempuan tidak hanya dilihat dari segi ijazah yang dimilikinya, tetapi juga dari cara berpikir dan cara membawa diri dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang berpendidikan tinggi sering dianggap dapat berperan aktif dalam masyarakat."⁸²

Identitas sosial perempuan ini mencakup aspek bagaimana mereka dipandang dalam masyarakat, yang tidak hanya terbatas pada status keluarga atau kekayaan, tetapi juga pada pendidikan yang dimiliki. Pendidikan perempuan menjadi elemen yang sangat menentukan dalam penentuan besaran *duit menre*. Sebagai contoh, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat karena dianggap mampu berpikir kritis dan bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Hal ini sering kali berhubungan dengan peningkatan nilai *duit menre* yang mereka terima.

⁸²Rika Ridwan, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 22 Mei 2025.

Identitas pendidikan perempuan, di sisi lain, juga memainkan peran penting dalam menentukan besaran *duit menre*. Pendidikan perempuan tidak hanya dilihat dari ijazah yang dimilikinya, tetapi juga cara berpikir dan membawa diri dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang berpendidikan tinggi sering kali dipandang memiliki wawasan yang lebih luas dan kemampuan dalam beradaptasi dengan dinamika sosial yang lebih kompleks. Oleh karena itu, mereka tidak hanya dihargai atas pengetahuan yang dimilikinya tetapi juga atas peran aktif yang dijalankan dalam masyarakat.

Dalam hasil wawancara, disebutkan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi sering dianggap lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih mampu berperan aktif dalam masyarakat. Hal ini menciptakan persepsi bahwa perempuan tersebut dapat membawa kehormatan dan memperbaiki status sosial keluarga. Sebagai konsekuensinya, nilai *duit menre* yang diberikan kepada perempuan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Lebih lanjut informan yang sama menjelaskan bahwa:

“Selain itu, perempuan yang memiliki pekerjaan yang mapan juga dianggap lebih berharga, yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai *duit menre* yang seharusnya.”⁸³

Dalam konstruksi budaya Bugis, identitas perempuan tidak hanya dibentuk oleh nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan peran domestik, tetapi juga semakin kuat dikaitkan dengan afiliasi pekerjaan atau karier yang dimiliki. Tradisionalnya, besaran *duit menre* sangat dipengaruhi oleh status sosial, garis keturunan, serta citra kehormatan perempuan. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan meningkatnya

⁸³Rika Ridwan, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

partisipasi perempuan dalam sektor kerja profesional, pemaknaan terhadap nilai *dui menre* juga mengalami pergeseran.

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa perempuan yang memiliki pekerjaan atau karier yang mapan kini dipandang lebih berharga oleh masyarakat. Hal ini membawa pengaruh langsung terhadap persepsi keluarga laki-laki terhadap nilai yang pantas diberikan dalam bentuk *dui menre*. Dalam konteks ini, pekerjaan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi telah menjadi bagian integral dari identitas sosial perempuan. Perempuan Bugis yang bekerja sebagai PNS, guru, dokter, atau profesi bergengsi lainnya sering kali dinilai “lebih tinggi”, bukan semata karena penghasilan, tetapi karena citra keberhasilan, stabilitas, dan kapasitas kontribusi dalam rumah tangga.

Identitas perempuan Bugis dewasa ini mengalami perluasan makna. Karier atau pekerjaan tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai simbol harga diri dan nilai sosial yang dapat memperkuat posisi perempuan dalam tradisi perjodohan, khususnya dalam menentukan besaran *dui menre*. Informan lain juga berpendapat bahwa:

"Pekerjaan perempuan memang berpengaruh dalam menentukan besaran *dui menre*. Perempuan yang memiliki pekerjaan tetap, seperti PNS atau pengusaha sukses, dianggap memiliki posisi yang lebih terhormat. Keluarga laki-laki biasanya akan lebih rela memberikan *dui menre* yang lebih besar karena dianggap mampu mengimbangi peran sosial dan ekonomi perempuan tersebut."⁸⁴

Pekerjaan perempuan menjadi faktor yang signifikan. Perempuan yang memiliki pekerjaan tetap, seperti pegawai negeri atau pengusaha sukses, sering kali dilihat memiliki status sosial yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh anggapan

⁸⁴Karmila Umar, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 22 Mei 2025.

bahwa perempuan dengan pekerjaan tetap memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

Pekerjaan perempuan tidak hanya mempengaruhi pandangan terhadap kapasitas ekonomi mereka, tetapi juga mencerminkan posisi mereka dalam hierarki sosial masyarakat. Perempuan yang sukses dalam pekerjaan mereka dianggap memiliki kemandirian finansial dan mampu berkontribusi pada perekonomian keluarga secara lebih signifikan. Oleh karena itu, keluarga laki-laki yang akan meminang perempuan dengan pekerjaan tetap ini cenderung lebih rela memberikan *dui menre* yang lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap status sosial dan keberhasilan perempuan tersebut.

Mereka tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tetapi juga dapat berkontribusi dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi. Keluarga laki-laki yang meminang perempuan semacam ini merasa bahwa memberikan *dui menre* yang lebih besar adalah suatu bentuk penghargaan atas keberhasilan perempuan tersebut dalam menjalankan perannya di masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga. Dengan demikian, identitas pekerjaan perempuan sangat berpengaruh dalam menentukan besaran *dui menre* dalam masyarakat Bugis. Informan yang sama kemudian menjelaskan bahwa:

“Perempuan dengan pekerjaan yang mapan, seperti dokter, memiliki nilai lebih dalam tradisi kami. *Dui menre* yang diberikan kepada mereka lebih tinggi, karena mereka dianggap tidak hanya mampu menjalankan peran rumah tangga sebagai istri dan ibu, tetapi juga berkontribusi aktif dalam perekonomian keluarga dan masyarakat.”⁸⁵

⁸⁵Karmila Umar, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 22 Mei 2025.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, penentuan besaran *dui menre* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik atau keturunan, tetapi juga oleh identitas sosial perempuan yang mencakup pekerjaan yang mereka jalani. Identitas diri sosial perempuan berkaitan erat dengan posisi sosial dan ekonomi mereka di masyarakat, yang tercermin dalam peran mereka dalam berbagai sektor kehidupan. Perempuan yang memiliki pekerjaan mapan seperti dokter atau pengacara sering dianggap lebih bernilai, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan pekerjaan tersebut dianggap memiliki status sosial yang tinggi dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan ekonomi.

Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa informan menyatakan bahwa perempuan dengan pekerjaan seperti dokter atau pengacara mendapatkan *dui menre* yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja di sektor informal. Hal ini dikarenakan pekerjaan tersebut tidak hanya memperlihatkan kemampuan perempuan dalam menjalankan peran domestik, tetapi juga menunjukkan kontribusi mereka dalam perekonomian keluarga dan masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam dunia profesional dianggap memperkaya identitas sosial mereka. Mereka tidak hanya dipandang sebagai individu yang menjalankan peran tradisional sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, identitas pekerjaan perempuan memainkan peran penting dalam menentukan besaran *dui menre*, karena mencerminkan status sosial dan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial-ekonomi. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat menghargai perempuan tidak hanya berdasarkan status keturunan atau fisik, tetapi juga berdasarkan pencapaian dan peran aktif mereka di luar ranah domestik.

Pendidikan dan pekerjaan memiliki korelasi yang erat dan saling memengaruhi.

Informan yang sama kemudian melanjutkan:

“Salah satu alasan perempuan di Desa Padaelo yang memiliki pendidikan tinggi belum menikah, selain belum ada yang bisa melamarnya, perempuan tersebut juga sibuk juga menjadi wanita karir.”⁸⁶

Identitas pendidikan dan pekerjaan memiliki peran signifikan dalam penentuan besaran *duit menre*, khususnya di Desa Padaelo. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki ekspektasi lebih tinggi dalam menentukan besaran *duit menre* yang akan mereka terima. Salah satu alasan utama perempuan berpendidikan tinggi yang belum menikah adalah karena selain belum ada yang melamarnya, mereka juga fokus pada karir dan kesibukan pekerjaan sehingga menunda pernikahan. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan pekerjaan yang mapan dengan kesiapan dan ketentuan *duit menre*.

Perempuan yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki wawasan yang lebih luas mengenai nilai sosial dan ekonomi dari *duit menre*, sehingga mereka cenderung menginginkan jumlah yang lebih sesuai dengan posisi sosial dan potensi ekonomi keluarga pengantin pria. Hal ini berbeda dengan perempuan berpendidikan rendah atau yang tidak bekerja, yang sering kali menerima penentuan *duit menre* secara konvensional atau menyesuaikan dengan kemampuan keluarga pria. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan dan pekerjaan dapat meningkatkan kesadaran perempuan dalam menentukan nilai *duit menre* sebagai simbol penghargaan dan perlindungan ekonomi.

⁸⁶Karmila Umar, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 22 Mei 2025.

Selain itu, pekerjaan yang stabil dan penghasilan mandiri memberi perempuan posisi tawar yang lebih baik dalam negosiasi *duit menre*. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada nilai *duit menre* untuk menopang kehidupan pasca-pernikahan, sehingga memungkinkan penentuan nilai tersebut lebih rasional dan adil. Oleh sebab itu, identitas pendidikan dan pekerjaan menjadi faktor yang memengaruhi besaran *duit menre* secara signifikan, mencerminkan perubahan sosial ekonomi yang dinamis di masyarakat Desa Padaelo. Perubahan ini juga menandakan pergeseran budaya di mana perempuan semakin mandiri dan kritis dalam aspek-aspek sosial tradisional seperti *duit menre*.

Duit menre tidak hanya menjadi bentuk kontribusi ekonomi pihak laki-laki dalam prosesi pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai, status, dan *prestise* perempuan yang dinikahi. Penentuan besarnya tidak bersifat sembarangan, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya yang melekat pada diri perempuan, seperti tingkat pendidikan, kecakapan, kecantikan, dan nilai-nilai etika.

"Di masyarakat Bugis, perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi, terutama dalam hal adat istiadat dan tradisi keluarga, cenderung dihargai lebih tinggi. Pengetahuan ini bukan hanya tentang pendidikan formal, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang adat dan peran perempuan dalam menjaga kehormatan keluarga."⁸⁷

Dalam wawancara yang dilakukan, dijelaskan bahwa perempuan yang memiliki pengetahuan tinggi tentang adat istiadat, sejarah keluarga, dan peran mereka dalam menjaga kehormatan keluarga cenderung dihargai lebih tinggi, terutama dalam penentuan nilai *duit menre*.

⁸⁷Rusdianti Dewi, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

Pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan bukan hanya dilihat dari pendidikan formal, tetapi lebih jauh lagi, pengetahuan tentang adat istiadat dan tradisi keluarga adalah bentuk *habitus* yang sangat dihargai dalam masyarakat Bugis. Hal ini menciptakan suatu hubungan yang erat antara status perempuan dengan pengetahuan yang dimilikinya tentang peran tradisional mereka.

Ketika perempuan memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah keluarga dan adat istiadat, mereka dipandang sebagai penjaga kehormatan keluarga, yang menguatkan posisi sosial mereka dalam masyarakat. Dalam konteks ini, *dui menre* yang diterima oleh perempuan juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki perempuan, semakin besar penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki, yang tercermin dalam jumlah *dui menre* yang lebih tinggi.

Dui menre bukan hanya mencerminkan aspek ekonomi atau kekayaan materi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya pengetahuan dan peran perempuan dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Bugis, perempuan yang dapat menjaga dan meneruskan nilai-nilai adat, serta berperan aktif dalam menjaga kehormatan keluarga, layak dihargai dengan *dui menre* yang lebih besar. Lebih lanjut informan yang sama menjelaskan bahwa:

“Selama ini, tingkat pendidikan juga mempengaruhi besaran *dui menre*. Misalnya, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, seperti sarjana, cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi, sedangkan anak yang hanya tamatan SMA biasanya meminta jumlah yang lebih rendah.”⁸⁸

Hasil analisis terhadap pernyataan informan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap besaran *dui menre* di Desa Padaelo.

⁸⁸Rusdianti Dewi, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

Informan menjelaskan bahwa individu dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, seperti sarjana, cenderung menetapkan permintaan *duit menre* yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SMA. Hal ini mencerminkan adanya hubungan antara pendidikan dan status sosial, di mana pendidikan tinggi sering kali diasosiasikan dengan peningkatan status ekonomi dan sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Padaelo mengaitkan tingkat pendidikan dengan nilai dan *prestise* dalam proses pernikahan. *Duit menre*, yang berfungsi sebagai simbol status, menjadi lebih tinggi bagi mereka yang memiliki pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam membentuk norma dan ekspektasi sosial di masyarakat. Informan lain juga menyebutkan bahwa:

“Di masyarakat kami, perempuan yang memiliki keahlian memiliki nilai lebih dalam hal *duit menre*. Keluarga yang memiliki anak perempuan dengan keahlian khusus dan penampilan menarik meminta *duit menre* yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan mereka dianggap membawa nilai tambah bagi keluarga yang akan menikahi mereka.”⁸⁹

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa di Desa Padaelo, keahlian dan kecantikan perempuan memiliki dampak terhadap besaran *duit menre*. Informan menjelaskan bahwa perempuan yang memiliki keterampilan khusus, seperti menjahit, memasak, atau merias, serta dianggap cantik, sering kali memiliki nilai lebih dalam konteks pernikahan. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat yang mengaitkan keahlian dan penampilan dengan status sosial dan ekonomi.

⁸⁹Karmila Umar, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

Keluarga yang memiliki anak perempuan dengan keahlian dan penampilan menarik cenderung meminta *duit menre* yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan tersebut akan membawa nilai tambah bagi keluarga yang akan menikahinya. Dalam konteks ini, *duit menre* tidak hanya berfungsi sebagai simbol status, tetapi juga sebagai pengakuan atas kontribusi perempuan dalam keluarga. Masyarakat melihat bahwa perempuan yang terampil dan menarik dapat memberikan keuntungan ekonomi, baik melalui keterampilan mereka yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui peningkatan status sosial keluarga.

c. Identitas Kekayaan dalam Penentuan Besaran *Duit Menre*

Identitas kekayaan dalam penentuan besaran *duit menre* di masyarakat Bugis memiliki peranan penting dalam menentukan nilai dan status sosial perempuan. *duit menre* adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Dalam masyarakat Bugis, nilai *duit menre* tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi, tetapi juga status sosial dan kehormatan keluarga. Keluarga perempuan yang memiliki kekayaan melimpah, seperti tanah yang luas atau usaha yang besar, cenderung menetapkan besaran *duit menre* yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan dengan simbol status yang melekat pada keluarga tersebut, yang dihormati oleh masyarakat. Kekayaan ini tidak hanya dilihat dalam konteks materi, tetapi juga sebagai representasi dari kedudukan sosial dalam masyarakat adat. Informan lain juga menjelaskan bahwa:

“Besaran minimal *duit menre* di masyarakat Bugis, khususnya di Padaelo, adalah sebesar 40 juta rupiah, yang sudah dianggap sebagai standar.”⁹⁰

⁹⁰Palimari, (62 Tahun). Mappasilattu Carita, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

Berdasarkan wawancara di atas, dalam masyarakat Bugis, khususnya di Desa Padaelo, besaran minimal *dui menre* yang harus dibayarkan dalam sebuah pernikahan memiliki nilai yang cukup signifikan, yaitu sebesar 40 juta rupiah. *Dui menre* sendiri dapat diartikan sebagai uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol keseriusan dan komitmen dalam menjalani pernikahan. Dari segi angka atau nominal, *dui menre* dapat dianggap sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Besarnya nominal *dui menre* dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Informan yang sama kemudian melanjutkan:

“40 juta tersebut bukan hanya angka, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, status sosial, dan harapan yang melekat pada pernikahan.”⁹¹

Hasil wawancara di atas mencerminkan pandangan dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat setempat, di mana 40 juta tersebut tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, status sosial, dan harapan yang melekat pada institusi pernikahan.

Angka 40 juta rupiah memiliki makna yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. *Dui menre* bukan hanya sekadar simbol finansial, tetapi juga melambangkan penghormatan terhadap mempelai perempuan dan keluarganya. Dalam tradisi Bugis, *dui menre* menjadi bagian penting dari proses pernikahan, menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan penuh makna. Oleh karena itu, angka 40 juta rupiah ini menjadi representasi dari warisan budaya yang harus dijaga dan dihormati oleh generasi mendatang.

Angka 40 juta rupiah juga mencerminkan status sosial dalam masyarakat. Angka ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat finansial, tetapi juga sebagai indikator

⁹¹Palimari, (62 Tahun). Mappasilattu Carita, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 20 Mei 2025.

martabat dan kehormatan keluarga. Semakin tinggi *dui menre* yang dibayarkan, semakin tinggi pula status sosial mempelai perempuan dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dengan latar belakang sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, *dui menre* menjadi simbol penting dalam menegaskan posisi dan nilai perempuan dalam masyarakat Bugis.

Dalam hal ini, perempuan yang menikah dengan pria berlatar belakang *dui menre* lebih tinggi cenderung merasa lebih dihargai dan diakui dalam lingkungan sosialnya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan hasil pernyataan informan sebagai berikut:

“Keluarga yang dikenal memiliki harta yang melimpah, seperti memiliki tanah yang luas atau usaha besar, menentukan bahwa *dui menre* yang diminta lebih tinggi. Karena *dui menre* bukan sekadar simbol, tapi juga cerminan status sosial keluarga perempuan yang menikah. Jadi, semakin kaya keluarga perempuan, biasanya semakin besar juga uang belanja yang mereka harapkan.”⁹²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga perempuan yang dikenal memiliki kekayaan melimpah, seperti kepemilikan tanah yang luas atau usaha besar, cenderung meminta Dui Menre dengan nominal yang lebih tinggi. Hal ini bukan semata-mata sebagai bentuk materi, melainkan sebagai simbol status sosial yang melekat pada keluarga perempuan dalam tradisi Bugis. Dengan kata lain, Dui Menre menjadi representasi nyata dari posisi ekonomi dan kehormatan keluarga perempuan di mata masyarakat.

Fenomena ini mencerminkan bahwa *dui menre* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang menegaskan identitas kekayaan dan *prestise* keluarga perempuan. Semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki,

⁹²Kurniawan, (26 Tahun). Kepala Dusun, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

semakin besar pula ekspektasi nominal *dui menre* yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan teori stratifikasi sosial yang menyatakan bahwa kekayaan berfungsi sebagai modal simbolik dalam memperkuat status sosial individu maupun kelompok. *Dui Menre* berperan sebagai media yang memperlihatkan dan mengukuhkan posisi sosial keluarga perempuan dalam komunitas Bugis.

Selain itu, besaran *dui menre* yang lebih tinggi juga menjadi sarana untuk menjaga dan mempertahankan martabat serta kehormatan keluarga perempuan dalam budaya Bugis. Permintaan *dui menre* yang sesuai dengan identitas kekayaan keluarga perempuan dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan sekaligus tanda penghormatan oleh keluarga pengantin pria. Oleh karena itu, identitas kekayaan keluarga perempuan menjadi faktor utama yang memengaruhi penentuan nominal *dui menre*, tidak hanya sebagai kewajiban finansial tetapi juga sebagai simbol penghargaan sosial yang sangat penting dalam tradisi pernikahan Bugis.

d. Identitas Kondisi Fisik Perempuan dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Dalam masyarakat Bugis, *dui menre* tidak sekadar menjadi mahar dalam pernikahan, tetapi telah menjelma menjadi simbol kebudayaan yang sarat makna sosial dan *prestise*. Informan yang sama berpendapat bahwa:

“Kecantikan memang sering kali menjadi faktor penentu dalam besaran *dui menre*. Perempuan yang dikenal cantik dan menarik dari kalangan keluarga terhormat, biasanya memiliki nilai *dui menre* yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa perempuan tersebut dapat membawa kehormatan bagi suami dan keluarga.”⁹³

Kecantikan sering kali dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan besaran *dui menre* dalam budaya Bugis. Dalam masyarakat Bugis, kecantikan

⁹³Karmila Umar, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

perempuan bukan hanya dilihat sebagai aspek fisik semata, tetapi juga sebagai simbol status sosial. Perempuan yang memiliki penampilan menarik, apalagi jika berasal dari keluarga terhormat, sering kali dianggap lebih bernilai dalam konteks adat. Masyarakat melihat mereka sebagai individu yang dapat membawa kehormatan dan prestise bagi keluarga mereka.

Kecantikan ini menjadi satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi besaran *duit menre*, yang merupakan suatu bentuk penghargaan atas pernikahan. Bagi keluarga laki-laki, memiliki istri yang cantik dan berasal dari keluarga terhormat dianggap sebagai prestasi sosial. Oleh karena itu, besaran *duit menre* yang diminta pun bisa lebih tinggi, sebagai refleksi dari posisi sosial yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan. Kecantikan yang dipandang sebagai modal sosial ini, pada gilirannya, berfungsi untuk memperkuat status keluarga perempuan dalam masyarakat.

Namun, penilaian ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat mempersepsikan hubungan antara kecantikan dan kehormatan keluarga. Perempuan yang dianggap cantik dan berasal dari keluarga terhormat dipercaya dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga martabat keluarga laki-laki.

Identitas kondisi fisik perempuan memainkan peran penting dalam penentuan besaran *duit menre* dalam masyarakat Bugis. Perempuan yang memiliki kondisi fisik yang sehat dan prima seringkali dihargai lebih tinggi dalam tradisi ini, karena dianggap mampu menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu dengan baik. Sebaliknya, perempuan yang mengalami gangguan kesehatan atau kondisi fisik yang kurang baik biasanya mendapat *duit menre* yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat yang mengaitkan nilai-nilai fisik dengan kemampuan untuk memenuhi peran sosial dan tradisional dalam keluarga.

"Perempuan yang usianya sudah tidak muda lagi, apalagi kalau fisiknya mulai menurun, biasanya mendapatkan *duit menre* yang lebih rendah dibanding perempuan muda yang sehat dan bugar. Tapi ada juga yang mempertimbangkan pengalaman dan kedewasaan, sehingga besaran *duit menre* bisa disesuaikan."⁹⁴

Dalam budaya masyarakat Bugis, penentuan besaran *duit menre* (uang belanja) tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh identitas kondisi fisik perempuan yang akan dinikahi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa usia dan kondisi fisik perempuan menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan besaran *duit menre*. Perempuan yang sudah berusia tidak muda lagi dan mengalami penurunan fisik cenderung menerima besaran *duit menre* yang lebih rendah dibandingkan perempuan muda yang masih sehat dan bugar. Hal ini merefleksikan nilai budaya yang menghubungkan kondisi fisik sebagai simbol kesuburan, daya tarik, dan kemampuan reproduksi, yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem pemberian *duit menre*.

Namun, wawancara juga mengungkapkan bahwa penilaian tidak selalu bersifat kaku dan diskriminatif hanya berdasarkan usia dan kondisi fisik. Ada pertimbangan lain yang melibatkan pengalaman dan kedewasaan perempuan tersebut. Kedewasaan yang diakui masyarakat mampu menambah nilai dan penghormatan, sehingga meskipun kondisi fisik menurun, besaran *duit menre* dapat disesuaikan atau dinaikkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kedewasaan dan nilai sosial yang dibawa oleh perempuan itu. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik sosial yang mengintegrasikan dimensi fisik dan psikososial dalam penentuan nilai *duit menre*. Informan lain berpendapat bahwa

⁹⁴Kurniawan, (26 Tahun). Kepala Dusun, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

"Perempuan yang memiliki kondisi fisik kurang prima atau mengalami gangguan kesehatan, biasanya nilai *dui menrenya* lebih rendah karena dianggap kurang mampu menjalankan peran tradisionalanya sebagai istri dan ibu."⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, perempuan yang memiliki kondisi fisik kurang prima atau mengalami gangguan kesehatan cenderung mendapatkan nilai *dui menre* yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena dalam perspektif budaya Bugis, kondisi fisik yang sehat dan prima dianggap sebagai modal utama bagi perempuan untuk menjalankan peran tradisionalanya sebagai istri dan ibu. Peran tersebut tidak hanya mencakup tanggung jawab domestik, tetapi juga meliputi kemampuan mendukung suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga secara optimal.

Ketika perempuan mengalami gangguan kesehatan, maka persepsi masyarakat terhadap kapasitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut menjadi berkurang. Akibatnya, nilai *dui menre* yang ditetapkan juga ikut menurun, karena secara budaya nilai tersebut mencerminkan kemampuan dan status sosial yang melekat pada perempuan tersebut.

Dalam konteks ini, *dui menre* bukan sekadar uang belanja atau mahar, melainkan simbol pengakuan atas kesiapan dan kapabilitas perempuan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Informan lain juga menambahkan:

"Kondisi fisik perempuan memang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan *dui menre*. Namun, tidak selalu menjadi faktor utama. Tapi jika seorang perempuan memiliki kondisi fisik yang baik, akan menjadi nilai tambah yang membuat jumlah *dui menre* yang diminta bisa lebih tinggi. Karena berkaitan dengan harapan agar perempuan tersebut bisa membantu menopang keluarga"⁹⁶

⁹⁵Lasanatu, (69 Tahun). Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 20 Mei 2025.

⁹⁶Mustika, (22 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 7 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi fisik perempuan tidak selalu menjadi faktor utama, tetapi seringkali menjadi pertimbangan signifikan dalam menentukan nilai tersebut. Kondisi fisik yang prima dianggap sebagai indikator kemampuan perempuan untuk menjalankan peran tradisional sebagai istri dan ibu, termasuk membantu menopang kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perempuan dengan kondisi fisik yang baik cenderung dihargai lebih tinggi dalam penetapan *dui menre*.

Dalam konteks budaya Bugis, di mana peran perempuan dalam rumah tangga sangat penting, kondisi fisik yang sehat dianggap sebagai modal utama agar perempuan mampu berkontribusi secara maksimal dalam aktivitas domestik maupun sosial. Oleh karena itu, perempuan yang secara fisik sehat tidak hanya dipandang sebagai individu yang siap melaksanakan tanggung jawab keluarga, tetapi juga sebagai aset yang meningkatkan nilai tawar dalam penentuan *dui menre*.

Meskipun demikian, wawancara menunjukkan bahwa kondisi fisik bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan besaran *dui menre*. Faktor lain seperti status sosial, pendidikan, dan latar belakang keluarga juga turut memengaruhi keputusan tersebut. Namun, secara implisit, kondisi fisik tetap menjadi nilai tambah yang dapat memperbesar jumlah *dui menre*. Hal ini menandakan bahwa dalam proses penentuan nilai ini, aspek kesehatan perempuan berperan sebagai simbol kesiapan dan keandalan dalam menjalankan peran domestik serta mendukung kesejahteraan keluarga secara umum. Informan yang sama juga menyebutkan bahwa

“Menurut saya, dalam masyarakat Bugis, kecantikan perempuan sering dianggap berpengaruh dalam penentuan besaran *dui menre*. Meskipun tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa kecantikan harus jadi faktor utama, kenyataannya, kecantikan sering kali dilihat sebagai hal yang mempengaruhi cara orang menilai perempuan tersebut. Ini bisa berdampak pada besaran uang

yang diberikan atau diterima. Kecantikan sering kali dianggap berkaitan dengan penghargaan lebih dari orang lain."⁹⁷

Dalam budaya masyarakat Bugis, kecantikan perempuan sering dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi penentuan besaran *dui menre*. Meskipun secara formal tidak ada aturan yang mengharuskan kecantikan menjadi penentu utama dalam prosesi ini, dalam praktiknya, faktor fisik perempuan sering kali mempengaruhi bagaimana seseorang dipandang dalam masyarakat.

Identitas kondisi fisik perempuan, terutama kecantikan, memiliki kaitan erat dengan penilaian sosial yang lebih luas dalam masyarakat Bugis. Kecantikan, yang sering dikaitkan dengan kemolekan fisik seperti wajah yang cantik, tubuh yang ideal, dan penampilan yang menarik, sering kali dianggap mencerminkan status sosial dan kedudukan perempuan tersebut dalam masyarakat. Perempuan yang dianggap cantik sering mendapat perhatian lebih dan dianggap memiliki nilai sosial yang lebih tinggi, yang dalam konteks *dui menre*, berpotensi untuk mempengaruhi besaran uang yang diberikan.

Fenomena ini terjadi karena kecantikan sering kali dilihat sebagai simbol penghargaan dan kekaguman. Orang-orang dalam masyarakat Bugis cenderung memberikan penghargaan lebih kepada perempuan yang dianggap cantik, dengan harapan bahwa penampilan fisik tersebut mencerminkan kualitas atau harga diri yang lebih tinggi. Dalam hal ini, *dui menre* bukan hanya sekadar uang, tetapi juga simbol pengakuan terhadap nilai perempuan dalam masyarakat.

⁹⁷Mustika, (22 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 14 Juni 2025.

2. *Habitus* Sebagai Modal Sosial dalam Membentuk *Prestise* Perempuan

Habitus merujuk pada nilai-nilai yang telah diinternalisasikan oleh manusia melalui proses sosialisasi yang panjang, menjadi permanen dan merupakan cara berpikir individu yang tidak perlu dipertanyakan. *Habitus* dapat dikatakan sebagai suatu cara hidup, suatu keadaan kebiasaan dan kecenderungan, atau suatu watak atau kecenderungan.⁹⁸

Habitus sebagai modal sosial berperan penting dalam membentuk *prestise* perempuan dalam masyarakat Bugis. *Habitus*, yang merujuk pada kebiasaan, norma, dan pola pikir yang diterima oleh individu dalam lingkungan sosialnya, menjadi landasan dalam menentukan bagaimana perempuan dipandang dan dihargai. Dalam tradisi Bugis, *prestise* perempuan sering kali dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memenuhi peran-peran sosial yang diharapkan, seperti menjadi istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Modal sosial ini, yang terinternalisasi dalam *habitus*, menciptakan pengaruh besar dalam penentuan status dan kedudukan perempuan dalam struktur sosial yang lebih luas.

a. Penghormatan Simbol Penghargaan pada Masyarakat Bugis dalam Simbol Kapital

Besaran *dui menre* mencerminkan rasa hormat terhadap kontribusi dan kedudukan perempuan, sekaligus memperkuat ikatan sosial antara kedua keluarga. *Dui menre* menjadi representasi nyata dari penghargaan sosial yang diberikan kepada perempuan Bugis, menegaskan pentingnya peran mereka dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara:

⁹⁸Ganjar Wibowo et al., "Analisis Foto Instagram Publik Figur Politik Indonesia Melalui Pendekatan," *Jurnal Media Penyiaran* 4, no. 2 (2024): h. 34, <https://ojs.bsi.ac.id/index.php/jmp/article/view/8076/2005>.

"Salah satu penghargaan kepada perempuan dalam masyarakat Bugis diwujudkan dalam bentuk *dui menre* karena nilai tersebut dianggap sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap peran dan martabat perempuan."⁹⁹

Informan di atas berpendapat bahwa penghargaan dalam bentuk *dui menre* mencerminkan bagaimana nilai sosial yang melekat pada perempuan secara simbolis diwujudkan dalam bentuk materi atau penghormatan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Nilai ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil akumulasi *habitus* yang terinternalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bugis. Dengan kata lain, penghargaan tersebut merupakan bentuk konkret dari modal sosial perempuan yang diakui oleh lingkungan sosialnya.

Dalam wawancara, dijelaskan bahwa *dui menre* dianggap sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap peran dan martabat perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam masyarakat Bugis memiliki posisi sosial yang kuat dan dihormati bukan hanya karena peran domestik atau biologis, tetapi karena nilai-nilai sosial yang membentuk identitas dan *prestise* mereka. Penghargaan ini menjadi mekanisme pengukuhan posisi perempuan melalui modal sosial yang terwujud dalam penghargaan simbolis.

Modal sosial yang berupa *habitus* ini memungkinkan perempuan untuk mengakses dan mempertahankan *prestise* sosialnya melalui penghargaan yang diterima, salah satunya *dui menre*. Dengan kata lain, *dui menre* bukan sekadar hadiah atau simbol fisik, tetapi merupakan manifestasi nyata dari pengakuan sosial yang mengokohkan posisi perempuan dalam tatanan sosial masyarakat Bugis. Hal ini memperlihatkan bagaimana struktur budaya dan sosial berperan aktif dalam

⁹⁹A. Eva Sawanti, (36 Tahun). Bangsawan, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 9 Mei 2025.

membentuk dan memelihara *prestise* perempuan. Lebih lanjut informan lain menambahkan bahwa:

“Dalam budaya Bugis, penghargaan ini sangat penting karena mencerminkan norma dan nilai yang telah ada secara turun-temurun, di mana perempuan dianggap sebagai bagian masyarakat.”¹⁰⁰

Dalam masyarakat Bugis, penghargaan kepada perempuan memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi bagian integral dari struktur sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penghargaan tersebut diwujudkan dalam bentuk *dui menre*, sebuah simbol atau penghargaan khusus yang diberikan kepada perempuan sebagai pengakuan atas peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Konsep penghargaan ini erat kaitannya dengan teori habitus sebagai modal sosial, yang menjelaskan bagaimana kebiasaan, nilai, dan norma yang tertanam dalam diri individu membentuk identitas sosial serta *prestise* yang mereka miliki.

Penghargaan dalam bentuk *dui menre* adalah manifestasi konkret dari modal sosial ini. Ketika seorang perempuan menerima *dui menre*, ia tidak hanya mendapatkan pengakuan secara simbolis, tetapi juga peningkatan *prestise* sosial yang melekat padanya dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa *prestise* perempuan dalam budaya Bugis tidak hanya dibangun dari posisi ekonomi atau politik, tetapi juga melalui penghargaan budaya yang melekat pada habitus yang mereka miliki.

Hasil wawancara memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa dalam budaya Bugis, penghargaan *dui menre* sangat penting karena mencerminkan norma dan nilai yang telah ada secara turun-temurun. Perempuan dianggap sebagai bagian integral dari struktur sosial, yang berarti keberadaan dan peran mereka sangat menentukan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penghargaan

¹⁰⁰A. Eva Sawanti, (36 Tahun). Bangsawan, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 9 Mei 2025.

ini bukan sekadar simbol semata, melainkan sebuah bentuk pengakuan sosial yang menguatkan posisi perempuan dalam jaringan sosial budaya mereka.

Lebih jauh, penghargaan ini juga berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial yang menegaskan bahwa perempuan yang memiliki habitus tertentu seperti menghargai adat, berperan aktif dalam pelestarian budaya, dan menunjukkan sikap serta perilaku sesuai nilai-nilai masyarakat berhak mendapatkan penghargaan dan *prestise*. Habitus yang terbentuk sejak dini melalui pendidikan sosial dan budaya di masyarakat Bugis menjadi modal sosial yang memungkinkan perempuan meraih status sosial yang lebih tinggi. Informan lain berpendapat bahwa:

“Menurut saya, *dui menre* bukan hanya tentang uang atau harta yang harus dibayar, tetapi lebih dari itu, ini adalah bentuk penghormatan kepada perempuan. Ketika seorang perempuan mendapatkan *dui menre* yang tinggi, itu artinya keluarga lelaki menghargai perempuan tersebut. Saya percaya bahwa ini adalah bagian dari kebiasaan kami sebagai orang Bugis, di mana wanita harus dihargai tinggi karena peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat.”¹⁰¹

Habitus penghargaan kepada perempuan dalam masyarakat Bugis biasanya tercermin dalam bagaimana *dui menre* diartikan dan diterapkan. *Dui menre*, yang secara tradisional dipandang sebagai pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, memiliki dimensi lebih dalam daripada sekadar nilai uang atau materi. Dalam wawancara yang dilakukan, disampaikan bahwa *dui menre* bukan hanya soal harta yang dibayar, tetapi lebih pada simbol penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan. Hal ini berakar pada konsep *habitus* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat Bugis.

¹⁰¹Palimari, (62 Tahun). Mappasilattu Carita, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 20 Mei 2025.

Penting untuk dicatat bahwa *duit menre* bukan hanya mencerminkan status ekonomi, tetapi juga simbol penghargaan terhadap peran perempuan dalam keluarga. Hal ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap perempuan dalam budaya Bugis bukan hanya berbentuk materi, tetapi juga sebagai bagian dari penghargaan sosial dan moral. Dengan demikian, *duit menre* menjadi representasi dari *habitus* sosial yang mengakar dalam masyarakat Bugis, yang memperlakukan perempuan dengan penuh kehormatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Sebagai bagian dari tradisi, hal ini menciptakan sebuah struktur sosial yang menghargai keberadaan dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Lebih lanjut informasi lain menjelaskan bahwa:

“Di masyarakat kami, besaran *duit menre* memiliki dampak terhadap rasa percaya diri perempuan Bugis. Ketika perempuan menikah dengan pria yang memiliki *duit menre* lebih tinggi, mereka merasa lebih dihargai dan diakui dalam masyarakat.”¹⁰²

Melalui *habitus*, nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat Bugis diwariskan dan diterima sebagai norma yang mengatur perilaku dan ekspektasi. Bagi perempuan, memiliki suami dengan *duit menre* yang tinggi adalah suatu bentuk *prestise* yang sangat dihargai, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam masyarakat yang lebih luas. Hal ini memengaruhi rasa percaya diri perempuan, karena mereka merasa dihormati dan diakui keberadaannya dalam struktur sosial. Mereka dilihat sebagai bagian dari keluarga yang dihormati, yang juga berperan dalam penguatan identitas sosial mereka.

Proses konversi penghargaan kepada perempuan ini tidak hanya terbatas pada hubungan personal, tetapi juga mencakup hubungan sosial yang lebih luas. Ketika *duit*

¹⁰²Mustika, (22 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 7 Mei 2025.

menre menjadi penanda status sosial dalam masyarakat, perempuan yang menikah dengan pria berstatus tinggi merasa mendapatkan pengakuan atas *prestise* tersebut. Sebaliknya, bagi mereka yang suaminya memiliki *dui menre* rendah, meskipun mungkin mengalami tekanan sosial, hal ini bisa mempengaruhi posisi sosial mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, *dui menre* bukan hanya sekadar simbol kekayaan atau kedudukan, melainkan juga berfungsi sebagai modal sosial yang membentuk cara perempuan diperlakukan dan dihargai dalam masyarakat Bugis.

b. *Dui Menre* Sebagai Penentu Diterima atau Ditolakny Pinangan Seorang Laki

Pemahaman yang mendalam tentang hakikat *dui menre* penting untuk menyingkap *habitus* masyarakat dalam praktik ini, serta bagaimana peranannya dalam membangun hubungan antar keluarga dalam pernikahan. Dalam wawancara dengan salah satu informan memaparkan bahwa:

“Simbol *dui menre* di masyarakat Bugis sangat penting untuk diterima atau ditolaknya lamaran. Besarnya *dui menre* menunjukkan status dan kemampuan keluarga. Kalau *dui menre* kurang, lamaran biasanya ditolak karena dianggap kurang menghargai adat dan menjaga tradisi yang sudah lama dijalankan bersama.”¹⁰³

Hasil analisis terhadap pernyataan informan menunjukkan bahwa simbol *dui menre* memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penerimaan atau penolakan lamaran di masyarakat Bugis, khususnya di Desa Padaelo. *Dui menre* bukan hanya sekadar jumlah uang yang harus dibayarkan, tetapi juga mencerminkan status dan kemampuan keluarga yang melamar. Dalam konteks ini, besarnya *dui menre* menjadi indikator penting yang menunjukkan seberapa besar penghargaan keluarga terhadap tradisi dan adat yang telah lama dijalankan.

¹⁰³Lasanatu, (69 Tahun). Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 20 Mei 2025.

Informan menjelaskan bahwa jika besaran *dui menre* dianggap kurang, lamaran tersebut biasanya akan ditolak. Penolakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap penghormatan terhadap adat istiadat. Masyarakat di Desa Padaelo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, dan *dui menre* menjadi salah satu cara untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan. Oleh sebab itu, *dui menre* berfungsi sebagai simbol penghargaan terhadap tradisi dan norma yang ada.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki pandangan yang kuat mengenai pentingnya menjaga adat dan tradisi dalam proses pernikahan. *Dui menre* menjadi alat untuk menegaskan identitas sosial dan budaya, di mana keluarga yang mampu memberikan *dui menre* yang tinggi dianggap lebih menghargai nilai-nilai yang ada. Lebih lanjut informan lain menambahkan:

“Selama ini, *dui menre* dianggap sebagai hal yang wajib ada, fungsinya sebagai simbol dan syarat khusus dalam penerimaan atau penolakan lamaran. Dalam tradisi Bugis, *dui menre* berperan penting untuk mempermudah proses pernikahan, karena banyak biaya yang harus dikeluarkan selama proses tersebut.”¹⁰⁴

Hasil wawancara di atas menggambarkan betapa pentingnya *dui menre* dalam proses pernikahan di Desa Padaelo, Kabupaten Pinrang. Menurut para responden, *dui menre* dianggap sebagai kewajiban yang harus ada, karena merupakan bagian dari tradisi yang telah ada sejak lama. *Dui menre* diperlukan untuk mempermudah proses pernikahan, mengingat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan selama acara tersebut. Masyarakat Desa Padaelo memandang *dui menre* sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan.

¹⁰⁴Mustika, (22 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 7 Mei 2025.

Peran *dui menre* dalam konteks sosial dan budaya di Desa Padaelo menunjukkan bahwa *dui menre* bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga memiliki fungsi praktis yang sangat penting dalam mempermudah proses pernikahan. *Dui menre* dianggap sebagai syarat yang tidak bisa diabaikan, karena dapat membantu mengatasi beban biaya yang diperlukan selama proses pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa *dui menre* bukan hanya simbol, melainkan juga merupakan bentuk dukungan finansial yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tradisi pernikahan di Desa Padaelo.

Dui menre berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aspek tradisional dan praktis dalam pernikahan, menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kebutuhan finansial. Keberadaan *dui menre* menjadi sangat relevan dalam konteks sosial masyarakat, di mana nilai-nilai tradisi dan kebutuhan praktis saling berinteraksi untuk memastikan kelancaran proses pernikahan.

“*Dui menre* merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung ketika pemberian *dui menre* tidak sesuai dengan keinginan keluarga calon mempelai perempuan.”¹⁰⁵

Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana simbol *dui menre* menjadi instrumen kontrol sosial yang memperkuat posisi tawar perempuan dan keluarganya. Semakin tinggi nilai *dui menre* yang diminta, semakin tinggi pula citra atau *prestise* yang disematkan pada perempuan tersebut. *Habitus* perempuan yang tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi simbol-simbol adat seperti *dui menre*, membentuk pemahaman dan harapan tertentu terhadap nilai diri dan ekspektasi sosialnya.

¹⁰⁵Kurniawan, (26 Tahun). Kepala Dusun, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 21 Mei 2025.

“Terdapat kemampuan tradisional yang biasanya memengaruhi *duit menre* seperti memiliki sifat keibuan, penyayang, murah senyum dan lain sebagainya.”¹⁰⁶

Dalam hasil wawancara menegaskan bahwa kemampuan dan karakter perempuan tidak hanya dilihat dari aspek lahiriah atau materi, tetapi juga dari kepribadian dan perilaku yang sesuai dengan ekspektasi sosial budaya. Sifat-sifat tersebut mencerminkan bentuk *habitus* yang telah dilembagakan secara turun-temurun dan menjadi syarat implisit dalam penerimaan lamaran.

Duit menre bukan sekadar angka dalam bentuk harta benda, melainkan penilaian terhadap *modal simbolik* yang dimiliki oleh perempuan. Seorang perempuan dengan *habitus* yang baik ditandai dengan sikap penyayang, ramah, lemah lembut, dan memiliki nilai keibuan akan memiliki *prestise* yang tinggi, sehingga nilai *duit menre* -nya pun akan ikut naik. Sebaliknya, jika perempuan dianggap kurang mencerminkan nilai-nilai tradisional tersebut, maka dapat berakibat pada rendahnya nilai *duit menre*, bahkan penolakan lamaran.

Dalam masyarakat Bugis, hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara *habitus* dan sistem nilai lokal seperti *duit menre*. *Prestise* perempuan tidak dibangun dalam ruang kosong, melainkan melalui penginternalisasian nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan perempuan dalam mempertahankan *habitus* yang sesuai dengan norma lokal menjadi kunci dalam proses pernikahan dan pembentukan posisi sosialnya.

Besaran *duit menre* sering dijadikan tolok ukur keberhasilan ekonomi dan sosial suatu keluarga. Nilai *duit menre* menjadi simbol *prestise* yang menguatkan reputasi keluarga di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara:

¹⁰⁶Karmila Umar, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 22 Mei 2025.

“Nilai *dui menre* juga menjadi kebanggaan keluarga, biasanya dijadikan ukuran keberhasilan.”¹⁰⁷

Dalam konteks masyarakat saat ini, habitus berperan penting sebagai modal sosial yang membentuk *prestise* perempuan. Salah satu manifestasi habitus tersebut adalah penghargaan terhadap *dui menre*, sebuah nilai budaya atau simbol kehormatan yang dalam wawancara disebut sebagai kebanggaan keluarga dan sering kali dijadikan ukuran keberhasilan. Ketika seorang perempuan dianggap berhasil mendapatkan atau mempertahankan *dui menre*, hal ini tidak hanya meningkatkan *prestise* pribadinya, tetapi juga membawa kebanggaan bagi keluarga besar.

Dalam kerangka *habitus*, *dui menre* dapat dilihat sebagai bentuk simbol yang menguatkan posisi perempuan dalam struktur sosial. Perempuan yang mampu menunjukkan nilai *dui menre* menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi norma dan nilai budaya yang diakui masyarakat, sehingga memperoleh pengakuan dan penghormatan sosial. Ini menjadi modal sosial yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan akses ke jaringan sosial, pengaruh, dan bahkan kekuatan negosiasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dui menre sebagai modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai tanda kehormatan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membentuk *prestise* perempuan di masyarakat modern. Hal ini memperlihatkan bagaimana habitus dan nilai budaya tradisional saling berinteraksi dalam membangun posisi sosial perempuan saat ini. Informan lain berpendapat:

“*Dui menre* yaitu penutup malu untuk keluarga mempelai perempuan. Kenapa dikatakan penutup malu, karena perempuan yang dermawan akan merasa malu jika hanya dibawakan *dui menre* yang rendah.”¹⁰⁸

¹⁰⁷Rusdianti Dewi, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

Mengacu pada *habitus* sebagai modal sosial, *duit menre* dapat dilihat sebagai manifestasi nyata dari modal kultural yang dimiliki oleh perempuan dan keluarganya. Besaran dan kualitas *duit menre* yang diberikan berfungsi sebagai indikator *prestise* yang melekat pada perempuan sebagai individu maupun pada keluarga besarnya. Perempuan yang dikenal dermawan dan memiliki *habitus* sosial yang kuat akan cenderung merasa tidak pantas atau malu jika hanya mendapatkan *duit menre* yang rendah, karena hal itu akan mencerminkan rendahnya penghargaan sosial terhadap dirinya. Sebaliknya, pemberian *duit menre* yang besar dapat meningkatkan citra sosial perempuan tersebut serta mengukuhkan status sosial keluarganya di masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa *duit menre* tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sarana pembentukan dan reproduksi modal sosial dan kultural perempuan. Ia menjadi simbol *prestise* yang diakui secara sosial dan menjadi bagian integral dari mekanisme sosial yang menjaga struktur dan hierarki dalam masyarakat Bugis. Perempuan dengan modal sosial yang kuat melalui *habitus* tertentu memiliki kemampuan untuk memperoleh dan mempertahankan *prestise* melalui praktik-praktik sosial seperti *duit menre*.

Dalam perkembangan masyarakat Bugis masa kini, meskipun terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi, nilai-nilai yang mendasari *duit menre* tetap bertahan sebagai bagian penting dalam menjaga kehormatan dan *prestise* perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa *habitus* yang telah dibentuk secara turun-temurun tetap berfungsi sebagai modal sosial yang kuat. Namun, praktik *duit menre* juga beradaptasi dengan konteks zaman, di mana pertimbangan ekonomi dan sosial modern turut mempengaruhi besaran dan makna pemberian tersebut.

¹⁰⁸Palimari, (62 Tahun). Mappasilattu Carita, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 20 Mei 2025.

Besaran *dui menre* dianggap sebagai nilai budaya yang harus dilestarikan agar warisan adat tetap terjaga. Kebiasaan ini memberikan identitas serta memperkokoh solidaritas sosial dalam masyarakat Bugis. Oleh karena itu, menjaga dan mempertahankan tradisi besaran *dui menre* sangat penting demi keberlangsungan nilai-nilai luhur serta keharmonisan hubungan antar anggota di masyarakat.

“*Dui menre* tetap penting dalam konteks budaya Bugis. Hal ini dapat dipertahankan dengan penyesuaian, sehingga tetap menghormati nilai-nilai tradisional tanpa membebani pasangan dalam proses pernikahan.”¹⁰⁹

Wawancara di atas dijelaskan bahwa *dui menre* tetap penting dalam konteks budaya Bugis, meskipun masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan modernisasi. Informan menekankan bahwa *dui menre* bukan hanya sekadar simbol ekonomi dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tradisional yang telah terwariskan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, *dui menre* berfungsi sebagai pengikat sosial yang memperkuat hubungan antar keluarga dan komunitas.

Namun, untuk memastikan bahwa *dui menre* tetap relevan, penyesuaian terhadap praktik ini sangat diperlukan. Penyesuaian ini bertujuan agar nilai-nilai tradisional tetap dihormati tanpa membebani pasangan yang akan menikah. Dalam banyak kasus, besaran *dui menre* yang tinggi dapat menjadi beban finansial yang signifikan, terutama bagi pasangan muda yang baru memulai kehidupan bersama. Oleh karena itu, masyarakat Bugis perlu mencari cara untuk menyesuaikan nilai *dui menre* agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Proses penyesuaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menjaga tradisi. Informan lain berpendapat bahwa:

¹⁰⁹Rusdianti Dewi, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

“Besaran *dui menre* dalam adat Bugis mencerminkan penghormatan dan komitmen keluarga, mempererat hubungan dan harus terus dilestarikan dalam proses pernikahan.”¹¹⁰

Dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis, *habitus* sebagai modal sosial memiliki peranan penting dalam membentuk *prestise* perempuan, khususnya dalam proses pernikahan. Dalam budaya Bugis, perempuan tidak hanya dinilai dari aspek individu, tetapi juga dari bagaimana mereka dan keluarganya menjalankan adat istiadat yang berlaku, termasuk dalam hal besaran *dui menre*.

Dui menre dalam adat Bugis bukan sekadar simbol materi, melainkan cerminan penghormatan dan komitmen dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Besaran *dui menre* menjadi simbol *prestise* yang mengangkat martabat perempuan yang akan menikah dan keluarganya. Dalam wawancara yang dilakukan, pernyataan tersebut menegaskan bahwa besaran *dui menre* tidak hanya soal nilai ekonomi, melainkan juga soal penghargaan sosial dan pengakuan atas nilai perempuan sebagai bagian dari komunitas.

Konsep *habitus* membantu menjelaskan bagaimana perempuan dan keluarganya menginternalisasi tradisi ini sebagai modal sosial yang berharga. Melalui pemahaman dan pelaksanaan besaran *dui menre*, perempuan dan keluarganya memperoleh *prestise* sosial yang memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Modal sosial ini memungkinkan perempuan untuk dihormati dan dipandang sebagai figur penting yang menjaga kelangsungan adat dan kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *habitus* yang terbentuk dari tradisi *dui menre* turut membentuk identitas sosial perempuan dalam komunitas Bugis. Oleh karena itu, melestarikan besaran *dui menre*

¹¹⁰Kurniawan, (26 Tahun). Kepala Dusun, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 21 Mei 2025.

bukan sekadar mempertahankan adat, tetapi juga menjaga sistem sosial yang berperan dalam membentuk *prestise* perempuan di masyarakat Bugis.

Dui menre berfungsi sebagai indikator sosial yang memperkuat stratifikasi dan peran masing-masing individu dalam jaringan sosial. Tradisi ini membantu menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis.

“Perempuan Bugis memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap budaya *dui menre*. Ketika perempuan Bugis mencoba untuk melawan norma-norma tersebut, mereka khawatir akan tersisih dari masyarakat.”¹¹¹

Berdasarkan wawancara di atas, ditemukan bahwa perempuan Bugis memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap budaya *dui menre*. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma yang ada dalam masyarakat Bugis sangat kuat dan menjadi bagian integral dari identitas sosial mereka. Informan menjelaskan bahwa ketika perempuan Bugis mencoba untuk melawan norma-norma tersebut, mereka sering kali merasa khawatir akan tersisih dari kelompok sosial. Ketakutan ini mencerminkan pentingnya penerimaan sosial dalam budaya Bugis, di mana individu sangat bergantung pada dukungan dan pengakuan dari komunitas mereka.

Teori *in-group*, yang dikemukakan oleh Henri Tajfel, menjelaskan bahwa individu cenderung membentuk identitas berdasarkan kelompok sosial mereka.¹¹² Dalam konteks ini, perempuan Bugis merasa terikat pada norma-norma budaya yang ada karena mereka ingin diakui dan diterima oleh kelompok sosial mereka. Ketika mereka melanggar norma-norma tersebut, ada risiko kehilangan status dan dukungan

¹¹¹Karmila Umar, (26 Tahun). Perempuan yang Akan Menikah, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

¹¹²Akhmad Saputra Syarif, “Bagaimana Social Identity Theory Menjelaskan Aksi Kolektif: Sebuah Kajian Literatur Sistematis Menggunakan Basis Data Scopus,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 9, no. 1 (2025): h. 63, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/42813/20777>.

dari kelompok, yang dapat menyebabkan isolasi sosial. Hal ini menciptakan tekanan untuk mematuhi tradisi.

Kepatuhan terhadap budaya *dui menre* juga mencerminkan nilai-nilai kolektivisme yang kuat dalam masyarakat Bugis. Perempuan yang mengikuti norma-norma ini tidak hanya menjaga reputasi pribadi, tetapi juga menghormati keluarga dan komunitas mereka. Kepatuhan terhadap budaya *dui menre* menjadi cara bagi perempuan untuk mempertahankan hubungan sosial yang harmonis dan menghindari stigma negatif.

3. Dilema Tradisi dan Agama dalam Penentuan *Dui Menre*

Dalam masyarakat Bugis, tradisi *dui menre* merupakan bagian penting dalam proses pernikahan yang sarat dengan makna sosial dan budaya. Namun, penentuan besaran *dui menre* tidak terlepas dari dilema yang muncul akibat perbedaan antara nilai-nilai tradisi lokal dan ajaran agama. Dilema ini terlihat dari tiga aspek utama. Pertama, terdapat perbedaan perspektif antara budaya lokal dan ajaran agama dalam mengimplementasikan makna kemuliaan perempuan melalui *dui menre*. Budaya Bugis memandang *dui menre* sebagai simbol penghormatan dan *prestise* perempuan, sedangkan ajaran agama menekankan aspek kesederhanaan dan keadilan. Kedua, pemahaman agama yang berbeda-beda di kalangan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran *dui menre* yang ditetapkan. Sebagian masyarakat menyesuaikan jumlah *dui menre* agar selaras dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut, sementara yang lain lebih berpegang pada tradisi leluhur. Ketiga, posisi agama dalam menentukan besaran *dui menre* menjadi faktor penentu bagaimana tradisi ini dijalankan, apakah lebih mengutamakan nilai budaya ataukah mengikuti tuntunan agama. Penjelasan secara rinci akan dibahas sebagai berikut:

a. Perspektif Budaya Lokal dan Ajaran Agama terhadap Implementasi Makna Kemuliaan Perempuan dalam Bentuk *Dui Menre*

Dalam masyarakat Bugis, keberadaan *dui menre* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat dan menjadi simbol identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. *Dui menre* tidak hanya menunjukkan penghargaan sosial terhadap perempuan, tetapi juga memperkuat ikatan budaya dan tradisi. Dari perspektif agama, kemuliaan perempuan lebih ditekankan pada ketaatan dan kesalehan sebagai wujud penghormatan yang sejati.

“Di masyarakat Bugis, keberadaan *dui menre* mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan menjadi simbol identitas budaya.”¹¹³

Dalam masyarakat Bugis, budaya lokal menjadi fondasi kuat yang membentuk identitas dan tata nilai sosial yang mengatur interaksi serta norma kehidupan sehari-hari. Salah satu manifestasi penting dari budaya ini adalah praktik *dui menre*, sebuah tradisi pemberian “penutup malu” yang diberikan oleh keluarga mempelai perempuan dalam rangka pernikahan. Perspektif budaya lokal Bugis terhadap *dui menre* tidak sekadar memandangnya sebagai ritual adat, melainkan sebagai simbol kemuliaan perempuan yang melekat erat pada nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Dui menre merefleksikan konsep penghormatan dan kemuliaan terhadap perempuan dalam kerangka budaya Bugis. Dalam perspektif budaya lokal, kemuliaan perempuan tidak hanya diukur dari keberadaan fisik atau peran sosialnya, tetapi juga melalui penghormatan terhadap martabat dan kehormatan keluarga. Tradisi *dui menre* ini menjadi media simbolis yang menegaskan posisi perempuan sebagai pribadi yang dihormati sekaligus pelindung kehormatan keluarga besar.

¹¹³Muhammad Tahir, (60 Tahun). Iman Mesjid Nurul Islam Cora, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 23 Mei 2025.

Secara empiris, pelaksanaan *dui menre* mencerminkan sebuah implementasi makna kemuliaan yang bersifat kolektif dan kontekstual. Masyarakat Bugis menganggap bahwa besaran dan kualitas *dui menre* bukan hanya sebagai bentuk ekonomi, melainkan sebagai wujud penghormatan dan penilaian sosial terhadap keluarga perempuan. Besaran *dui menre* yang memadai dianggap sebagai cara untuk “menutup malu”, yaitu menjaga kehormatan perempuan agar tidak tercemar oleh pandangan negatif dari masyarakat. *Dui menre* menjadi simbol *prestise* dan status sosial yang berkaitan langsung dengan bagaimana perempuan dan keluarganya dipandang dalam struktur sosial lokal.

Implementasi makna kemuliaan perempuan melalui *dui menre* sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan simbol budaya, tetapi juga diselaraskan dengan ajaran agama. Penghargaan terhadap perempuan harus mengarah pada pemuliaan hakikatnya sebagai insan bertakwa, bukan semata-mata pada simbol adat. Informan yang sama melanjutkan bahwa:

“Sedangkan dalam perspektif agama, kemuliaan perempuan dilihat dari ketaatannya.”¹¹⁴

Dalam perspektif agama, kemuliaan perempuan tidak hanya diukur melalui atribut sosial atau budaya semata, melainkan lebih pada dimensi spiritual dan moral yang melekat pada individu tersebut. Ketaatan dalam konteks ini mencakup aspek ibadah ritual, seperti salat, puasa, dan ketaatan terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Hal ini sejalan dengan pandangan ajaran Islam yang menempatkan perempuan yang taat beribadah sebagai sosok mulia dan terhormat. Ketaatan tersebut dianggap sebagai cerminan kesadaran spiritual dan kesungguhan

¹¹⁴Muhammad Tahir, (60 Tahun). Iman Mesjid Nurul Islam Cora, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 23 Mei 2025

hati perempuan dalam menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sehingga kemuliaan bukan sekadar tampilan fisik atau status sosial, tetapi esensi dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta.

Dari perspektif teologis, kemuliaan perempuan yang berasal dari ketaatan ini juga berarti perempuan menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, ketaatan perempuan dalam agama menjadi tolok ukur kemuliaan yang bersifat universal dan tidak bergantung pada variabel budaya yang dapat berubah-ubah. Dalam konteks ini, ketaatan mencerminkan kesucian hati dan keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan perempuan yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, perspektif agama memandang kemuliaan perempuan sebagai hasil dari kesalehan dan ketaatan yang konsisten dalam kehidupan beragama, yang menempatkan perempuan pada posisi yang mulia di hadapan Tuhan dan manusia. Informan lain berpendapat bahwa:

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa budaya *dui menre* sering kali membuat pesta pernikahan menjadi tidak sederhana. Meskipun memiliki makna penghargaan, besaran *dui menre* yang tinggi dapat memicu pengeluaran besar dan tekanan sosial. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama yang mengedepankan kesederhanaan.”¹¹⁵

Informan menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, tuntutan untuk memberikan *dui menre* yang tinggi dapat menyebabkan pasangan dan keluarga mereka terjebak dalam siklus utang dan pengeluaran yang berlebihan. Tekanan sosial ini sering kali berasal dari harapan masyarakat yang menganggap bahwa nilai *dui menre* mencerminkan status sosial dan kemampuan finansial keluarga. Akibatnya, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia sering kali berubah menjadi beban yang berat.

¹¹⁵Darwis, (55 Tahun). Tokoh Agama, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

Menariknya, fenomena ini bertentangan dengan ajaran agama yang mendorong kesederhanaan dalam pernikahan. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam yang dianut oleh masyarakat Bugis, kesederhanaan dan keikhlasan dalam pernikahan sangat ditekankan.

b. Pemahaman Agama Memiliki Pengaruh Terhadap Besaran *Dui Menre*

Pemahaman agama tidak hanya mengatur besaran *dui menre*, tetapi juga menjaga agar tradisi ini berjalan harmonis dan bermakna, sesuai dengan ajaran moral dan etika yang dianut masyarakat Bugis.

“Ajaran agama mendorong kesederhanaan dan penghormatan dapat mengurangi tekanan untuk menetapkan *dui menre* yang tinggi. Hal ini menciptakan kesadaran akan pentingnya nilai spiritual, sehingga mengedepankan penghargaan tanpa membebani pasangan dalam pernikahan.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa penghormatan dan nilai spiritual dalam pernikahan dapat mengurangi tekanan untuk menetapkan *dui menre* yang tinggi. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Bugis, *dui menre* sering kali menjadi simbol status dan penghargaan terhadap perempuan. Namun, ajaran agama mengajarkan bahwa penghormatan yang sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang dapat diberikan secara materi, tetapi pada bagaimana pasangan saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup mereka.

Nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam agama memberikan perspektif yang lebih dalam tentang arti pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menghormati dan mendukung dalam mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Penghormatan yang diberikan dalam pernikahan seharusnya

¹¹⁶Muhammad Tahir, (60 Tahun). Iman Mesjid Nurul Islam Cora, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

mencerminkan komitmen untuk saling membantu dalam mencapai kebaikan dan kebahagiaan, bukan sekadar memenuhi ekspektasi sosial.

Kesadaran akan pentingnya nilai spiritual dan moral ini juga membantu pasangan untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan hubungan mereka. Dengan mengedepankan penghormatan dan kesederhanaan, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan spiritual. Hal ini mengurangi tekanan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh masyarakat, sehingga pasangan dapat lebih bebas untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

“Pada umumnya jumlah *duit menre* merupakan salah satu faktor penting dalam adat pernikahan masyarakat Padaelo, tidak banyak berpengaruh terhadap kelanggengan suatu pernikahan.”¹¹⁷

Dalam masyarakat Padaelo, tradisi dan agama merupakan dua pilar utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pernikahan. Namun, dalam konteks penentuan besaran *duit menre*, terdapat dilema yang menarik antara tradisi dan agama, yang saling berinteraksi dan terkadang bertentangan.

Dilema ini muncul karena *duit menre* bukan hanya soal nilai materi, tetapi juga simbol penghormatan terhadap adat dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun di masyarakat Padaelo. Di satu sisi, tradisi mengajarkan bahwa besaran *duit menre* harus disesuaikan dengan aturan dan kebiasaan yang sudah lama diwariskan, yang biasanya mengandung nilai-nilai simbolik dan sering kali bernilai cukup tinggi. Di sisi lain, agama memberikan perspektif yang berbeda, di mana pemahaman ajaran agama lebih menekankan pada kesederhanaan, keikhlasan, dan tidak memberatkan pihak mana pun dalam pelaksanaan pernikahan.

¹¹⁷Muhammad Tahir, (60 Tahun). Iman Mesjid Nurul Islam Cora, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

Besaran *dui menre* ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap kelangsungan dan kelanggengan suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun *dui menre* menjadi bagian penting dalam adat pernikahan, nilai materi yang tinggi bukanlah penentu utama keberhasilan rumah tangga. Pernikahan yang langgeng lebih bergantung pada kesepahaman, komitmen, dan hubungan emosional antara pasangan, serta dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat.

Pemahaman agama memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran *dui menre*, terutama dalam menyeimbangkan tekanan dari tradisi adat yang cenderung mengedepankan nilai materi. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang seharusnya tidak dibebani oleh tuntutan materi yang berlebihan, sehingga mendorong masyarakat untuk menyesuaikan besaran *dui menre* agar lebih wajar dan tidak memberatkan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan sesuai hasil wawancara dari informan yang sama:

“Pemberian pernikahan dalam Agama Islam hanya ada 2 yaitu mahar dengan nafkah, berbeda dengan tradisi Bugis pemberian pernikahan berupa *dui menre*”¹¹⁸

Dalam ajaran Islam, pemberian dalam pernikahan hanya mencakup dua hal utama, yaitu mahar dan nafkah. Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan syarat sah pernikahan, sementara nafkah adalah tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri setelah menikah. Berbeda dengan hal tersebut, dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis dikenal istilah *dui menre*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang memiliki nilai dan nominal tertentu. *Dui menre* tidak termasuk dalam syarat sah

¹¹⁸Muhammad Tahir, (60 Tahun). Iman Mesjid Nurul Islam Cora, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 2 Mei 2025.

pernikahan menurut Islam, namun menjadi bagian penting dari adat dan simbol penghargaan dalam budaya Bugis.

Meskipun *dui menre* adalah simbol penting dalam adat pernikahan masyarakat Padaelo, nilai besaran *dui menre* tidak menjadi ukuran utama keberhasilan pernikahan. Hal ini membuktikan bahwa faktor spiritual dan hubungan antarpribadi jauh lebih berperan dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dibandingkan dengan besaran materi yang diberikan dalam adat pernikahan. Informan lain juga berpendapat bahwa:

“Orang-orang yang paham ilmu agama, biasanya tidak meminta *dui menre* yang terlalu tinggi, diserahkan saja sama kemampuannya laki-laki. karena sebenarnya agama tidak mengharuskan *dui menre* yang tinggi.”¹¹⁹

Pernyataan di atas menegaskan bahwa bagi mereka yang mendalami ajaran agama, tuntutan untuk menetapkan *dui menre* dalam jumlah besar tidaklah mutlak atau wajib. Sebaliknya, mereka memandang bahwa besaran *dui menre* harus sesuai dengan kemampuan calon suami agar tidak memberatkan.

Dilema muncul ketika tradisi adat menuntut nilai *dui menre* yang tinggi sebagai tanda kehormatan dan status sosial, sementara agama mengajarkan supaya tidak berlebihan dan tetap mengedepankan keikhlasan dalam menjalankan pernikahan. Hal ini sering menimbulkan tekanan sosial kepada calon suami untuk memenuhi ekspektasi keluarga atau masyarakat adat, yang dapat berujung pada beban finansial. Namun, ketika pemahaman agama semakin mengakar, masyarakat cenderung melonggarkan ketentuan tradisional dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip agama, seperti kesederhanaan dan keadilan.

¹¹⁹Muhammad Tahir, (60 Tahun). Iman Mesjid Nurul Islam Cora, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 23 Mei 2025.

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dengan nilai-nilai agama yang bersifat universal dan moral. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana agama dapat menjadi alat moderasi terhadap tradisi, sehingga muncul sebuah keseimbangan antara pelestarian adat dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, tradisi tidak sepenuhnya diabaikan, namun diselaraskan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mendasari kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Selain itu, pemahaman agama yang baik juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai pentingnya *dui menre* sebagai bagian dari pernikahan. Mereka menyadari bahwa nilai materi tidak menentukan keberhasilan atau kebahagiaan rumah tangga. Fokus utama adalah pada komitmen, rasa saling pengertian, dan keikhlasan antar pasangan serta keluarga besar.

c. Posisi Agama dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Agama memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menentukan besaran *dui menre* dalam pernikahan masyarakat Padaelo. Posisi agama dalam konteks ini berfungsi sebagai pedoman moral yang menekankan nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan keadilan, sehingga mengarahkan masyarakat untuk menyesuaikan nilai *dui menre* sesuai kemampuan calon suami. Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa:

“Islam mengajarkan laki-laki saat mencari pasangan melalui hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Islam menganjurkan untuk memilih yang baik agamanya”¹²⁰

Mengacu pada wawancara yang telah dilakukan, informan menekankan pentingnya mengikuti ajaran Islam dalam memilih pasangan hidup. Dalam Islam,

¹²⁰Darwis, (55 Tahun). Tokoh Agama, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 6 Mei 2025.

terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh laki-laki saat mencari pasangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, informan menegaskan bahwa yang paling utama adalah memilih pasangan yang baik agamanya.

Pernyataan ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang tidak hanya kuat secara material, tetapi juga kokoh dalam aspek spiritual. Dengan memilih pasangan yang baik agamanya, diharapkan akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mendukung pendidikan dan pengembangan karakter anak-anak di masa depan.

“Islam sebenarnya tidak memperbolehkan melebihi-lebihkan sesuatu, termasuk dalam hal pernikahan. Namun karena budaya yang ada di masyarakat Bugis yang mengharuskan *dui menre*, oleh karena itu *dui menre* tidak menjadi masalah selama itu tidak memberatkan.”¹²¹

Wawancara yang dilakukan mengungkapkan perspektif menarik mengenai hal ini, yaitu bahwa Islam sebenarnya tidak memperbolehkan adanya sikap berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan seperti pemberian *dui menre*. Namun, budaya Bugis yang secara kultural mengharuskan adanya *dui menre* sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan, membuat tradisi ini tetap dipertahankan, selama tidak memberatkan pihak yang terlibat.

Dilema tradisi dan agama dalam penentuan *dui menre* menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan ketegangan antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip agama Islam. Tradisi Bugis sangat menekankan pentingnya *dui menre* sebagai bagian dari identitas dan kelangsungan sosial. Besaran *dui menre* kerap kali

¹²¹Darwis, (55 Tahun). Tokoh Agama, *Wawancara*, di Desa Padaelo Pinrang 20 Mei 2025.

menjadi tolok ukur keseriusan dan kehormatan keluarga mempelai pria terhadap keluarga mempelai wanita. Sebaliknya, ajaran Islam menekankan keseimbangan dan keadilan, serta melarang berlebihan atau membebani satu pihak secara tidak wajar.

Masyarakat Bugis memahami bahwa Islam tidak mengharuskan atau menganjurkan untuk menetapkan *dui menre* yang berlebihan. Dalam pandangan agama, segala bentuk pembebanan yang memberatkan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan yang diajarkan oleh Islam. Islam menekankan bahwa pernikahan harus menjadi sarana keberkahan, bukan beban. Ketika tradisi *dui menre* tetap dipertahankan, penekanannya adalah pada kesesuaian nilai dan tidak menjadikan *dui menre* sebagai penghalang dalam melangsungkan pernikahan.

Secara sosial, dilema ini juga menunjukkan dinamika masyarakat yang tengah beradaptasi dengan perubahan zaman. Kesadaran bahwa *dui menre* tidak harus melampaui batas kemampuan ekonomi merupakan salah satu bentuk penyesuaian budaya terhadap tuntutan agama. Tradisi tidak harus dihilangkan, tetapi diselaraskan agar tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip agama. Ini menunjukkan bahwa budaya dan agama bukanlah dua entitas yang bertentangan secara mutlak, melainkan bisa berjalan beriringan melalui pemahaman yang mendalam dan kompromi.

B. Pembahasan

1. Identitas Diri Perempuan dalam Konteks Sosial Terhadap Penentuan Besaran *Dui Menre*

a. Identitas Keturunan dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Masalah *dui menre* ini erat hubungannya dengan strata sosial,¹²² dinamika yang berkaitan dengan strata sosial di kalangan masyarakat Bugis memainkan peran krusial dalam menentukan besaran *dui menre*. Permintaan *dui menre* sering kali berbeda-beda tergantung pada posisi sosial keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang berasal dari strata sosial lebih tinggi biasanya meminta jumlah *dui menre* yang lebih besar. Hal ini tidak hanya mencerminkan status sosial mereka, tetapi juga merupakan cara untuk mempertahankan reputasi dan kehormatan di hadapan masyarakat. *Dui menre* yang tinggi dianggap sebagai lambang *prestise* dan kebanggaan bagi keluarga tersebut.

Tahap identitas dalam teori Tajfel, yaitu kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial. Ketiga tahap ini memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana seseorang mengembangkan identitas sosial mereka, serta bagaimana pengaruh struktur sosial memengaruhi proses identifikasi dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

Kategorisasi Sosial adalah tahap pertama dalam proses pembentukan identitas sosial, di mana individu mengklasifikasikan diri mereka dan orang lain ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Dalam konteks penentuan *dui menre*, kategorisasi ini terlihat jelas ketika masyarakat Bugis membedakan antara kelompok

¹²²Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, "Tradisi Doi' Menre' dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): h. 101, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1128/1007>.

bangsawan dan non-bangsawan. Keturunan bangsawan, seperti yang disebutkan dalam wawancara, memiliki status sosial yang lebih tinggi dan karenanya menerima *dui menre* yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis mengategorikan individu berdasarkan garis keturunan, dengan orang yang berasal dari keluarga bangsawan mendapat penghargaan lebih tinggi dalam aspek sosial-ekonomi, termasuk dalam hal penentuan *dui menre*.

Identifikasi Sosial adalah tahap kedua dalam teori Tajfel, yang terjadi setelah individu melakukan kategorisasi. Pada tahap ini, individu mulai mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok sosial tertentu yang telah mereka kategorikan. Dalam hal ini, individu dari keluarga bangsawan akan mengidentifikasi diri mereka dengan status sosial yang lebih tinggi dan melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok yang dihormati. Hal ini berdampak pada bagaimana mereka memandang nilai diri mereka, serta ekspektasi sosial yang melekat pada mereka.

Sama halnya temuan hasil penelitian dari Hajra Yansa, et al bahwa *dui menre* seorang bangsawan harus tinggi. Jika *dui menre* yang diberikan sangat rendah dari strata sosial yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas u *dui menre* yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir dimasyarakat sekitar sehingga, menimbulkan rasa malu.¹²³

Perbandingan Sosial adalah tahap ketiga dalam proses identitas Tajfel, di mana individu membandingkan kelompok mereka dengan kelompok lain dalam rangka untuk memperkuat identitas sosial mereka. Dalam konteks penentuan *dui menre*, perbandingan sosial terjadi ketika individu atau keluarga bangsawan membandingkan

¹²³Hajra Yansa et al., "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Pekawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan," *Pena* 3, no. 2 (2019): h. 532, <https://media.neliti.com/media/publications/249394-uang-panai-dan-status-sosial-perempuan-d-29684b3b.pdf>.

diri mereka dengan keluarga non-bangsawan. Ketika ada perbedaan signifikan dalam besaran *duit menre* antara kedua kelompok ini, individu dari kelompok bangsawan akan merasa lebih terhormat dan dihargai. Sebaliknya, individu dari kelompok non-bangsawan mungkin merasa dirugikan atau kurang dihargai karena status sosial mereka yang lebih rendah. Proses perbandingan ini memperkuat identitas sosial kelompok bangsawan dan memperbesar jarak sosial antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.\

Pada kondisi lain juga dijelaskan berdasarkan tahap identitas yaitu: Kategorisasi, tahap pertama dalam teori identitas sosial Tajfel adalah kategorisasi, yaitu proses mengelompokkan individu ke dalam kategori sosial tertentu.¹²⁴ Proses kategorisasi terjadi saat keluarga memandang anak pertama perempuan dengan nilai *duit menre* yang rendah sebagai standar atau patokan bagi calon suami yang ingin melamar saudara perempuannya. Nilai *duit menre*, yang merujuk pada penghargaan atau harga diri keluarga yang diperoleh melalui pernikahan, menjadi parameter untuk menilai “nilai” seorang perempuan dalam masyarakat. Anak pertama perempuan yang dianggap memiliki nilai *duit menre* rendah, kemudian dijadikan kategori standar atau acuan dalam memilih pasangan bagi saudara perempuan yang berikutnya.

Identifikasi, setelah seseorang dikategorikan dalam suatu kelompok, tahap berikutnya dalam teori Tajfel adalah identifikasi, yaitu proses di mana individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Dalam konteks budaya Bugis, perempuan dengan nilai *duit menre* rendah yang dijadikan standar oleh keluarga untuk saudaranya yang lain akan teridentifikasi sebagai bagian dari

¹²⁴Tasya Leony Poting, Patmawaty Taibe, and Musawwir, “Bias Implisit Berdasarkan Perbedaan Identitas Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kecenderungan Toleransi Agama pada Mahasiswa di Kota Makassar,” *Jurnal Psikologi Karakter* 4, no. 1 (2024): h. 165, <https://journal.unibos.ac.id/jpk/article/view/3562/2188>.

kelompok sosial tertentu, keluarga dengan nilai *dui menre* rendah. Anak perempuan yang menjadi acuan ini akan membawa pengaruh terhadap identitas diri mereka dalam konteks sosial keluarga. Identifikasi ini mengarah pada penerimaan atau penolakan oleh individu yang ada dalam kelompok tersebut, serta dampaknya terhadap rasa percaya diri dan posisi sosial perempuan yang bersangkutan.

Perbandingan Sosial, tahap terakhir adalah perbandingan sosial, yang mana individu atau kelompok membandingkan diri mereka dengan kelompok lain untuk mendapatkan status atau nilai yang lebih tinggi.¹²⁵ Pada tahap ini, keluarga atau individu akan membandingkan nilai *dui menre* dari anak pertama perempuan yang lebih rendah dengan calon laki-laki yang datang melamar, sehingga standar ini menjadi pembanding untuk melamar saudara perempuan berikutnya. Proses ini menggambarkan bagaimana perbandingan sosial dilakukan dalam masyarakat untuk menentukan nilai seseorang berdasarkan strata sosial yang ada, dalam hal ini menggunakan *dui menre* sebagai ukuran penghargaan. Hal ini juga menciptakan suatu norma yang menjadikan nilai *dui menre* sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan keluarga dalam mendefinisikan posisi sosial mereka.

b. Identitas Pendidikan dan Pekerjaan dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Di desa Padaelo, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dianggap memiliki nilai lebih dalam masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan besaran *dui menre*, dapat dianalisis menggunakan tiga tahap teori identitas sosial Tajfel, yaitu kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial.

¹²⁵Nurfadila, Karimah, and Wahyudin, "Transformasi Identitas Individu Melalui Komunikasi Kontemporer di Sosial Media." h. 79

Kategorisasi, proses pertama dalam teori identitas sosial Tajfel adalah kategorisasi, yang merujuk pada cara individu atau kelompok membagi orang lain ke dalam kategori sosial tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu.¹²⁶ Dalam hal ini, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikategorikan sebagai individu dengan "nilai lebih" dalam masyarakat Desa Padaelo. Pendidikan, sebagai salah satu atribut sosial, menjadi dasar untuk pengelompokan ini. Masyarakat desa Padaelo cenderung memandang perempuan yang berpendidikan tinggi lebih tinggi nilai sosialnya, yang kemudian mempengaruhi penilaian terhadap mereka dalam konteks pernikahan dan pemberian *duit menre*. Kategorisasi ini menandakan bahwa masyarakat sudah memiliki pandangan tertentu terhadap perempuan dengan pendidikan tinggi, yang dilihat sebagai simbol kemajuan dan potensi yang lebih tinggi.

Identifikasi, tahap kedua dalam teori Tajfel adalah identifikasi, yang merupakan proses di mana individu atau kelompok merasa bahwa mereka adalah bagian dari kategori yang telah ditetapkan. Perempuan dengan pendidikan tinggi di Desa Padaelo akan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih dihargai, yang memiliki status sosial yang lebih tinggi karena pendidikan. Hal ini akan memengaruhi bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain dalam komunitas tersebut. Dalam hal ini, perempuan yang berpendidikan tinggi tidak hanya dipandang sebagai individu yang memiliki pengetahuan lebih, tetapi juga sebagai simbol *prestise* bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, perempuan ini akan merasakan kedudukan yang lebih tinggi

¹²⁶Indah Khoerunisa, Sarita Candra Merida, and Rospita Novianti, "Hubungan Antara Identitas Sosial Masyarakat Mayoritas Sunda dan Prasangka Terhadap Masyarakat Minoritas Papua," *Jurnal Psikologi Mandala* 5, no. 2 (2021): h. 24, <https://doi.org/10.36002/jpm.v5i2.1632>.

dalam masyarakat, yang dapat dilihat sebagai bentuk identifikasi mereka dengan kelompok yang dianggap lebih terhormat dan dihargai.

Perbandingan sosial, tahap terakhir dalam teori identitas sosial Tajfel adalah perbandingan sosial, yang melibatkan proses perbandingan diri individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain untuk mendapatkan status yang lebih tinggi.¹²⁷ Dalam hal ini, masyarakat Desa Padaelo secara tidak langsung membandingkan perempuan berpendidikan tinggi dengan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau menengah. Perbandingan ini membuat perempuan dengan pendidikan tinggi dianggap lebih bernilai karena pendidikan dianggap sebagai faktor penting yang mendongkrak status sosial mereka. Ketika mereka melamar untuk menikah, perbandingan sosial ini menjadi penting dalam menentukan besaran *duit menre*, karena perempuan dengan pendidikan lebih tinggi dianggap membawa nilai lebih bagi keluarga dan komunitas mereka. Oleh karena itu, nilai duit menre yang lebih tinggi diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi perempuan tersebut terhadap kemajuan sosial, yang juga menunjukkan status sosial keluarga mereka.

Adapun perempuan yang memiliki pekerjaan atau karier yang mapan juga dianggap lebih berharga, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai *duit menre* yang seharusnya. Jika dianalisis dengan teori identitas sosial Tajfel, kategorisasi, dalam masyarakat yang disebutkan dalam wawancara ini, perempuan dengan pekerjaan atau karier yang mapan dipandang sebagai kategori individu yang lebih berharga dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan atau

¹²⁷Aulia Faris Maraya, "Transformasi Helm Menjadi Identitas Sosial dalam Menunjang Gaya Hidup (Studi Deskriptif Kualitatif pada Komunitas Helmet Lovers Yogyakarta)" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36252/16321100Aulia Faris Maraya.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36252/16321100Aulia%20Faris%20Maraya.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

memiliki karier yang kurang stabil. Pekerjaan atau karier yang mapan menjadi atribut sosial yang memberikan status lebih tinggi pada perempuan dalam masyarakat tersebut. Kategorisasi ini menandakan bahwa masyarakat melihat peran ekonomi yang dimiliki oleh perempuan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi status sosial mereka. Oleh karena itu, perempuan dengan pekerjaan yang mapan dimasukkan ke dalam kategori yang memiliki nilai sosial yang lebih tinggi.

Identifikasi, setelah individu atau kelompok dikategorikan, tahap berikutnya adalah identifikasi, di mana individu mulai mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang mereka masuki.¹²⁸ Dalam hal ini, perempuan yang memiliki pekerjaan atau karier yang mapan akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang lebih dihargai dalam masyarakat. Mereka akan mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok yang dianggap sukses secara ekonomi, sehingga mereka merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi di mata masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana perempuan tersebut melihat dirinya sendiri—sebagai individu yang mandiri dan berkontribusi pada ekonomi keluarga dan masyarakat. Identifikasi ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana mereka memandang diri mereka, tetapi juga memengaruhi persepsi mereka terhadap posisi sosial mereka dalam kelompok tersebut, yang dapat berujung pada rasa percaya diri yang lebih tinggi dan pengakuan sosial yang lebih besar.

Perbandingan Sosial, tahap terakhir dalam teori identitas sosial Tajfel adalah perbandingan sosial, di mana individu atau kelompok membandingkan dirinya dengan kelompok lain untuk mendapatkan status atau posisi yang lebih tinggi. Dalam

¹²⁸Ghandi Rahmad Wibowo and Yohana Wuri Satwika, "Pembentukan Identitas Kelompok pada Anggota Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 1 (2019): h. 6, <https://core.ac.uk/download/pdf/287304859.pdf>.

konteks ini, masyarakat cenderung membandingkan perempuan yang memiliki pekerjaan atau karier yang mapan dengan perempuan yang tidak bekerja atau memiliki karier yang kurang stabil. Perbandingan sosial ini membuat perempuan dengan pekerjaan yang mapan dianggap lebih bernilai karena mereka dianggap memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini juga berpengaruh pada penilaian terhadap besaran *duit menre* yang mereka terima. Semakin tinggi status sosial perempuan dalam masyarakat yang didorong oleh pekerjaan atau karier yang mapan semakin tinggi pula nilai *duit menre* yang diberikan kepadanya. Masyarakat, dalam hal ini, menggunakan pekerjaan atau karier sebagai ukuran untuk membandingkan status sosial perempuan, yang secara langsung mempengaruhi persepsi mereka terhadap nilai ekonomi dalam pernikahan.

c. Identitas Kekayaan dalam Penentuan Besaran *Duit Menre*

Dalam menganalisis besaran minimal *duit menre* di masyarakat Bugis, khususnya di Padaelo, adalah sebesar 40 juta rupiah, yang sudah dianggap sebagai standar. Dapat digunakan teori identitas sosial Tajfel yang terdiri dari tiga tahap utama: Kategorisasi, Identifikasi, dan Perbandingan Sosial.

Kategorisasi, dalam masyarakat Bugis di Padaelo, *duit menre* menjadi ukuran yang menentukan status sosial seseorang, khususnya perempuan, dalam konteks pernikahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa besaran minimal *duit menre* yang dianggap standar adalah 40 juta rupiah, yang menunjukkan adanya kategorisasi berdasarkan kekayaan. Masyarakat mengelompokkan individu dalam kategori yang memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi standar ini, serta individu yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Kategorisasi ini bukan hanya berdasarkan status ekonomi individu, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam nilai sosial dan

ekonomi yang terkait dengan pernikahan. Oleh karena itu, nilai *duit menre* menjadi semacam pengukur status kekayaan yang kemudian membentuk kategori sosial dalam masyarakat.

Identifikasi, setelah kategorisasi dilakukan, tahap berikutnya dalam teori Tajfel adalah identifikasi, di mana individu atau kelompok mulai mengidentifikasi diri mereka dengan kategori yang telah ditetapkan. Individu cenderung mencari afiliasi dengan kelompok yang dapat memberikan rasa identitas dan kebersamaan.¹²⁹ Dalam konteks masyarakat Bugis di Padaelo, perempuan yang keluarganya mampu memberikan *duit menre* sebesar 40 juta rupiah atau lebih akan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang dihargai dalam masyarakat. Mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial yang memiliki kekayaan lebih dan kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur sosial. Di sisi lain, perempuan yang keluarganya tidak mampu memenuhi standar *duit menre* tersebut mungkin merasa terpinggirkan atau teridentifikasi sebagai kelompok yang kurang berkemampuan secara ekonomi. Identifikasi ini bukan hanya memengaruhi bagaimana individu memandang diri mereka, tetapi juga bagaimana mereka dipersepsikan oleh masyarakat secara keseluruhan. Mereka yang mampu memenuhi standar *duit menre* ini akan merasa lebih dihargai, sedangkan yang tidak mampu mungkin merasa kurang dihargai dalam pernikahan.

Perbandingan sosial, dalam hal ini, masyarakat Bugis di Padaelo menggunakan *duit menre* sebagai salah satu ukuran dalam melakukan perbandingan sosial. Perempuan yang keluarganya dapat memberikan *duit menre* yang lebih tinggi dari

¹²⁹Helena Nuryatul Hafifah, "Gap The Series: Peran Media Terhadap Persepsi Hingga Solidaritas Fandom Lesbian di Indonesia," *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 4 (2025): h. 306, <https://core.ac.uk/download/pdf/644477918.pdf>.

standar 40 juta rupiah akan dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dalam pernikahan dan, secara lebih luas, dalam masyarakat. Masyarakat membandingkan satu keluarga dengan keluarga lainnya berdasarkan besaran *dui menre* yang diberikan, yang menunjukkan tingkat kekayaan dan status sosial mereka. Semakin besar *dui menre* yang diberikan, semakin tinggi pula status sosial yang dianggap dimiliki oleh keluarga tersebut. Hal ini juga mempengaruhi persepsi terhadap perempuan yang terlibat dalam pernikahan tersebut, karena nilai *dui menre* ini menjadi simbol kekayaan dan *prestise* dalam masyarakat Bugis. Oleh karena itu, perbandingan sosial berfungsi sebagai alat untuk membedakan status dan posisi kekayaan antar individu dalam masyarakat, serta menentukan besaran *dui menre* yang sesuai dengan status tersebut.

Untuk keluarga yang dikenal memiliki harta yang melimpah, seperti memiliki tanah yang luas atau usaha besar, *dui menre* yang diminta lebih tinggi. Ini karena *dui menre* bukan sekadar simbol, tapi juga cerminan status sosial keluarga perempuan yang menikah. Jadi, semakin kaya keluarga perempuan, biasanya semakin besar juga uang belanja yang mereka harapkan."

Keluarga perempuan yang dikenal memiliki kekayaan melimpah, seperti kepemilikan tanah yang luas atau usaha besar, cenderung meminta Dui Menre dengan nominal yang lebih tinggi. Hal ini bukan semata-mata sebagai bentuk materi, melainkan sebagai simbol status sosial yang melekat pada keluarga perempuan dalam tradisi Bugis. Dengan kata lain, Dui Menre menjadi representasi nyata dari posisi ekonomi dan kehormatan keluarga perempuan di mata masyarakat.

Kategorisasi, dalam konteks masyarakat Bugis, kekayaan keluarga perempuan terutama yang tercermin melalui kepemilikan tanah luas atau usaha besar menjadi

faktor utama dalam kategorisasi. Masyarakat akan mengelompokkan keluarga perempuan yang memiliki kekayaan melimpah ke dalam kategori sosial yang lebih tinggi. Dalam tradisi Bugis, keluarga yang memiliki kekayaan dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi, dan ini tercermin dalam besaran *dui menre* yang mereka tetapkan. Keluarga yang kaya akan mengkategorikan dirinya sebagai kelompok yang lebih dihormati dan dihargai, sehingga mereka menuntut *dui menre* yang lebih tinggi sebagai simbol penghargaan terhadap status ekonomi dan kehormatan mereka. Kategorisasi ini menciptakan perbedaan dalam masyarakat berdasarkan kekayaan, dan *dui menre* menjadi indikator yang jelas dalam membedakan kelompok kaya dengan kelompok lain dalam masyarakat Bugis.

Identifikasi, setelah proses kategorisasi, tahap kedua adalah identifikasi, yaitu proses di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dengan kategori sosial yang telah ditentukan. Dalam hal ini, keluarga perempuan yang kaya, dengan kepemilikan tanah yang luas atau usaha besar, akan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang memiliki status sosial tinggi dan dihormati dalam masyarakat. Mereka melihat diri mereka bukan hanya sebagai individu yang memiliki kekayaan, tetapi juga sebagai kelompok yang memiliki kehormatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Identifikasi ini berpengaruh pada bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dalam konteks sosial mereka merasa memiliki hak untuk meminta *dui menre* yang lebih tinggi, yang sejalan dengan status mereka yang terhormat. Dengan identifikasi ini, keluarga kaya tersebut membangun dan mempertahankan posisi mereka dalam masyarakat, serta melestarikan peran dan kedudukan mereka dalam tradisi sosial yang mengatur nilai-nilai seperti kekayaan dan kehormatan.

Perbandingan sosial, keluarga perempuan yang memiliki kekayaan melimpah melakukan perbandingan sosial dengan keluarga yang tidak memiliki kekayaan yang sama. *dui menre*, yang berfungsi sebagai simbol status dan kehormatan, menjadi alat untuk melakukan perbandingan sosial ini. Keluarga yang memiliki kekayaan lebih tinggi cenderung meminta *dui menre* yang lebih besar sebagai cara untuk membedakan diri mereka dengan keluarga yang kurang mampu. Perbandingan sosial ini memperkuat posisi mereka dalam masyarakat sebagai kelompok yang lebih dihargai. *Dui menre*, dalam hal ini, bukan hanya dianggap sebagai nilai materi, tetapi sebagai representasi status sosial yang membedakan kelompok kaya dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh keluarga perempuan, semakin tinggi juga besaran *dui menre* yang diminta, sebagai bentuk pengakuan terhadap posisi sosial mereka.

d. Identitas Kondisi Fisik Perempuan dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Dapat menggunakan tiga tahap teori identitas sosial Tajfel, yaitu kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial.¹³⁰

Kategorisasi, masyarakat Bugis cenderung mengategorikan perempuan berdasarkan usia dan kondisi fisik mereka. Perempuan yang lebih tua atau fisiknya mulai menurun biasanya akan dimasukkan ke dalam kategori perempuan yang dianggap kurang "bernilai" dibandingkan dengan perempuan muda yang sehat dan bugar. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap perempuan dalam masyarakat Bugis tidak hanya didasarkan pada faktor sosial atau ekonomi, tetapi juga pada atribut fisik yang dianggap relevan dalam menentukan nilai mereka dalam

¹³⁰Nurdila, "Fenomena Penggunaan Mispa' Sebagai Identitas Haji di Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6783/1/2020203880230004.pdf>.

pernikahan. Masyarakat memperlakukan kondisi fisik perempuan sebagai faktor penting dalam menetapkan besaran *dui menre*, sehingga semakin muda dan sehat fisiknya, semakin tinggi nilai yang diberikan.

Identifikasi, perempuan muda yang sehat dan bugar akan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih dihargai dan dihormati dalam masyarakat. Mereka melihat diri mereka sebagai individu yang lebih berharga karena kondisi fisik mereka yang dianggap lebih sesuai dengan standar masyarakat dalam pernikahan. Sebaliknya, perempuan yang lebih tua atau fisiknya mulai menurun mungkin merasa terpinggirkan atau kurang dihargai, karena mereka merasa tidak memenuhi kategori fisik yang ideal dalam pandangan masyarakat. Namun, ada juga perempuan yang merasa bahwa kedewasaan dan pengalaman mereka dapat menjadi faktor penting dalam menentukan nilai mereka, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai mereka dalam masyarakat, meskipun kondisi fisiknya menurun.

Perbandingan sosial, individu atau kelompok membandingkan dirinya dengan kelompok lain untuk mendapatkan status atau posisi yang lebih tinggi. Dalam hal ini, masyarakat Bugis membandingkan perempuan yang lebih muda dan sehat dengan perempuan yang lebih tua atau fisiknya menurun. Perbandingan sosial ini sering kali menentukan besaran *dui menre* yang diberikan kepada masing-masing individu. Perempuan muda dan sehat cenderung mendapatkan *dui menre* yang lebih tinggi, karena mereka dianggap lebih bugar dan memiliki potensi yang lebih besar dalam membangun keluarga. Di sisi lain, perempuan yang lebih tua atau memiliki kondisi fisik yang menurun mungkin mendapatkan *dui menre* yang lebih rendah, karena mereka dianggap memiliki nilai sosial yang lebih rendah dalam pernikahan, meskipun

ada pengecualian berdasarkan pengalaman dan kedewasaan. Perbandingan sosial ini menunjukkan bahwa nilai *duit menre* bukan hanya tergantung pada usia, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap kondisi fisik, yang pada gilirannya mempengaruhi status sosial perempuan dalam konteks budaya dan sosial Bugis.

Dalam budaya Bugis, besaran *duit menre* yang diberikan dalam prosesi pernikahan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi fisik perempuan yang dinikahi. Salah satu faktor yang kerap dijadikan pertimbangan adalah apakah seorang perempuan memiliki kondisi fisik yang prima atau sebaliknya, mengalami gangguan kesehatan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki kondisi fisik kurang prima atau mengalami gangguan kesehatan sering kali mendapatkan besaran *duit menre* yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap perempuan tersebut kurang mampu menjalankan peran tradisionalnya sebagai istri dan ibu, yang diharapkan dapat menjalankan tugas domestik dengan baik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori identitas sosial Tajfel, yang berfokus pada bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dan kelompok sosial mereka dalam konteks interaksi sosial. Tajfel mengembangkan teori ini dalam tiga tahap penting, yaitu kategorisasi, identifikasi, dan perbandingan sosial, yang sangat relevan untuk memahami dinamika penentuan besaran *duit menre* ini.

Kategorisasi, perempuan dapat dikategorikan berdasarkan kondisi fisiknya. Mereka yang memiliki kondisi fisik prima dan sehat cenderung dikelompokkan sebagai perempuan yang lebih mampu menjalankan peran tradisional sebagai istri dan ibu, sehingga nilai *duit menre* yang mereka terima biasanya lebih tinggi. Sebaliknya, perempuan yang kondisi fisiknya kurang prima atau mengalami gangguan kesehatan

mungkin akan dikelompokkan dalam kategori yang dianggap kurang mampu menjalankan peran tersebut, dan oleh karena itu, nilai *dui menre* yang diterima menjadi lebih rendah.

Identifikasi, dalam masyarakat Bugis, identifikasi ini terlihat pada bagaimana perempuan yang sehat dan kuat merasa dihargai lebih tinggi karena dianggap lebih mampu dalam memenuhi harapan sosial mereka sebagai seorang istri dan ibu. Hal ini menguatkan identitas mereka dalam kelompok perempuan yang dihormati, yang memiliki nilai tinggi dalam masyarakat. Sebaliknya, perempuan yang kondisi fisiknya kurang sehat cenderung merasa kurang dihargai, yang mengarah pada pengurangan nilai *dui menre* mereka. Proses identifikasi ini sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap penting dalam peran seorang perempuan, dan bagaimana fisik mereka mencerminkan kapasitas mereka dalam menjalankan peran tersebut.

Perbandingan sosial, dalam hal *dui menre*, perempuan yang memiliki kondisi fisik prima cenderung membandingkan diri mereka dengan perempuan yang lebih lemah fisiknya, dan karena mereka dianggap lebih mampu dalam menjalankan peran sosialnya, mereka merasa memiliki status yang lebih tinggi. Sementara itu, perempuan dengan kondisi fisik yang kurang prima mungkin membandingkan diri mereka dengan perempuan yang lebih sehat dan merasa bahwa status mereka lebih rendah dalam masyarakat. Proses perbandingan ini secara tidak langsung berkontribusi pada keputusan mengenai besar atau kecilnya Dui Menre yang diterima, yang pada akhirnya mencerminkan perbedaan status sosial dalam komunitas Bugis.

2. *Habitus* Sebagai Modal Sosial dalam Membentuk *Prestise* Perempuan

Teori *habitus* yang dicetuskan oleh sosiolog dan filosof Prancis, Pierre Bourdieu. Secara konseptual, *habitus* ini sebuah sistem dan serangkaian disposisi yang sifatnya berlangsung lama (*durable*) dan berubah-ubah (*transposable*) yang melahirkan praktik-praktik dan tindakan yang terstruktur dan terpadu secara obyektif.¹³¹

Menurut Pierre Bourdieu, *habitus* merupakan sebuah kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas, sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur- struktur obyektif dan subjektif.¹³²

a. Penghargaan Penghormatan Simbol Penghargaan pada Masyarakat Bugis dalam Simbol Kapital

Dui menre berfungsi sebagai representasi simbolik atas nilai-nilai sosial, termasuk penghormatan terhadap perempuan. Namun, untuk memahami bagaimana penghargaan ini terbentuk dan dijustifikasi, kita dapat menggunakan teori kapital budaya Pierre Bourdieu.

Pierre Bourdieu menyebut *habitus* sebagai sistem disposisi yang ditanamkan secara sosial dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan menilai. *Habitus* bukan sesuatu yang dimiliki secara biologis, melainkan dibentuk dari pengalaman sosial dan struktur sosial tempat individu tumbuh.

Dalam konteks perempuan Bugis, *habitus* terbentuk sejak dini melalui pendidikan keluarga, nilai-nilai adat, dan pengalaman sosial di komunitas. Seorang perempuan yang menunjukkan sikap lemah lembut, santun, pandai menjaga diri, serta

¹³¹Abdul Halim, *Islam, Lokalitas & Kebhinekaan*, (Yogyakarta: Dialektika, 2020): h.60.

¹³²Fitri Maghfirah et al., "Eksistensi Mawah di Aceh: Analisis Habitus, Modal, dan Maqashid Syariah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): h. 88, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/5026/2142>.

aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dianggap memiliki *habitus* ideal. *Habitus* ini, yang tercermin dalam cara bicara, berpakaian, bergaul, hingga bersikap di ruang publik, menjadi fondasi pembentukan *prestise* sosial.

Perempuan dengan *habitus* semacam ini cenderung dipandang lebih tinggi secara sosial, dan penghargaan terhadap mereka sering kali diwujudkan dalam bentuk *duit menre* yang lebih besar. Dengan kata lain, *habitus* menjadi jembatan yang mengubah kualitas sosial non-material menjadi nilai yang diakui secara kolektif.

Menurut Bourdieu, kapital budaya mencakup tiga bentuk: (1) dalam bentuk yang menubuh, seperti pengetahuan, keterampilan, nilai budaya, norma dan bakat bawaan, (2) dalam bentuk kepemilikan benda, (3) dalam bentuk yang terlambangkan seperti gelar dan tingkat pendidikan.¹³³ Dalam masyarakat tradisional seperti Bugis, kapital budaya banyak tercermin melalui bentuk terinkorporasi yakni *habitus* yang mencerminkan nilai, tata krama, dan moralitas perempuan.

Perempuan yang mampu menunjukkan kapital budaya ini melalui sikap yang “sesuai” dengan norma masyarakat akan mendapat pengakuan. Pengakuan ini kemudian dikonversi menjadi kapital ekonomi (misalnya dalam bentuk *duit menre*) atau kapital sosial (status keluarga, kehormatan, dan jejaring sosial yang lebih luas).

Misalnya, seorang perempuan yang dikenal sopan, religius, dan aktif dalam kegiatan keagamaan atau adat, akan memiliki “nilai tawar” yang lebih tinggi di mata keluarga calon suami. Nilai tawar ini tidak datang dari kekayaan, melainkan dari kapital budaya yang melekat pada dirinya dan keluarganya.

¹³³Alfin Syahrin, I Ketut Sariada, and I Wayan Mudra, “Dinamika Ekosistem Seni Paduan Suara Voice of Bali dalam Perspektif Pierre Bourdieu,” *Promusika* 12, no. 2 (2024): h. 123, <https://journal.isi.ac.id/index.php/promusika/article/view/14360/4122>.

Kapital sosial dalam pemikiran Bourdieu merujuk pada sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang melalui jaringan relasi sosialnya. Dalam masyarakat Bugis, status sosial keluarga, silsilah, dan hubungan sosial sangat menentukan posisi perempuan dalam struktur sosial. Perempuan yang berasal dari keluarga terpandang atau memiliki jejaring sosial kuat (misalnya anak dari tokoh agama, pejabat adat, atau pengusaha sukses) akan mendapatkan *prestise tambahan*, meskipun secara individual belum tentu memiliki kapital ekonomi besar.

Kapital sosial ini kemudian dikonversi dalam bentuk penghargaan seperti *dui menre*. Maka, ketika seseorang memberikan jumlah *dui menre* yang tinggi, hal tersebut bukan hanya mencerminkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap kapital sosial dan budaya yang dimiliki oleh perempuan dan keluarganya.

Dui menre menjadi alat konversi antara berbagai bentuk kapital. Kapital budaya (misalnya pendidikan, akhlak, pengetahuan agama) dan kapital sosial (jejaring, nama baik keluarga) dikonversi menjadi kapital ekonomi simbolik dalam bentuk *dui menre*. Proses ini tidak bersifat linier, melainkan sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh persepsi sosial, *prestise*, serta norma budaya yang berkembang.

Dalam masyarakat Bugis, semakin tinggi kapital budaya dan sosial yang dimiliki oleh perempuan, semakin tinggi pula nilai simbolik *dui menre* yang dianggap layak diberikan. Dalam konteks ini, *dui menre* bukan semata-mata uang atau materi, tetapi lambang penghormatan terhadap posisi sosial dan martabat perempuan.

b. *Dui Menre* Sebagai Penentu Diterima atau Ditolakny Pinangan Seorang Laki

Hal ini dapat dianalisis melalui lensa Teori Kapital Budaya yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, terutama dalam hubungannya dengan *habitus* sebagai fondasi

sosial yang mengarah pada pengakuan dan *prestise* perempuan. Pierre Bourdieu mengartikan *habitus* sebagai suatu sistem disposisi (skema persepsi, berfikir dan bertindak) yang bersifat tahan lama dan tidak bisa dipindahalihkan.¹³⁴

Prestise perempuan tidak hanya dinilai dari apa yang ia miliki, tetapi juga siapa orang-orang di sekelilingnya. Jika ia adalah anak dari tokoh agama, pengusaha, atau pejabat, maka kapital sosial ini turut memengaruhi persepsi masyarakat tentang "kelayakan" dan "kelas" dari perempuan itu. Alhasil, *duit menre* yang diminta pun cenderung lebih tinggi karena mencerminkan nilai sosial dari jaringan yang mengitari perempuan tersebut.

Menurut Bourdieu, bentuk-bentuk kapital bisa dikonversi satu sama lain. Kapital budaya dan sosial yang dimiliki perempuan dapat dikonversi menjadi kapital ekonomi melalui *duit menre*. Namun penting dipahami bahwa proses ini bukan transaksi jual beli, melainkan bentuk penghargaan simbolik terhadap nilai sosial dan personal perempuan dalam struktur budaya lokal.

Kapital budaya perempuan bukan hanya menciptakan *prestise* dalam struktur sosial, tetapi juga mendorong perputaran kapital ekonomi secara kolektif. Salah satu keunikan teori Bourdieu adalah bahwa berbagai bentuk kapital dapat dikonversi menjadi kapital ekonomi. Dalam budaya Bugis, praktik ini terjadi secara konkret. Ketika *duit menre* ditetapkan dalam jumlah yang tinggi, maka prosesi pernikahan pun biasanya berlangsung dengan skala yang besar dan meriah.

Kapital sosial, di sisi lain, berperan dalam menentukan sejauh mana jaringan relasi sosial perempuan atau keluarganya dihargai oleh komunitas. Nama baik

¹³⁴Melda Rita, Khairulyadi, and Yuva Ayuning Anjar, "Peran Habitus dan Modal Sosial dalam Pengembangan Bisnis UMKM Bitata Food di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 8, no. 2 (2023): h. 5, <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/24355/11619>.

keluarga, koneksi dengan tokoh adat atau pemuka agama, hingga partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat menjadi modal yang tidak kalah penting. Ketika seorang perempuan berasal dari keluarga yang dikenal luas, berpengaruh, atau berakhlak baik, maka posisi sosialnya turut terangkat. Kapital sosial ini tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja secara simultan dengan kapital budaya untuk memperkuat citra dan posisi perempuan dalam struktur sosial Bugis. Kombinasi keduanya menciptakan narasi tentang “kelayakan” perempuan untuk menerima *dui menre* dalam jumlah tertentu, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas nilai-nilai yang melekat padanya.

Dui menre bukan hanya alat pertukaran ekonomi dalam pernikahan, tetapi juga simbol penghormatan terhadap adat dan sistem nilai lokal. Penolakan lamaran karena nilai *dui menre* yang rendah mencerminkan mekanisme kontrol sosial yang dijalankan oleh masyarakat untuk menjaga tatanan simbolik, sekaligus mempertahankan *prestise* budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Dalam praktiknya, besarnya *dui menre* yang diminta mengandung muatan simbolik tentang kehormatan keluarga dan kapasitas ekonomi calon mempelai pria. Oleh karena itu, *dui menre* sering kali menjadi indikator status sosial kedua belah pihak. Jika calon pengantin laki-laki berasal dari keluarga yang dianggap mampu secara ekonomi namun hanya memberikan *dui menre* dalam jumlah kecil, maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Maka, simbol *dui menre* di sini berfungsi sebagai batas antara diterima atau ditolaknya lamaran, sekaligus menjadi alat legitimasi hubungan antar-keluarga dalam kerangka budaya Bugis.

Lebih jauh lagi, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana kapital budaya dan sosial dapat dikonversi menjadi kapital ekonomi, sebagaimana diteorikan oleh

Bourdieu. Dalam hal ini, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial perempuan dikonkretkan dalam bentuk nominal uang, yang menjadi alat transaksi simbolik dalam ikatan perkawinan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa proses konversi ini tidak selalu bersifat objektif. Ia bisa bersifat selektif, tergantung pada struktur kelas sosial, akses terhadap pendidikan, serta kemampuan keluarga perempuan membentuk narasi *prestise* dalam ruang budaya lokal.

Dalam masyarakat Bugis, *dui menre* telah menjadi salah satu simbol penting dalam prosesi adat pernikahan. Dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial saat ini, praktik *dui menre* tetap bertahan dan bahkan terus berkembang. Fenomena ini sangat relevan untuk dianalisis melalui pendekatan teori kapital budaya Pierre Bourdieu, yang menjelaskan bagaimana kapital budaya dalam membentuk posisi individu dalam struktur sosial, termasuk dalam hal ini *prestise* perempuan Bugis.

Konsep teori kapital budaya Pierre Bourdieu mengakui bahwa hubungan sosial berfungsi untuk memperkuat stratifikasi sosial melalui akses ke sumber daya ekonomi dan budaya.¹³⁵

Habitus adalah kerangka berpikir dan bertindak yang dibentuk oleh lingkungan sosial sejak dini dan membentuk persepsi individu terhadap realitas sosial. Dalam konteks perempuan Bugis, *habitus* terbentuk melalui pembelajaran budaya, adat, dan praktik sosial yang berlangsung dalam keluarga dan komunitas. Menurut teori kapital budaya Bourdieu, modal sosial merujuk pada sumber daya yang diperoleh dari jaringan relasi sosial yang memberikan kepercayaan dan kehormatan.

¹³⁵M. Shohibul Aziz, M. Yusuf, and Muhamad Mustafid Hamdi, "Modal Sosial Sebagai Aset Strategis Untuk Penguatan Madrasah: Tinjauan Literatur Tentang Dimensi, Tren, dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam," *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): h. 27, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/728/618>.

Sementara itu, kapital ekonomi juga memainkan peran penting dalam proses *dui menre*. Meskipun praktik ini tidak secara eksplisit menyamakan nilai perempuan dengan materi, namun dalam implementasinya, ada korelasi antara latar belakang ekonomi keluarga perempuan dan nilai *dui menre* yang diajukan. Keluarga yang berasal dari strata ekonomi menengah ke atas biasanya akan menetapkan nilai *dui menre* yang lebih tinggi, karena dianggap sepadan dengan “investasi” yang telah mereka tanamkan dalam mendidik dan membesarkan anak perempuan mereka. Dalam masyarakat Bugis, hal ini diterima sebagai bentuk penghormatan, bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga yang telah membentuknya menjadi individu yang berprestise.

Penyesuaian nilai *dui menre* menjadi wujud dari praktik simbolik yang dinamis. Artinya, meskipun nilainya bisa berubah atau dinegosiasikan, makna simbolik yang melekat padanya tetap kuat. Nilai *dui menre* tidak lagi hanya ditentukan berdasarkan jumlah nominal, tetapi lebih pada niat baik, penghormatan, dan kesepakatan antara dua keluarga. Dalam hal ini, kapital sosial menjadi lebih berperan daripada kapital ekonomi semata. Pasangan dari latar belakang ekonomi sederhana tetap bisa dihargai dan diterima jika mereka menunjukkan niat baik dan menghormati adat melalui proses komunikasi dan persetujuan bersama.

Lebih jauh, praktik *dui menre* juga berfungsi sebagai mekanisme integrasi kapital sosial. Ia menciptakan ruang bagi interaksi antar keluarga, memperkuat jaringan sosial, dan membuka peluang kerja sama ekonomi serta sosial setelah pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, mempertahankan *dui menre* sebagai kebiasaan positif bukan hanya penting untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga sebagai modal sosial.

Habitus perempuan Bugis yang dibentuk sejak dini menjadi sumber modal sosial yang sangat penting dalam membentuk *prestise* mereka di mata masyarakat. Ketika modal sosial ini dikombinasikan dengan kapital ekonomi keluarga, ia kemudian menghasilkan simbol *prestise* dalam bentuk *dui menre*. Meski berada dalam tekanan modernisasi, praktik ini tetap relevan dan dapat dipertahankan dengan penyesuaian nilai-nilai serta kesadaran budaya. Dalam pandangan Bourdieu, keberlanjutan praktik ini mencerminkan keberhasilan masyarakat dalam mengelola kapital sosial dan budaya mereka untuk mempertahankan identitas dan struktur sosial yang mereka anggap penting. Maka, *dui menre* bukan hanya kebiasaan, tetapi cerminan dari sistem sosial yang dinamis, adaptif, dan kaya makna.

Sebagai modal sosial, *habitus* perempuan memainkan peran besar dalam membentuk *prestise* mereka. Dalam masyarakat Bugis, *prestise* perempuan sering kali dikaitkan dengan sejauh mana ia mampu menjalankan nilai-nilai budaya, termasuk kepatuhan terhadap tradisi *dui menre*.

Kapital sosial, dalam kerangka Bourdieu, merujuk pada sumber daya yang diperoleh dari hubungan sosial, keanggotaan dalam kelompok, dan kepercayaan kolektif.¹³⁶ Dalam hal ini, perempuan yang menerima dan menjalani praktik *dui menre* dengan "baik dan benar" memperoleh pengakuan sosial yang tinggi. Mereka dianggap sebagai perempuan berakhlak, memiliki harga diri, serta layak ditempatkan dalam posisi sosial yang terhormat. Sebaliknya, perempuan yang mempertanyakan atau menolak sistem ini cenderung distigmatisasi sebagai tidak patuh. *Dui menre*

¹³⁶Edy Purwanto and Hetti Mulyaningsih, "Agensi Kelembagaan Modal Sosial dalam Tata Kelola Wisata Bahari di Pantai Martajasah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur," *Indonesian Journal of Tourism and Leisure* 5, no. 2 (2024): h. 115, <https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL/article/view/408/200>.

tidak hanya mencerminkan posisi sosial perempuan, tetapi juga menjadi alat penguat struktur sosial yang telah terbentuk lama.

Di sisi lain, kapital ekonomi juga sangat berperan dalam praktik *duit menre*. Keluarga laki-laki yang ingin melamar perempuan harus menunjukkan kemampuan ekonomi mereka melalui besaran *duit menre* yang diberikan. Hal ini menciptakan semacam stratifikasi sosial di mana hanya laki-laki dari kelas ekonomi tertentu yang dapat menikahi perempuan dari keluarga yang dianggap tinggi *prestisya*. Semakin tinggi nilai simbolik perempuan (yang ditentukan oleh pendidikan, keahlian, kecantikan, dan latar belakang keluarga), semakin besar pula *duit menre* yang diminta. Proses ini secara tidak langsung memperkuat hierarki sosial yang sudah ada: keluarga dengan kapital ekonomi tinggi cenderung "berjodoh" dengan keluarga yang memiliki kapital sosial dan budaya tinggi pula. Kapital ekonomi, dalam hal ini, dikonversi menjadi simbol kehormatan yang diakui dalam struktur masyarakat.

3. Dilema Tradisi dan Agama dalam Penentuan *Duit Menre*

Selanjutnya akan dibahas dilema yang muncul antara tradisi dan ajaran agama dalam penentuan *duit menre* di masyarakat Bugis. *Duit menre*, sebagai simbol penghargaan dalam pernikahan, sering kali menimbulkan tekanan sosial yang signifikan, terutama bagi pasangan yang ingin menghormati norma budaya. Namun, di sisi lain, ajaran agama, khususnya Islam, mendorong kesederhanaan dan keikhlasan dalam pernikahan. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kedua aspek ini saling berinteraksi dan menciptakan tantangan bagi individu dan masyarakat dalam menjalani praktik pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.

a. Perspektif Budaya Lokal dan Ajaran Agama terhadap Implementasi Makna Kemuliaan Perempuan dalam Bentuk *Dui Menre*

Dalam budaya Bugis, perempuan memiliki posisi yang sangat dihormati, terutama dalam konteks *dui menre*, yang merupakan simbol penghargaan terhadap perempuan.¹³⁷ Dalam tradisi ini, perempuan tidak hanya dianggap sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Penghargaan terhadap perempuan dalam budaya Bugis terlihat jelas dalam berbagai ritual dan upacara adat. Misalnya, dalam pernikahan, perempuan sering kali diberikan posisi yang istimewa, di mana mereka dihormati dan dirayakan. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan dalam budaya Bugis bersifat eksternal, terlihat dari bagaimana masyarakat memperlakukan perempuan dalam konteks sosial dan budaya.

Namun, penting untuk membedakan antara penghargaan dan kemuliaan. Penghargaan bersifat lebih dangkal dan sering kali bergantung pada pengakuan masyarakat, sedangkan kemuliaan adalah sesuatu yang lebih mendalam dan bersifat internal. Dalam konteks ini, kemuliaan perempuan dalam budaya Bugis tidak hanya diukur dari seberapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi juga dari bagaimana perempuan tersebut menjalani hidupnya dengan integritas, kejujuran, dan ketulusan.

Dalam ajaran Islam, kemuliaan perempuan tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaan, atau penghargaan dari masyarakat. Sebaliknya, kemuliaan di dalam Islam ditentukan oleh hati, keimanan, dan ketakwaan. Allah Swt. menegaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa (Q.S. Al-Hujurat/49:13).

¹³⁷Nurul Fitrah Yani, Bungatang, and Filawati, "Korelasi Bahasa dan Budaya dalam Konteks Ritual Uang Panai pada Film Uang Panai Maha(R)L Sutradara Halim Gani Safia," *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 4 (2024): h. 668, <https://www.dmi-journals.org/deiktis/article/view/1071/774>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ سُعُبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹³⁸

Surah Al-Hujurat ayat 13 mengandung pesan yang sangat mendalam, dalam ayat ini, Allah Swt. menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari satu sumber, yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, kita semua adalah satu keluarga besar, terlepas dari perbedaan suku, bangsa, atau latar belakang. Dalam konteks pernikahan, ayat ini mengingatkan kita bahwa ikatan suami istri adalah bagian dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga, dua budaya, dan dua latar belakang yang berbeda.

Dalam konteks pernikahan, ketika dua orang dari latar belakang yang berbeda memutuskan untuk menikah, mereka tidak hanya membangun hubungan pribadi, tetapi juga menjembatani perbedaan yang ada di masyarakat. Hal ini adalah bentuk nyata dari saling mengenal yang diperintahkan oleh Allah.

Lebih jauh lagi, ayat ini menekankan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh suku, bangsa, atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan seseorang. Dalam konteks pernikahan, mengingatkan kita bahwa yang terpenting dalam memilih pasangan hidup adalah ketakwaan dan akhlak. Ketika kita memilih pasangan yang bertakwa, kita tidak hanya memilih seseorang untuk berbagi hidup, tetapi juga

¹³⁸Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

memilih seseorang yang akan mendukung kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik di hadapan Allah. Ketakwaan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Ketakwaan dalam pernikahan juga berarti saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan. Pasangan yang bertakwa akan saling mengingatkan untuk selalu berada di jalan yang benar, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Mereka akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak mereka, sehingga generasi berikutnya juga dapat tumbuh dalam nilai-nilai ketakwaan.¹³⁹

Selain itu, Allah Swt. Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan dan niat kita diperhatikan oleh-Nya. Dalam pernikahan, penting untuk selalu menjaga niat yang baik dan berusaha untuk saling berbuat baik. Ketika kita menjalani pernikahan dengan penuh kesadaran akan pengawasan Allah, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi satu sama lain.

b. Pemahaman Agama Memiliki Pengaruh Terhadap Besaran *Dui Menre*

Tradisi dalam masyarakat Bugis menempatkan *dui menre* sebagai simbol kehormatan perempuan dan status sosial keluarga. Dalam praktiknya, jumlah *dui menre* sering kali ditentukan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan calon pengantin perempuan, status sosial keluarga, serta harapan orang tua terhadap nilai *prestise* yang hendak ditampilkan kepada publik. Semakin tinggi pendidikan atau posisi sosial seorang perempuan, maka semakin tinggi pula nominal *dui menre* yang diajukan oleh pihak keluarga.

¹³⁹Oci Asti Herni, Sapta Sari, and Yanto, "Komunikasi Interpersonal dalam Menciptakan Keluarga Sakinah," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 3, no. 1 (2024): h. 15, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/view/5150/4097>.

Namun, semakin menguatnya kesadaran keagamaan di kalangan masyarakat menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ajaran agama membenarkan penetapan nominal *dui menre* yang begitu tinggi hingga dapat membebani calon mempelai pria dan keluarganya? Inilah yang kemudian menciptakan dilema antara mempertahankan tradisi atau menyesuaikan dengan nilai-nilai spiritual Islam yang lebih mengedepankan kesederhanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam pernikahan.

Dalam Islam pemenuhan *Dui Menre* atau uang belanja seperti yang terjadi pada tradisi perkawinan Bugis di Desa Padaelo bukanlah merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan. Seperti halnya menggelar pesta perkawinan dengan sangat meriah dan mewah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial dimasyarakat pada hakikatnya hanyalah pemborosan dan menghambur- hamburkan harta saja, sementara dalam hukum Islam manusia dituntut untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya dan dilarang menghambur- hamburkannya dengan boros karena hal tersebut dapat merugikan dan merusak diri sendiri, sebagaimana larangan Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'raaf/7:31

.....وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^{١٤٠}

Terjemahnya:

“.....dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”¹⁴⁰

Makna dari ayat tersebut menekankan pentingnya tidak berlebih-lebihan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan, larangan untuk berlebih dan melampaui batas menjadi sangat relevan. Banyak pasangan yang merasa tertekan untuk mengadakan perayaan pernikahan yang megah,

¹⁴⁰Kemenag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

meskipun hal itu melampaui kemampuan finansial mereka. Tindakan ini sering kali diambil dengan cara berutang, yang dapat menimbulkan beban di masa depan.

Hasil temuan penelitian dijelaskan bahwa perkawinan bagi suku Bugis dianggap sebagai hal yang suci sehingga dalam pelaksanaannya sangat diupayakan dengan penuh hikmat dan pesta yang meriah.¹⁴¹ Hal ini berkontradiksi dengan prinsip Islam, yang mengajarkan bahwa tujuan dari pernikahan bukanlah untuk bermegah-megahan atau memamerkan harta kekayaan, melainkan untuk membangun hubungan yang sakral dan harmonis antara pasangan. Ketika pernikahan dijadikan ajang pamer, esensi dari ikatan suci tersebut bisa hilang. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa kesederhanaan dalam pernikahan tidak hanya lebih bijaksana secara finansial, tetapi juga lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan menghindari perilaku berlebihan, kita dapat menjaga integritas dan makna sejati dari pernikahan, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang lebih baik.

Pemahaman agama memberikan pengaruh positif dalam menilai kembali makna sebenarnya dari pemberian *dui menre*. Dalam Islam, mahar tidak ditetapkan batas minimal atau maksimalnya, selama hal tersebut tidak memberatkan. Bahkan Nabi Muhammad saw. sendiri memberikan contoh nyata, seperti dalam pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, di mana mahar yang diberikan hanya berupa perisai, namun tidak mengurangi nilai sakral dan keabsahan pernikahan mereka.

Sayangnya, dalam praktik masyarakat adat, pemahaman seperti ini belum sepenuhnya diterima atau dipahami secara menyeluruh. Persepsi sosial dan

¹⁴¹Mahyudin Damis, "MAKNA TRADISI DUI' MENRE' / UANG PANAI' DI KOTA MANADO (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado)," *Holistik* 13, no. 4 (2020): h. 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/31798>.

kebanggaan keluarga menjadi faktor penentu yang kuat. Tradisi mengikat pemikiran masyarakat pada simbol-simbol kehormatan yang berwujud materi, padahal dalam realitasnya banyak pasangan muda kesulitan memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang menunda pernikahan atau bahkan memilih menikah secara siri karena tidak mampu memenuhi tuntutan *duit menre* yang tinggi.

Kesadaran spiritual menciptakan ruang dialog antara generasi, walaupun dalam praktiknya masih membutuhkan waktu untuk diterima secara luas. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa pendekatan terhadap dilema ini tidak dapat dilakukan secara konfrontatif. Pendekatan yang bijak dan dialog yang inklusif antara tokoh adat dan tokoh agama sangat penting untuk menciptakan pemahaman bersama. Dalam banyak kasus, kolaborasi antara keduanya telah melahirkan solusi-solusi kompromi, misalnya dengan tetap menggunakan simbol tradisi *duit menre*, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan pihak pria.

Ada pula contoh sukses dari beberapa komunitas di mana tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penghargaan terhadap perempuan tidak semata-mata dilihat dari nominal *duit menre*, tetapi dari cara laki-laki memperlakukan istrinya kelak, tanggung jawabnya dalam rumah tangga, dan kemampuannya menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam Islam, syarat dalam pernikahan adalah nafkah dan mahar. Perempuan adalah pihak yang berhak menerima mahar dan nafkah dari suami serta menikmati keduanya tanpa paksaan maupun intervensi pihak lain.¹⁴² Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk

¹⁴²Khoiril Latifah and Husniatul Jauhariah, "Penghormatan Islam Terhadap Perempuan," *HUKAMA: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): h. 43, <https://hukama.jurnalstissubulussalam.com/index.php/hukama/article/view/11/8>.

penghormatan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.¹⁴³ Sementara itu, nafkah merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri karena ikatan perkawinan yang sah.¹⁴⁴

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya yang bernilai sedekah dan pahala. Tidak hanya Al-Qur'an dan Hadist yang mewajibkan nafkah untuk istri tetapi, para Ulama juga sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap istri.

Berbeda dengan konsep Islam tersebut, masyarakat Bugis memiliki tradisi tersendiri dalam pemberian pernikahan yang dikenal dengan istilah *dui menre*. Nominal *dui menre* dapat disesuaikan dengan berbagai faktor seperti garis keturunan, tingkat pendidikan, kekayaan keluarga, hingga kondisi fisik dan pekerjaan calon pengantin perempuan. Oleh karena itu, besaran *dui menre* sering kali menjadi bahan

¹⁴³Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): h. 46, <https://core.ac.uk/download/pdf/481260933.pdf>.

¹⁴⁴Riyan Erwin Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): h. 151, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhshiyah/article/view/6139/3007>.

diskusi, bahkan negosiasi panjang antar keluarga, karena menyangkut martabat kedua belah pihak.

Pemberian seperti *dui menre* tidak termasuk dalam syarat sahnya pernikahan menurut Islam. Artinya, meskipun tidak ada pemberian *dui menre*, suatu pernikahan tetap sah jika telah terpenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Namun dalam praktik budaya Bugis, pemberian *dui menre* telah menjadi bagian penting dalam proses pernikahan yang sulit untuk diabaikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, perkawinan tidak akan dilanjutkan jika kesepakatan mengenai *dui menre* belum tercapai.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dilema antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya lokal. Islam menekankan prinsip kemudahan dan menghindari beban berlebihan dalam pernikahan, agar umat Islam dapat menikah dengan ringan dan tidak terbebani materi. Sebaliknya, budaya Bugis mengedepankan nilai kehormatan keluarga melalui pemberian yang dianggap layak dan bermartabat.

c. Posisi Agama dalam Penentuan Besaran *Dui Menre*

Dalam aturan hukum Islam tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai *dui menre* secara khusus dan hanya mewajibkan pemberian mahar dari calon laki-laki kepada calon perempuan, tidak ada ketentuan mengenai besarnya mahar namun dianjurkan perempuan yang baik ialah perempuan yang tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dengan mahar yang berlebihan.¹⁴⁵

Dalam konteks masyarakat yang semakin terbuka terhadap pengaruh ajaran Islam, penentuan besaran *dui menre* kini berada dalam posisi yang dilematis. Di satu

¹⁴⁵Nadia Ananda Putri et al., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam,” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): h. 33, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5852/2964>.

sisi, masyarakat masih mempertahankan tradisi yang memandang tinggi nilai materi dalam penentuan *duit menre*, sementara di sisi lain, ajaran agama Islam menekankan prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam pernikahan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa konsep *duit menre* mengalami perubahan signifikan dalam nilai dan maknanya di masyarakat saat ini. Dulu, *duit menre* memiliki makna yang dalam, di mana pria yang memiliki *duit menre* tinggi akan berpikir dua kali untuk bercerai, dan wanita berkomitmen untuk setia. Konsep *siri'* (malu) pada masa lalu berfokus pada esensi hubungan dan komitmen yang kuat antara pasangan. Namun, saat ini, *duit menre* sering kali dipandang sebagai simbol status sosial, di mana masyarakat lebih mengedepankan gengsi daripada nilai-nilai inti pernikahan.¹⁴⁶

Pergeseran ini menyebabkan *siri'* hanya menjadi simbolis, terfokus pada nominal *duit menre* yang dimiliki, tanpa jaminan kesetiaan atau komitmen yang sebenarnya. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pernikahan, di mana banyak pasangan terjebak dalam pencarian status sosial alih-alih membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Pernikahan adat Bugis kini lebih dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang bersifat materialistis, mengabaikan makna mendalam yang seharusnya ada dalam institusi pernikahan.

Kenyataan di lapangan bahwa posisi agama belum sepenuhnya menggantikan peran tradisi dalam hal ini. Di beberapa keluarga, terutama yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual Islam, mereka cenderung menetapkan *duit menre* dalam jumlah yang wajar dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Mereka memahami bahwa tujuan utama pernikahan

¹⁴⁶Ekawati, "Tradisi Duit Menre pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): h. 222, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10262>.

adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bukan ajang pamer kekayaan atau status sosial.

Pemberian *duit menre* melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan *duit menre* yang banyak. Jumlah pemberian *duit menre* melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka *duit menre* yang diminta akan cukup besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika *duit menre* yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki.¹⁴⁷

Bahkan, ada anggapan bahwa jika seseorang memberikan *duit menre* dalam jumlah yang kecil, hal tersebut akan mencoreng nama baik keluarga perempuan karena dianggap tidak layak atau tidak berharga. Di sinilah kemudian muncul ketegangan antara keinginan untuk mengikuti tuntunan agama dengan keharusan untuk menjaga kehormatan budaya.

Perbedaan posisi agama dalam penentuan *duit menre* tidak jarang menimbulkan perdebatan internal dalam keluarga. Generasi muda yang mulai memahami ajaran Islam secara lebih mendalam sering kali mengalami kebingungan atau bahkan tekanan saat harus berhadapan dengan tuntutan keluarga. Sebagian dari mereka merasa terpaksa harus mengikuti tradisi meski sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip yang mereka yakini.

Menariknya, terdapat pula beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berusaha menjadi jembatan antara dua pandangan tersebut. Mereka tidak serta-merta

¹⁴⁷Rinaldi et al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)," *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): h. 362, <https://www.academia.edu/download/106000865/5056.pdf>.

menolak tradisi, tetapi mengarahkan agar tradisi itu dipahami kembali dalam kerangka nilai-nilai Islam. Misalnya, dengan menetapkan *dui menre* dalam bentuk simbolis seperti cincin, seperangkat alat salat, atau mushaf Al-Qur'an, tanpa menanggalkan makna penghormatan terhadap pihak perempuan. Pendekatan ini dinilai lebih bijak karena tidak menghapus tradisi secara frontal, tetapi menyesuakannya dengan nilai-nilai agama. Dengan cara ini, agama mendapatkan posisinya sebagai pedoman moral dan spiritual, sementara tradisi tetap dipertahankan dalam bentuk yang lebih moderat.

Lebih jauh, posisi agama juga dapat dilihat dari bagaimana para tokoh keagamaan menyampaikan ceramah atau nasihat dalam acara-acara pranikah.¹⁴⁸ Di beberapa komunitas, sudah mulai lazim bagi para ulama atau ustadz untuk mengingatkan keluarga calon pengantin agar tidak menjadikan *dui menre* sebagai beban atau ajang gengsi. Mereka menekankan bahwa keberkahan pernikahan tidak ditentukan oleh seberapa mahal *dui menre* yang diberikan, tetapi oleh niat baik, keikhlasan, dan kesiapan untuk membangun rumah tangga.

Posisi agama dalam penentuan besaran *dui menre* di kalangan masyarakat Bugis masih berada dalam spektrum yang bervariasi. Ada yang mulai menyesuaikan tradisi dengan nilai-nilai Islam dan memilih *dui menre* yang sederhana, namun tetap ada yang kuat mempertahankan tradisi dengan nilai-nilai simbolik yang tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa proses perubahan sosial dan kultural bukanlah sesuatu yang instan, melainkan berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pemahaman agama, pendidikan, keterbukaan terhadap perubahan, serta dialog

¹⁴⁸Hidayat Nur Alam, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/2237/1/skripsi> HIDAYAT NUR ALAM - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.

antar generasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana membangun pemahaman yang seimbang antara menghormati tradisi dan mengedepankan nilai agama, agar pernikahan tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi gerbang menuju kehidupan yang penuh keberkahan dan kebahagiaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, ditemukan kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor identitas diri perempuan dalam konteks sosial di Desa Padaelo dalam mengetahui nilai rendah dan tingginya *duit menre* yang akan diberikan yaitu keturunan, pendidikan, kekayaan, kondisi fisik perempuan, dan pekerjaan. Garis keturunan dianggap mencerminkan status sosial perempuan. Pendidikan juga mempengaruhi, karena tingkat pendidikan dianggap mencerminkan kecerdasan dan kemampuan. Kekayaan, baik pribadi maupun keluarga, berperan dalam menentukan nilai, mencerminkan stabilitas ekonomi. Kondisi fisik perempuan, khususnya kecantikan, juga menjadi faktor penting dalam persepsi masyarakat. Selain itu, pekerjaan perempuan, yang mencerminkan kemandirian dan kontribusinya di masyarakat, turut mempengaruhi penilaian terhadap nilai *duit menre* yang akan diberikan.
2. *Habitus* sebagai modal sosial memainkan peran penting dalam membentuk *prestise* perempuan Bugis di Desa Padaelo. Melalui tradisi *duit menre*, *habitus* ini mencerminkan simbol penghargaan yang bernilai kapital. Semakin tinggi besaran *duit menre*, semakin tinggi pula kepercayaan diri dan posisi sosial perempuan di mata masyarakat. Selain itu, *duit menre* juga menjadi tolak ukur diterima atau ditolaknya pinangan seorang laki-laki. Tidak hanya itu, *duit menre* juga berfungsi sebagai penutup rasa malu keluarga perempuan, menjadikannya

simbol kehormatan yang dijunjung tinggi dalam budaya Bugis masyarakat Desa Padaelo.

3. Penentuan besaran *dui menre* di Desa Padaelo tidak terlepas dari dilema yang muncul akibat perbedaan antara nilai-nilai tradisi lokal dan ajaran agama. Dalam budaya Bugis, *dui menre* dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap mempelai perempuan. Hal ini menjadikan *dui menre* sebagai satu-satunya pemberian dalam pernikahan yang secara terbuka disebutkan jumlahnya. Namun, ketika dikaji dari sudut pandang ajaran Islam, pernikahan tidaklah dibebani oleh penetapan nominal yang memberatkan. Islam hanya menetapkan dua jenis pemberian dari suami kepada istri, yaitu mahar dan nafkah. Keduanya tidak mensyaratkan jumlah tertentu secara rinci, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu.

B. Saran

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih sensitif terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat utamanya yang berkaitan dengan budaya dan tradisi *dui menre* di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang yang telah mengalami pergeseran makna.
2. Kepada masyarakat di Desa Padaelo Kabupaten Pinrang agar kiranya dapat merubah paradigma berpikirnya dalam melihat tujuan dari sebuah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI (2019).
- Abdurrahman Misno, Dkk. *Fundamentals of Social Research : Metohds, Processes, and Applications*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021.
- Abidin, Zainal. "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam." *Tarbawiyah* 12, no. 1 (2015): 1–17.
- Abubakar, Fauzi. "Interaksi Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh." *AKADEMIKA* 21, no. 1 (2016): 19–34.
- Alam, Hidayat Nur. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2237/1/skripsi HIDAYAT NUR ALAM - Perpustakaan IAIN Metro.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2237/1/skripsi_HIDAYAT_NUR_ALAM_-_Perpustakaan_IAIN_Metro.pdf).
- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar." *Al Qisthi* 10, no. 2 (2020): 117–32.
- Aminah, Sitti. "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021): 1–8. <http://dikdaya.unbari.ac.id/index.php/dikdaya/article/view/213/410>.
- Anita, Rasna, and Budiman. "Kedudukan Uang Panai' Menurut Masyarakat Bugis Di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan Sebagai Barang Komoditi." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 1–9.
- Aris, M, Ratna Sari Dewi, and Yuni Lestari. "TRADISI UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN DIASPORA SUKU BUGIS (Studi Etnografi Pada Masyarakat Kampung Bugis Di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 1 (2024): 89–96.
- Aziz, M. Shohibul, M. Yusuf, and Muhamad Mustafid Hamdi. "Modal Sosial Sebagai Aset Strategis Untuk Penguatan Madrasah: Tinjauan Literatur Tentang Dimensi, Tren, Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *JURNAL PIKIR : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 22–40. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/728/618>.
- Damis, Mahyudin. "MAKNA TRADISI DUI' MENRE' / UANG PANAI' DI KOTA MANADO (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)." *Holistik* 13, no. 4 (2020): 1–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/31798>.

- Diningrat, Himas, Anggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, and Sara Yogi Istiqomah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis." *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 1–12.
- Ekawati. "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam." *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 215–28. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10262>.
- Elfena, Lisa, Nurhadi, and Okta Hadi Nurcahyono. "Arena Produksi Kultural Kerajinan Kulit Di Surakarta Dalam Tren Ekonomi Kreatif." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7, no. 2 (2020): 121–33. <https://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/244/53>.
- Elisa, Lusi, Bujang Rahman, and Risma Margaretha Sinaga. "Transformasi Identitas Keindonesiaan Mahasiswa IAI Tulangbawang Dalam Penggunaan Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Global." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 247–57.
- Fadilah, Galbani. "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi." *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11–15. <https://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/35>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (2022): 399–409. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5639/3533>.
- Farid, Muhammad. "Implementasi Teori Bourdieu Dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Sunan Muria Pada Masyarakat Piji Wetan Desa Lau Kabupaten Kudus." *Jurnal Penelitian* 15, no. 2 (2021): 279–98. <https://doi.org/10.21043/jp.v15i2.11305>.
- Fitri, Susanti Ainul, and Siti Azkia Labibah Nursyabani. "Identitas Sosial Influencer Berhijab Di Media Sosial." *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 9, no. 2 (2024): 211–28.
- Hafifah, Helena Nuryatul. "Gap The Series: Peran Media Terhadap Persepsi Hingga Solidaritas Fandom Lesbian Di Indonesia." *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 4 (2025): 304–14. <https://core.ac.uk/download/pdf/644477918.pdf>.
- Halim, Abdul. *Islam, Lokalitas & Kebhinekaan. Penerbit Dialektika*. Yogyakarta: Dialektika, 2020.
- Hamid, Syamsul Bahri Abdul, and Sitti Wahidah Masnani. "Uang Panai' Dalam Tinjauan Fiqhi Islami." *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya* 4, no. 2 (2024): 32–42.

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsbsk/article/view/32968/11578>.

- Haq, Abd. Sattaril. "Islam Dan Adat Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (2020): 349–71. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1082/814>.
- Hartini, Dwi, Nuzula Ilhami, and Taufiqurohman. "Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 1–24. <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/1/1>.
- Hartitin. "Makna Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Mattirowalie Kabupaten Barru." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39614-Full_Text.pdf.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Herni, Oci Asti, Sapta Sari, and Yanto. "Komunikasi Interpersonal Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 3, no. 1 (2024): 1–16. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/view/5150/4097>.
- Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 150–64. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhshiyah/article/view/6139/3007>.
- Hisyam, Ciek Julyati, Anggie Natasya Putri, and Aninda Rahma Melani. "Strategi Kebertahanan Pedagang Kopi Kaki Lima Di Wilayah Rawamangun Pada Era Digital: Analisis Berdasarkan Teori Pierre Bourdieu." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 2, no. 3 (2024): 52–66.
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018): 133–58. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>.
- Ilyas, Musyfikah. "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 78–89. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/9687/pdf/.
- Ishari, Nurhafid, and Alvin Dian Pramuja. "Strengthening Cross-Culture of Religion In The Candipuro Lumajang 's Ritual of Ruwat Air Tirtosari : A Social Capital Analysis Pierre Bourdieu." In *6thAnCoMS: Annual Conference for Muslim Scholars*, 183–91. Surabaya: 15-16 Oktober 2024 UIN Sunan Ampel Surabaya,

2024.

- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais I*, no. 1 (2019): 57–58. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/download/206/370>.
- . "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais I*, no. 1 (2019): 58–59. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206/370>.
- Jaya, I MadeLaut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Juhansar. "Kompromi Dan Konflik Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Dui Menre' Pada Pernikahan Masyarakat Bugis." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 11, no. 10 (2021): 1–16. [https://eprints.uty.ac.id/8698/1/%23Corresponding Author - Juhansar - Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre' pada Pernikahan Masyarakat Bugis.pdf](https://eprints.uty.ac.id/8698/1/%23Corresponding%20Author%20-%20Juhansar%20-%20Relasi%20Agama%20dan%20Budaya%20dalam%20Tradisi%20Dui%20Menre'%20pada%20Pernikahan%20Masyarakat%20Bugis.pdf).
- Kemenag. *Alqur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khairullah. "Proses Pembentukan Identitas Islam Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Konteks Pembelajaran : Studi Grounded Theory." *Polygon: Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam* 2, no. 5 (2024): 43–79.
- Khoerunisa, Indah, Sarita Candra Merida, and Rospita Novianti. "Hubungan Antara Identitas Sosial Masyarakat Mayoritas Sunda Dan Prasangka Terhadap Masyarakat Minoritas Papua." *Jurnal Psikologi Mandala* 5, no. 2 (2021): 13–34. <https://doi.org/10.36002/jpm.v5i2.1632>.
- Kim, Jeong Ha, and Min Seok Kim. "A Study on the Necessity of Culture and Art Education for Children of Multicultural Families -Focusing on Cultural Capital Theory." *Asia-Pacific Journal of Convergent Research Interchange* 9, no. 5 (2023): 557–67. <https://doi.org/10.47116/apjcri.2023.05.46>.
- Laksana, Endri Nugraha. "Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 361. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.
- Latifah, Khoiril, and Husniatul Jauhariah. "Penghormatan Islam Terhadap Perempuan." *HUKAMA: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 33–45. <https://hukama.jurnalstissubulussalam.com/index.php/hukama/article/view/11/8>.
- Lubis, Bayu Aditia Ramdani. "Fanatisme Viking Yogyakarta Terhadap Klub Sepak Bola Persib Bandung." *Commsphere: Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 67–85. <https://doi.org/10.37631/commsphere.v2i1.1356>.
- Maghfirah, Fitri, Faisal, Fauzah Nur Aksa, and Fitria Mardhatillah. "Eksistensi Mawah Di Aceh: Analisis Habitus, Modal, Dan Maqashid Syariah." *Isti'dal :*

- Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 78–99.
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/5026/2142>.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97/92>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and Ni Putu Rai Yulianti. “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–53.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/2169>.
- Maraya, Aulia Faris. “Transformasi Helm Menjadi Identitas Sosial Dalam Menunjang Gaya Hidup (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Komunitas Helmet Lovers Yogyakarta).” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/36252/16321100_Aulia_Faris_Maraya.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Moleong, Lexy J. “Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya.” *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019.
- Mu’in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas’ari. “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 1 (2020): 116–31.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.
- Muda’i, Syaiful, and Abdur Rohman Wahid. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyyah* 3, no. 1 (2023): 141–57.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/download/550/521>.
- Muhajir, and Fitrohtul Khasanah. “Konsep Kafa’ah Dan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Di Syiria.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 78–87.
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/13855/12293>.
- Mustafa, Mutakhirani, and Irma Syahrani. “Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ Dalam Perspektif Budaya Siri’.” *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 2 (2020): 217–31.
- Mustafa, Raihan Athaya, and Theguh Saumantri. “Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu.” *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024): 1–11.
- N., Zahrum, and Anita Marwing. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’

- Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.
- Naamy, Nazar. “Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Sosial Masyarakat Islam Di Bima.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2022): 285–95. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v6i2.2023>.
- Nugroho, Eko Rial, and Abdul Wahid. “Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam.” *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 121–32. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2719/1776>.
- Nurdila. “Fenomena Penggunaan Mispal’ Sebagai Identitas Haji Di Kelurahan Tanrutedong Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6783/1/2020203880230004.pdf>.
- Nurfadila, Frila, Kismiyati El Karimah, and Uud Wahyudin. “Transformasi Identitas Individu Melalui Komunikasi Kontemporer Di Sosial Media.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 77–84. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/6140/4853>.
- Nurhikmah, and Nasrulloh. “Makna Simbolik Dui ’ Menre ’ Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis : Perspektif Hukum Islam.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 12 (2024): 327–34. https://www.researchgate.net/publication/387507465_Makna_Simbolik_Dui'_Menre'_dalam_Pernikahan_Masyarakat_Suku_Bugis_Perspektif_Hukum_Islam.
- Nuruddin, Nuruddin, and Nur Nahar. “Akulturasi Praktik Keberagamaan Islam Dalam Tradisi Perang Timbung Di Desa Pejanggik Lombok Tengah.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 3757–67. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2964>.
- Octawidyanata, Ahmad Qhalvin. “Studi Deskriptif Mengenai Identitas Sosial Anggota KBPP Yang Bergabung Ke Dalam Kelompok Geng Motor Brigez Di Sukabumi, Skripsi.” Universitas Islam Bandung, 2016.
- Padil, Rohman, and Zulkipli Lessy. “Dakwah Pada Media Dalam Membentuk Identitas Sosial Remaja.” *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 3 (2024): 138–47.

- Pattiroy, Ahmad, and Idrus Salam. "Tradisi Doi' Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 89–116. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1128/1007>.
- Poting, Tasya Leony, Patmawaty Taibe, and Musawwir. "Bias Implisit Berdasarkan Perbedaan Identitas Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kecenderungan Toleransi Agama Pada Mahasiswa Di Kota Makassar." *Jurnal Psikologi Karakter* 4, no. 1 (2024): 163–72. <https://journal.unibos.ac.id/jpk/article/view/3562/2188>.
- Prabawa, Titi Susilowati, and Yerik Afrianto Singgalen. "Bisnis Seni Kerajinan Perak: Pemanfaatan Modal Dalam Dinamika Berwirausaha." *KRITIS: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* 25, no. 1 (2016): 71–96.
- Pratama, Bagas Ageng, Candra Adi Prasetyo, Eka Fatmawati, Khofifah Fadilah, Arum Ramadhani, Sinta Rosiani, Luluk Yulia Prabasinta, and Saiful Nurhidayat. "Inovasi Rengginang Desa Duri Slahung: Mengemas Tradisi Dalam Bentuk Produk Yang Siap Bersaing." *Difusi Ipteks Legowo* 2, no. 1 (2024): 32–40.
- Purwanto, Edy, and Hetti Mulyaningsih. "Agensi Kelembagaan Modal Sosial Dalam Tata Kelola Wisata Bahari Di Pantai Martajasah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur." *Indonesian Journal of Tourism and Leisure* 5, no. 2 (2024): 107–22. <https://journal.lasigo.org/index.php/IJTL/article/view/408/200>.
- Putra, Muh Yunan, and Ahyadin. "Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 76–98. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/2020/922>.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo, and Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5852/2964>.
- Rafli, Muhammad, and Muhammad Syukur. "Budaya Siri' Dengan Besaran Uang Panai' Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis." *Discourse: Journal of Social Studies and Education* 2, no. 1 (2024): 1–8.
- Rahmawati, Theadora, and M. Makhrus Fauzi. "Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 125–42. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13,

- no. 1 (2020): 43–51. <https://core.ac.uk/download/pdf/481260933.pdf>.
- Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin. “Problematisasi Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone.” *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.20527/pn.v5i01.7332>.
- Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. “Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–73. <https://www.academia.edu/download/106000865/5056.pdf>.
- Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. “Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–73. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>.
- Rita, Melda, Khairulyadi, and Yuva Ayuning Anjar. “Peran Habitus Dan Modal Sosial Dalam Pengembangan Bisnis UMKM Bitata Food Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 8, no. 2 (2023): 1–15. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/24355/11619>.
- Riyono, Ahdi, Mohammad Kanzunnudin, and Nadiah Ma'mun. “Identitas Akademik Dan Kapital Manusia Mahasiswa Program Doktor: Kajian Naratif Di Perguruan Tinggi Swasta.” *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan* 21, no. 1 (2023): 41–55. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/10196>.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. “Uang Panai’ Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar.” *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 1 (2023): 6–9. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bameti/article/view/9807/6250>.
- Sarjito, Aris. “Membangun Kesatuan Bangsa Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial Dan Budaya Masyarakat Papua.” *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.472>.
- Sasmito, Seno Aris. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke. Surakarta: Prenada Media, 2020.
- Sugiyono. “Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*, 2015.
- Syahrian, Alfin, I Ketut Sariada, and I Wayan Mudra. “Dinamika Ekosistem Seni Paduan Suara Voice of Bali Dalam Perspektif Pierre Bourdieu.” *Promusika* 12, no. 2 (2024): 120–33. <https://journal.isi.ac.id/index.php/promusika/article/view/14360/4122>.
- Syarif, Akhmad Saputra. “Bagaimana Social Identity Theory Menjelaskan Aksi Kolektif: Sebuah Kajian Literatur Sistematis Menggunakan Basis Data Scopus.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi* 9, no. 1 (2025): 61–72.

<https://mail.online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/42813/20777>.

- Tandiangga, Patrio, and Ardyanto Allolayu. "Institusi Pendidikan Sebagai Sarana Reproduksi Budaya Dan Sosial." *Research and Development Journal Of Education* 8, no. 2 (2022): 904–9.
- Wibowo, Ganjar, Manik Sunuantari, Iin Soraya, and Imsar Gunawan. "Analisis Foto Instagram Publik Figur Politik Indonesia Melalui Pendekatan." *Jurnal Media Penyiaran* 4, no. 2 (2024): 33–39. <https://ojs.bsi.ac.id/index.php/jmp/article/view/8076/2005>.
- Wibowo, Ghandi Rahmad, and Yohana Wuri Satwika. "Pembentukan Identitas Kelompok Pada Anggota Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 1 (2019): 1–9. <https://core.ac.uk/download/pdf/287304859.pdf>.
- Wicaksono, Hendarwan, Hairunnisa, and Sabiruddin. "MAKNA PERNIKAHAN DALAM FILM 'UANG PANAI MAHA(R)L' KARYA ASRIL SANI DAN HALIM GANI SAFIA (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *EJournal Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 256–67.
- Winarni, E. W. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Yani, Nurul Fitrah, Bungatang, and Filawati. "Korelasi Bahasa Dan Budaya Dalam Konteks Ritual Uang Panai Pada Film Uang Panai Maha(R)L Sutradara Halim Gani Safia." *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 4 (2024): 665–74. <https://www.dmi-journals.org/deiktis/article/view/1071/774>.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, and Wawan Ananda Perkasa. "Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Jurnal PENA* 3, no. 2 (2023): 524–35.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, Yusuf K, and Wawan Ananda Perkasa. "Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." *Pena* 3, no. 2 (2019): 524–35. <https://media.neliti.com/media/publications/249394-uang-panai-dan-status-sosial-perempuan-d-29684b3b.pdf>.
- Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157–72.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilis Karmila
 NIM : 2120203870233034
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
 Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Judul Penelitian : *Dui Menre* Sebagai Pilar *Prestise* Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo

A. Identitas Responden

1. Nama:
2. Usia:
3. Jenis Kelamin:
4. Agama:
5. Alamat:
6. Pekerjaan Utama:

B. Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait besaran *dui menre* yang ada di daerah ini, apakah juga menjadi standar dalam menentukan *dui menre*?
2. Bagaimana besaran *dui menre* memengaruhi harga diri seorang perempuan bugis?
3. Bagaimana besaran *dui menre* memengaruhi pandangan sosial tentang martabat dan kemuliaan perempuan?
4. Bagaimana besaran *dui menre* memengaruhi jenis status keanggotaan dan strata sosial perempuan?
5. Bagaimana besaran *dui menre* berdampak pada rasa percaya diri dan dapat menaikkan posisi perempuan bugis dalam masyarakat?

6. Bagaimana afiliasi identitas seorang perempuan (pendidikan dan pekerjaan) dapat memengaruhi besaran *duit menre*?
7. Bagaimana pemahaman agama memiliki pengaruh terhadap besaran *duit menre*?
8. Bagaimana posisi agama dalam penentuan besaran *duit menre*?
9. Bagaimana kedudukan akhlak perempuan memengaruhi besaran *duit menre*?

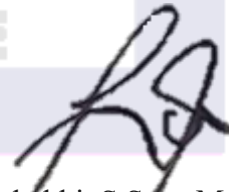
C. Teori Kapital Budaya (*Cultural Capital Theory*)

1. Bagaimana penghargaan kepada perempuan dikonversi/diwujudkan dalam bentuk *duit menre*?
2. Bagaimana pengetahuan, tingkat pendidikan, keahlian dan kecantikan perempuan dapat menjadi sumber ekonomi dengan *duit menre* yang tinggi?
3. Bagaimana implementasi makna kemuliaan perempuan dalam bentuk *duit menre*. Apakah besaran *duit menre* lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman budaya lokal atau oleh ajaran agama?
4. Bagaimana simbol *duit menre* sebagai syarat khusus diterima atau ditolaknya lamaran?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait *duit menre* dalam konteks masyarakat saat ini?. Apakah dapat berubah seiring dengan pemahaman agama atau tidak?
6. Apakah besaran *duit menre* merupakan kebiasaan positif yang harus dipertahankan? Mengapa?
7. Bagaimana pengaruh *duit menre* terhadap struktur atau hierarki sosial dalam masyarakat?

Pinrang, 30 April 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Nurhakki, S.Sos., M.Si.

NIP : 19770616200912 2 001



DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-1013/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahkan tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 03 Juni 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 1013 Tahun 2024, tanggal 03 Juni 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Nurhakki, M.Si.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : LILIS KARMILA
NIM : 2120203870233034
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Penelitian : PANAI SEBAGAI PILAR PPESTASI PEREMPUAN BUGIS : DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 03 Juni 2024

Dekan,



Dr. A. Nurkiddam, M.Hum.
NIP 196412311992031045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-824/In.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2025

14 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
di

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LILIS KARMILA
Tempat/Tgl. Lahir : CORA, 25 Mei 2003
NIM : 2120203870233034
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA PADAELO DUSUN CORA KEC. MATIRO BULU KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

DUI MENRE SEBAGAI PILAR PRESTISE PEREMPUAN BUGIS : DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0175/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-04-2025 atas nama LILIS KARMILA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0269/RT.Teknis/DPMPTSP/04/2025, Tanggal : 24-04-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0176/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2025, Tanggal : 24-04-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : LILIS KARMILA
 4. Judul Penelitian : DUI MENRE SEBAGAI PILAR PRESTISE PEREMPUAN BUGIS: DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA PADAELO KEC. MATTIRO BULU
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-10-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 April 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAELO**

Alamat : Jl. Poros Lapalopo – Padakkalawa Cora, PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI

Nomor : 045 / 83 / DPL / IV / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NATSIR**
Jabatan : **KEPALA DESA PADAELO**

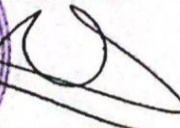
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **LILIS KARMILA**
NIM : **2120203870233034**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare pare**
Alamat : **Jalan Amal Bakti No.8 Soreang Pare pare.**

Dengan ini diberikan izinkan untuk melakukan Penelitian di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu , Kabupaten Pinrang. Dengan judul penelitian

“DUI MENRE SEBAGAI PILAR PRESTISE PEREMPUAN BUGIS: DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO “ yang dilaksanakan dari : tanggal **14 April s/d 14 Mei 2025**

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cora, 25 April 2025
Kepala Desa Padaelo

MUHAMMAD NATSIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : Palimari, S.Pd. Mpd.
Usia : 62 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Cora
Peran Informan : Pemangku adat

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan



Palimari, S.Pd. Mpd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : Kurniawan
Usia : 26 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : CORA
Peran Informan : Kepala dusun CORA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan


Kurniawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : Drs. Muhammad Tahir
Usia : 60 Tahun
Jenis kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Alamat : Cera
Peran Informan : Imam Masjid Herul Islam Cera

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan

Drs. Muhammad Tahir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

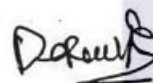
Nama lengkap : Darwis
Usia : 55
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Cora
Peran Informan : Tokoh Agama

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan



Darwis

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

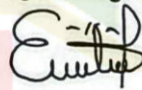
Nama lengkap : A-EVA SAWANTI, S.Pd.
Usia : 36
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Cora
Peran Informan : Bangsawan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan



A-EVA SAWANTI, S.Pd.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : LASANATU,
Usia : 70 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kota
Peran Informan : tokoh masyarakat

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan



LASANATU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : Karmila Umar, S.P.M. Agb
Usia : 26
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Coka
Peran Informan : Pendidikan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan



KARMILA UMAR, S.P.M. Agb

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : Rusdianti' Dewi S.Ak
Usia : 26
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Cora
Peran Informan : Status Sosial Menengah Atas

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan



Rusdianti' Dewi S.Ak

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : Rika Ridwan
Usia : 26 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lora
Peran Informan : non pendidikan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan



RIKA RIDWAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap : MUSTIKA
Usia : 22 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : CORA, Desa Padaelo
Peran Informan : Status Sosial Menengah bawah

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Lilis Karmila untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Perempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama di Desa Padaelo”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Mei 2025

Yang Bersangkutan


MUSTIKA



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAELO**

Alamat : Jl. Poros Lapalopo – Padakkalawa Cora, PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 144 / DPL / VI / 2025

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NATSIR**
Jabatan : **KEPALA DESA PADAELO**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **LILIS KARMILA**
NIM : **2120203870233034**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare pare**
Alamat : **Jalan Amal Bakti No.8 Soreang Pare pare.**

Benar yang namanya di atas telah menyelesaikan Penelitian di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu , Kabupaten Pinrang. Dengan judul penelitian **“DUI MENRE SEBAGAI PILAR PRESTISE PEREMPUAN BUGIS: DILEMA TRADISI DAN AGAMA DI DESA PADAELO “**

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

19 Juni 2025
Kepala Desa Padaelo
MUHAMMAD NATSIR

REVISI_(6)_SKRIPSI LILIS KUALITATIF.docx

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

26%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to iainpare Student Paper	2%
3	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	repositori.uin-alaududin.ac.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	repository.stainmajene.ac.id Internet Source	1%
7	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.kalimasadagroup.com Internet Source	1%
9	123dok.com Internet Source	1%
10	journal.stiba.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1%
12	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%

DOKUMENTASI WAWANCARA



Mappasilattu Carita
Palimari, S.Pd.I., M.Pd.



Kepala Dusun
Kurniawan



Imam Mesjid
Drs. Muhammad Tahir



Tokoh Agama
Darwis



Bangsawan
A. Eva Sawanti, S.Pd.



Tokoh Masyarakat
Lasanatu



Perempuan yang Akan Menikah
Karmila Umar, S.P., M.Agb.



Perempuan yang Akan Menikah
Rusdianti Dewi, S.Ak.



Perempuan yang Akan Menikah
Rika Ridwan



Perempuan yang Akan Menikah
Mustika

BIOGRAFI PENULIS



LILIS KARMILA, lahir di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Mei 2003. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Kahar dan Ibu Hasnah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai pendidikan di TK alfadhila Cora pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 210 Cora Barat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya ditingkat Sekolah Menengah Pertama di Negeri 2 Mattiro Bulu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun di SMKN 1 Pinrang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Walikota pada tahun 2024. Adapun motto hidup penulis yaitu “Setetes Keringat Orang Tuaku yang keluar, Adalah seribu langkahku untuk maju”. Penulis berhasil menuliskan skripsi penelitian sebagai tugas akhir di Institut Agama Islam Negeri Parepare. dengan judul “Dui Menre Sebagai Pilar Prestise Prempuan Bugis: Dilema Tradisi dan Agama Di Desa Padaelo”.